



PUTUSAN

Nomor 2050/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan harta bersama** antara:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI. Tempat Tanggal

Lahir Sengkang Wajo 28 November 1976, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir S1, beralamat di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi /Tergugat ReKonvensi ;

Melawan

TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI., Tempat Tanggal

Lahir Makassar 15 Januari 1974, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Pendidikan terakhir S2, beralamat diKelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvesi / Penggugat ReKonvensi ;

TURUT TERGUGAT, Jalan Bau Massepe Nomor 21 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai "Turut Tergugat 1;

Hal. 1 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



TURUT TERGUGAT Nomor 4, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujungpandang,
Kota Makassar, sebagai Turut Tergugat 2 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti kedua belah pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2050/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 26 Agustus 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 344/32/IX/2003 tanggal 14 September 2003 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena satu dan lain hal telah putus kerana perceraian di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Putusan Nomor : 1266/Pdt.G/PA.MKS tanggal 24 Oktober 2018 dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : 1922/AC/2018/PA.MKS tanggal 15 November 2018 ;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar yang sepatutnya telah berkekuatan hukum tetap, diajukan upaya hukum banding oleh tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor : 32/Pdt.G/2019/PTA.MKS tanggal 18 Maret 2019 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Hal. 2 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai terjadinya perceraian telah dikarunia 4 orang anak masing masing bernama Syahrannisa Azzahra Bibi binti Syamsuddin, (Perempuan) Umur 15 tahun, Sauzan Zahirah Bibi binti Syamsuddin, (Perempuan) Umur 11 tahun, Syauqi Ataya Syam bin Syamsuddin, (Laki Laki) Umur 9 tahun, Sajihah Humaira Bibi binti Syamsuddin, (Perempuan) Umur 5 tahun, dan telah diperoleh harta bersama atau harta gono gini sejak bercerai sampai gugatan ini diajukan belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum tersebut di atas maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Makassar terhadap harta bersama/harta gono gini yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diantaranya berupa :

5.1 **BARANG TIDAK BERGERAK**

1. Tanah Sertifikat hak milik No. 23772 seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Jalan Colla Daeng Naba Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Tergugat Syamsuddin, SH. MH. ;
2. Tanah Sertifikat hak milik No. 23636 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Colla Daeng Naba Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Tergugat Syamsuddin, SH. MH. ;

Hal. 3 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



3. Sebidang tanah seluas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Colla Daeng Naba Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Atas nama Tergugat Syamsuddin, SH. MH. ;

Bahwa ketiga lokasi tersebut merupakan satu kesatuan milik penggugat dan tergugat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg.Tarru
- Sebelah Timur : Tanah milik ali murdani
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Jalanan.

4. Tanah dan Bangunan Sertifikat Nomor 21357 luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan Hertasning Baru Kompleks Anging Mammiri Blok E1 Nomor 10 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Tergugat Syamsuddin, SH.MH. ;

5. Tanah dan bangunan Sertifikat No. 21338 luas 23 m² (dua puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Hertasning Baru Kompleks Anging Mammiri Blok E1 No. 10 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Tergugat Syamsuddin, SH.MH. ;

Bahwa no. 4 dan no. 5 letaknya berdampingan dan telah menjadi satu kesatuan bangunan permanen sehingga batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Iwan Hertanto,SE
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ir. Arifin Arsyad
- Sebelah Barat : Tanah milik Fadly Arbi.

6. Tanah dan bangunan Sertifikat No. 22899 luas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Ance



Daeng Ngoyo No. 19 (Hotel Rumah Indah) Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Tergugat Syamsuddin SH.MH. dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Mansyur
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hengky
- Sebelah Barat : Lorong

7. Sebidang tanah di Jalan RS Islam Faisal XVII Lorong 1 RT 005 RW 02 Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdasarkan akta jual beli Nomor : 453/2013 Antara Ny. Andi Halizah/Penjual dengan Syamsuddin/Pembeli (Tergugat) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik St. Arah Ali
- Sebelah Timur : Rumah Sakit Islam Faisal
- Sebelah Selatan : Tanah milik ahmad Saleh
- Sebelah Barat : Rencana jalan

8. Tanah dan bangunan sesuai Pajak Bumi dan Bangunan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) Jalan Rajawali III Lorong 13 B No. 19 (kost rumah indah) Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Hasan
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ismail
- Sebelah Barat : Jalanan

9. Tanah dan bangunan Tipe 36 di Jalan Toddopuli X Kompleks Green Villa Garden Blok A4 N0.4 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- Sebelah Utara : Tembok pembatas perumahan
- Sebelah Timur : Tembok pembatas perumahan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ahmad Husain
- Sebelah Barat : Jalanan.

5.2 BARANG BERGERAK

1. Mobil Merek Toyota Harrier DD 544 M, Nomor Rangka : ACU300072505 Nomor Mesin ZAZ.B273783, atas nama Tergugat Syamsuddin ;
2. Mobil Merek Honda City DD 544 AM, Nomor Rangka MRHGM2560AP0207 Nomor Mesin L15A7-2909284, atas nama Tergugat Syamsuddin ;
3. Mobil Merek Toyota Agya DD 1767 KA Nomor Rangka MHKA4GB5JJ016112, Nomor Mesin 3NRH304871, atas nama Haerun Nisa ;
6. Bahwa barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagaimana yang telah disebutkan dalam butir 5 tersebut di atas sesuai dengan fakta hukum yang benar, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia dapat menyatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa untuk menjamin barang tersebut tidak dialihkan ke pihak lain sangat patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta bersama sebagaimana tersebut di atas ;
8. Bahwa harta gono gini tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan ini diajukan ke muka Pengadilan belum ada pembagian secara adil dan merata maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon

Hal. 6 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia membagi harta bersama tersebut setengah untuk anak dan setengah untuk Penggugat dan Tergugat dibagi dua, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang dimuka umum yang hasilnya dibagi sama besar antara Anak – anak setengah, Penggugat dan Tergugat setengah dibagi dua ;

9. Bahwa oleh karena Hak Asuh Anak dibawah tanggung jawab Penggugat, bagian anak menjadi tanggung jawab Penggugat untuk membagikannya secara adil kepada anak-anak ;

10. Bahwa oleh karena fisik dan dokumen asli tentang harta bersama yang telah diuraikan dalam poin 5 gugatan semuanya dikuasai sepihak oleh Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua dokumen asli bagian anak-anak dan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut ;

11. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat secara suka rela, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap ;

12. Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi (uitvoorbaar bij voorraad) ;

13. Bahwa oleh karena atas objek harta bersama sebidang tanah dan bangunan sertifikat No. 22899 seluas 266 m² (dua ratus enam

Hal. 7 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Ance Daeng Ngoyo No. 19 (Hotel Rumah Indah) Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Tergugat Syamsuddin,SH.MH. dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Mansyur
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hengky
- Sebelah Barat : Lorong.

dijadikan hak tanggungan pada TURUT TERGUGAT, maka patut dan berdasar hukum jika majelis hakim yang mulia memerintahkan TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat 1) untuk melakukan lelang, hasil lelang tersebut sebagian untuk membayar sisa utang Pengugat dan Tergugat, selebihnya membagikan setengah untuk Pengugat dan setengah untuk Tergugat ;

14. Bahwa atas objek harta bersama Sertifikat No. 21357 luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) dan Sertifikat No.21338 luas 23 M² (dua puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Hertasning Baru Kompleks Anging Mammiri Blok E1 No. 10, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, atas kedua sertifikat tersebut telah menjadi satu bangunan permanen sehingga batas batasnya menjadi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik H.Iwan Hertanto
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ir.Arifin Arsyad
- Sebelah Barat : Tanah milik Fadly arbi.

Objek tersebut masih dalam proses cicil pada Bank BTN Jalan Kajoaladido No. 4 (Turut Tergugat 2) maka patut dan berdasar hukum jika majelis hakim yang mulia memerintahkan Turut Tergugat 2 untuk melakukan lelang, sebagian dari hasil lelang untuk



membayar sisa cicilan, selebihnya dibagikan setengah kepada Penggugat dan Setengah kepada Tergugat ;

15. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- 1. Menyatakan BARANG TIDAK BERGERAK
 - Tanah Sertifikat hak milik No. 23772 seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Jalan Colla Daeng Naba, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Tergugat Syamsuddin.SH. MH. ;
 - Tanah Sertifikat hak milik No.23636 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Colla Daeng Naba, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Tergugat Syamsuddin, SH. MH. ;
 - Sebidang Tanah Seluas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) terletak di Jalan Colla Daeng Naba, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Tergugat Syamsuddin, SH. MH. ;
 - Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 21357 luas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan Hertasning Baru Kompleks Anging Mammiri Blok E1 No. 10, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,

Hal. 9 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Provinsi Sulawesi Selatan. atas nama Tergugat Syamsuddin SH. MH. ;

- Tanah dan bangunan Sertifikat No. 21338 luas 23 m² (dua puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Hertasning Baru Kompleks Anging Mammiri Blok E1 No. 10, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Tergugat Syamsuddin SH. MH. ;

- Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 22899 luas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Ance Daeng Ngoyo No. 19, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama Tergugat Syamsuddin SH. MH. ;

- Sebidang tanah di Jalan RS Islam Faisal XVII Lorong 1 RT 005 RW 02 Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdasarkan akta jual beli Nomor : 453/2013 Antara Ny. Andi Halizah/Penjual dengan Syamsuddin/Pembeli (Tergugat) ;

- Tanah dan bangunan sesuai Pajak Bumi dan Bangunan Luas 200 m² (dua ratus meter persegi) di Jalan Rajawali III Lorong 13 B No. 19 (kost rumah indah) Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

- Tanah dan bangunan Tipe 36 di Jalan Toddopuli X Kompleks Green Villa Garden Blok A4 N0.4 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

BARANG BERGERAK

- Mobil Merek Toyota Harrier DD 544 M, Nomor Rangka ACU300072505 Nomor Mesin ZAZ.B273783, atas nama Tergugat Syamsuddin ;

Hal. 10 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- Mobil Merek Honda City DD 544 AM, Nomor Rangka MRHGM2560AP0207 Nomor Mesin L15A7-2909284, atas nama Tergugat Syamsuddin ;

- Mobil Merek Toyota Agya DD 1767 KA Nomor Rangka MHKA4GB5JJJ016112, Nomor Mesin 3NRH304871, atas nama Haerun Nisa ;

Merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat ;

2. Menyatakan sita jaminan atas barang tidak bergerak dan barang bergerak dari harta bersama tersebut adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi setengah untuk Anak-anak dan setengah untuk Penggugat dan Tergugat dibagi dua, dan apabila pembagiannya dilakukan secara natural maka dilelang dimuka umum yang hasilnya dibagi Setengah untuk Anak-anak, setengah untuk Penggugat dan Tergugat dibagi dua ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Anak-anak dan bagian Penggugat dari harta bersama/harta gono gini, beserta dokumen asli dari harta bersama/harta gono gini tersebut kepada Penggugat ;

7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat 1) untuk melakukan lelang, hasil lelang untuk membayar utang



Penggugat dan Tergugat, selebihnya membagikan setengah untuk Peggugat dan Setengah untuk Tergugat ;

8. Memerintahkan kepada Bank BTN Jalan Kajoalalido No. 4 (Turut Tergugat 2) untuk melakukan Lelang, sebagian dari hasil lelang untuk membayar sisa cicilan, selebihnya dibagikan Setengah kepada Peggugat dan Setengah kepada Tergugat ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Peggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka persidangan, kemudian Ketua Majelis mengarahkan mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. Syahidal** bertanggal 26 September 2019 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan, lalu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan peggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat ;

Bahwa terhadap gugatan peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban Konpensasi, dan gugatan reKonpensasi bertanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan atas obyeknya atau **Obscuur Libel atas klasifikasi Error In Objecto dan Error In Persona** sehingga amat berdasar dalam gugatan Penggugat untuk ditolak ;

Bahwa dalam Posita Penggugat yang merekonstruksikan bahwa **Tanah dan bangunan sebagai Barang Tidak Bergerak** yang diuraikan dalam dalam Posita nomor 5.1 Point 1, 2, 3, 7, 8, 9 tersebut pihak Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai luas obyek sengketa yang digugat dan batas-batas dari tiap tanah maupun bangunan yang menjadi obyek ;

Bahwa dengan tidak jelasnya atas obyek yang digugat mengakibatkan gugatan Penggugat cacat prosedur sehingga sehingga terpenuhi unsur-unsur gugatan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke*) ;

apa yang didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan saling bertentangan atas obyek yang digugat yakni :

BARANG TIDAK BERGERAK

Hal. 13 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



a. Bahwa dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita No. 5 poin 1, 2, dan 3 merupakan dalih yang sangat keliru dan tidak berdasar dalam menentukan batas-batas obyek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam Posita Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa masing-masing beralamat di Jalan Colla Daeng Naba Kelurahan Barombong, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Atas nama Tergugat Syamsuddin, SH, MH, MM dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Tarru
- Sebelah Timur : Tanah milik Ali Murdani
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Jalanan

Sedangkan faktanya Penggugat sendiri telah mendalilkan bahwa objek pada angka 1 untuk sertifikat Hak Milik Nomor 23772 seluas 160 m², angka 2 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 23636 seluas 333 m², dan pada angka 3 untuk alas hak yang tidak dijelaskan oleh Penggugat, adalah sertipikat yang terpisah sehingga seharusnya batas-batas pada setiap sertipikat juga berbeda-beda, selain itu status hukum dari masing-masing sertifikat juga berbeda-beda untuk dapat dikategorikan harta bersama dan perlu pula diuraikan satu demi satu apa yang didalihkan oleh Penggugat atas barang tidak bergerak sebagaimana terurai :

- Bahwa **yang benar adalah** untuk Sertipikat **Hak Milik No. 23772 luas 160 m²** (seratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Tarru



Sebelah Timur : Tanah milik muhammad rheza, S.Stp.,
M.Si

Sebelah Selatan : Tanah Milik Abbas dg. Sibali

Sebelah Barat : Jalan Mallombassi

- Bahwa selain atas kesalahan terhadap batas-batas obyek sengketa atas sertifikat 23772, Penggugat juga menguraikan mengenai alamat obyek sengketa yang terletak di jalan Colla Dg. Naba Kelurahan Barombong kecamatan Tamalate Kota Makassar, (vide gugatan halaman 2 angka 5.1 sub 1), padahal alamat obyek sengketa yang benar adalah terletak di **Jalan Mallombassi Kecamatan Tamalate Kelurahan Barombong ;**

Bahwa atas ketidak jelasan letak batas obyek sengketa untuk Sertipikat Hak Milik No. 23772 luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi), telah menunjukkan beberapa hal yang pasti bahwa obyek sengketa yang ditunjuk adalah **keliru** dan patut diduga obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah milik orang lain dan berada di daerah lain ;

Bahwa selain itu, atas obyek dimaksud telah pula menjadi Hak Tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani dan telah pula melekat hak tanggungan yang menjadikan pihak bank selaku pemilik atau pihak yang karena undang-undang didahulukan pemenuhan haknya dibandingkan dengan pihak Penggugat, logika hukumnya adalah bahwa obyek dimaksud bukanlah harta perkawinan jikalau pemegang hak tanggungan melakukan lelang eksekusi atas pemenuhan haknya, maka otomatis obyek tersebut menjadi hak orang lain selaku pemenang lelang eksekusi **hak tanggungan** sehingga secara yuridis obyek tersebut belumlah menjadi harta bersama ;

Hal. 15 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa oleh karena selain belum menjadi harta bersama, juga dengan tidak ditariknya pihak pemegang hak tanggungan selaku tergugat dalam gugatan penggugat membuat gugatan tersebut cacat yuridis formil dan olehnya harus ditolak;

Bahwa dengan adanya ketidakjelasan atas obyek yang digugat serta subyek yang terdapat di atas telah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah **Error In Objecto serta adanya pihak-pihak yang harus ditarik selaku tergugat tapi tidak dimasukkan dalam gugatan** oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak karena cacat formil dalam gugatannya;

- Bahwa untuk Sertipikat Hak Milik No. 23636/barombong, Surat Ukur No. 04528/Barombong/2015 seluas 333 m² tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dan sertifikat No. 24110/barombong, surat Ukur No. 04761/Barombong/2016 seluas 192 m² (seratus sembilanpuluh dua meter persegi) tidak dapat kami urakan batas-batasnya oleh karena obyek tersebut belumlah dikategorikan selaku Milik Tergugat sempurna dan dengan demikian maka obyek tersebut dapat dikategorikan sebagai **bukan objek harta bersama karena belum menjadi harta perkawinan yang disebabkan belum dilunasinya obyek dimaksud dan masih menjadi milik Abbas Dg. Sibali ;**

Bahwa Penggugat patut diduga telah tahu bahwa obyek dimaksud masih sepenuhnya bukan milik Tergugat oleh karena hampir selalu pemilik asal atau anaknya datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih uang sisa harga lahan atas obyek dimaksud ;

Bahwa dengan demikian, atas dasar obyek dimaksud belum sempurna milik Tergugat yang didasari oleh belum lunasnya obyek tersebut yang dibeli dari pemiliknya **yang secara hukum membuat obyek yang digugat belumlah menjadi sah milik Tergugat** maka atas obyek sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 23636/barombong,

Hal. 16 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Surat Ukur No. 04528/Barombong/2015 seluas 333 m² tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dan sertifikat No. 24110/barombong, surat Ukur No. 04761/Barombong/2016 seluas 192 m² (seratus sembilanpuluh dua meter persegi) yang menggugat terhadap diri Tergugat atas lahan yang belum menjadi milik Tergugat maka jelas gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam gugatannya ;

b. Bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat terkait dengan barang tidak bergerak yang terletak di daerah barombong sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 23636/Barombong, Surat Ukur No. 04528/Barombong/2015 seluas 333 m² tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dan sertifikat No. 24110/barombong, surat Ukur No. 04761/Barombong/2016 seluas 192 m² (seratus sembilanpuluh dua meter persegi) sebagaimana terurai di atas, selain tidak jelas luasnya juga tidak jelas hak apa yang mendasari penggugat menyatakan bahwa objek tanah tersebut milik Tergugat mulai dari kapan dibeli oleh Tergugat hingga kapan dilunasinya sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama, sehingga objek yang tidak dijelaskan apakah milik Penggugat atau bukan berdasarkan perolehannya termasuk pula tidak jelas batas-batasnya adalah jelas *obscuur libel* atas dasar *error in persona*;

Bahwa atas cacat formil gugatan Penggugat tersebut maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan *Niet On Vankelijke*;

Hal. 17 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



c. Bahwa atas obyek yang digugat oleh Penggugat terhadap Tanah dan bangunan bersertipikat Hak Milik No. 21357 seluas 89 M² (delapan puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat hak milik Nomor 21338 luas 23 M² (dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl. Hertasning Baru Kompleks Anging Mammiri Blok E 1 No. 10 Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, (vide gugatan halaman 3 angka 4 dan 5) merupakan dalih yang sangat keliru, sebab sertipikat Hak Milik No. 21357 seluas 89 M² (delapan puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat hak milik Nomor 21338 luas 23 M² (dua puluh tiga meter persegi) tidak pernah dilakukan perubahan atau penggabungan sertipikat sehingga setiap sertipikat memiliki batas-batas yang berbeda pula ;

Bahwa untuk batas-batas atas obyek yang terletak di jalan Hertasning Baru untuk Sertifikat Nomor 21357 Surat Ukur No. 01439/Karunrung/2008 yang benar adalah :

Sebelah Utara : H. Iwan Hertanto, SE

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Syamsuddin

Sebelah Barat : Fandi Arbi

Sedang untuk batas-batas atas obyek yang terletak di jalan Hertasning Baru untuk Sertifikat Nomor 21338 Surat Ukur No. 01413/Karunrung/2008 yang benar adalah :

Sebelah Utara : Syamsuddin

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Arifin Arsyad

Sebelah Barat : Fandi Arbi



Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas masing-masing batas menimbulkan kekaburan atas letak obyek sengketa dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan cacat atas formilnya sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan *Obscuur libel* dalam menentukan batas-batas ;

Bahwa selain itu, hal tersebut tersebut belum sepenuhnya merupakan harta milik Penggugat karena hingga saat ini objek tersebut masih dalam **Hak tanggungan Bank BTN**, dan apabila Penggugat ingin mendalilkan objek tersebut kedalam Gugatan Harta Bersama, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan pula pihak Bank BTN selaku pihak pemegang HAK TANGGUNGAN serta dasar yuridisnya, oleh sebab itu, gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang menyebabkan *error in persona*;

Bahwa dalam gugatan penggugat benar ada menyebut pihak Bank Tabungan Negara, tetapi tidak jelas untuk obyek yang mana, dengan dasar apa hingga tercipta hubungan hukum dengan Bank Tabungan Negara ;

Bahwa manakala dalih penggugat yang menjadi acuan untuk melakukan gugatan dengan hanya menyebut pihak perbankan di awal akan tetapi tidak menguraikan obyek yang mana dan dengan dasar hukum apa sehingga obyek dimaksud memiliki hubungan hukum dengan pihak Penggugat dan Tergugat maka hal tersebut menunjukkan kedangkalan pengetahuan Penggugat atas perolehan asset atau harta milik Tergugat dan semata-mata motivasi perceraian yang dimohonkan hanyalah ingin mendapatkan harta bersama sebanyak-banyaknya ;

Bahwa selain itu, dengan masih terikatnya obyek tersebut kedalam hak tanggungan maka otomatis dalih Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek dimaksud masuk dalam kategori harta

Hal. 19 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



bersama adalah amat prematur oleh karena obyek tersebut belum sempurna milik Tergugat sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan, sebab suatu harta dapat dikategorikan sebagai harta bersama manakala harta tersebut **diperoleh** selama Penggugat dan Tergugat masih terikat tali perkawinan sedangkan asset atau obyek sengketa belum dapat dikategorikan sebagai harta yang **diperoleh selama perkawinan** sebab belum lunasnya obyek dimaksud membuat pula belum dapatnya dikategorikan sebagai harta bersama, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 400 K/Ag/2014** mengenai obyek sengketa dibawah agunan (harusnya Penggugat menunggu asset tersebut lunas baru mengajukan cerai sebagai motivasi untuk memperoleh harta);

Bahwa atas gugatan yang tidak jelas tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* atas dasar adanya cacat formil dalam gugatannya;

d. Untuk obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat atas Tanah dan bangunan bersertipikat No. 22899 seluas 266 M2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jl. Ance Dg. Ngoyo No. 19 Kel. Masale, Kec. Panakukang, Kota Makassar atas nama Tergugat, atas nama SYAMSUDDIN, SH.,MH dengan Batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik H. Mansyur
Sebelah Timur	: Jalanan
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Hengky
Sebelah Barat	: Lorong

Hal. 20 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa atas dalih Penggugat yang menggugat obyek dimaksud telah terang benderang **Obscuur Libel** dengan dasar cacat formil yakni

1. Bahwa atas batas-batas tersebut jelas tidak benar dan cenderung mengada-ada, hal yang lebih jauh lagi adalah apakah benar antara obyek termasuk didalamnya batas obyek dan subyek yang digugat sudah sesuai, sebab ketidaksesuaian batas dapat memungkinkan Penggugat menggugat tanah milik orang lain dan dengan demikian maka ketidaksesuaian atas batas mengandung cacat formil dalam gugatannya;

Bahwa untuk obyek yang dimaksud oleh Penggugat atas sertifikat No. 22899 seluas 266 M2 (dua ratus enam puluh eman meter persegi) yang benar adalah :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Mansyur

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Hengky

Sebelah Barat : Kolonel Amsal Rantetondok

Hal. 21 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa oleh karena itu dengan tidak jelasnya batas-batas dalam Gugatan penggugat, membuat membuat obyek dalam perkara tidak jelas dimana lokasi obyek yang dimaksud oleh Penggugat, olehnya itu atas ketidak jelasan obyek yang digugat jelas mengandung cacat formil dalam gugatannya sehingga harus dinyatakan ditolak;

2. Bahwa selain itu, Penggugat menggugat atas obyek dimaksud dalam sertifikat No. 22899 seluas 266 M2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di jalan Ance Dg. Ngoyo No. 19 dengan tidak pula menyertakan pihak lain yang secara hukum masih dimiliki oleh pihak lain atau masih memiliki hak atas obyek tersebut atau adanya hubungan hukum dengan pihak lain atas obyek dimaksud jelas telah memenuhi syarat cacat formil dalam gugatannya dengan kualifikasi *error in persona* ;

Bahwa atas obyek yang dimaksud hal tersebut tersebut bukan sepenuhnya merupakan harta milik Penggugat karena hingga saat ini objek tersebut masih dalam **Hak tanggungan Bank Rakyat Indonesia (BRI)**, sehingga apabila Penggugat ini mendalilkan objek tersebut kedalam Gugatan Harta Bersama, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan pula pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku pihak pemegang HAK TANGGUNGAN atau pihak yang didahulukan pemenuhan haknya dari siapapun termasuk dari sengketa harta bersama, oleh sebab itu, gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang menyebabkan *error in persona*;

Bahwa dalam gugatan penggugat benar ada menyebut pihak Bank Tabungan Negara, tetapi tidak jelas untuk obyek yang mana, dengan dasar apa hingga tercipta hubungan hukum dengan Bank Tabungan Negara, bahwa atas hal tersebut

Hal. 22 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



menyebabkan pula adanya kesulitan untuk menguraikan dalam melakukan eksepsi dan mengakibatkan kekaburan dalam gugatannya;

3. Mengingat bahwa obyek dimaksud belumlah sempurna milik Tergugat sehingga belum saatnya obyek dimaksud dapat dikategorikan sebagai HARTA BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa oleh karena belum dapat dianggap sebagai harta bersama maka penempatan obyek dimaksud jelas telah nyata **obscur libeli** atas dasar gugatan penggugat yang menggugat harta yang bukanlah atau belumlah menjadi milik Tergugat melainkan masih dipandang secara hukum dimiliki oleh pihak Perbankan sehingga gugatan penggugat dapat dikualifikasir **salah subyek**, hal ini didasari oleh fakta :

- Pembelian atas lahan dan bangunan di atasnya menggunakan dana perbankan dan bukan dana Tergugat;
- Telah terbit Sertifikat hak Tanggungan atas nama Bank Rakyat Indonesia ;
- Telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan cerai oleh pihak Penggugat tertanggal 24 Oktober 2018 ;
- Pinjaman atas lahan tersebut setelah perceraian tertanggal 24 Oktober 2018 belum lunas dan bningga kini masih dibayar Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya atas gugatan yang menggugat obyek yang bukan dan atau belum menjadi hak dari Tergugat jelas merupakan kekaburan dan kekeliruan atas obyeknya yang tidak jelas, maka

Hal. 23 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* atas dasar adanya cacat formil dalam gugatannya ;

e. Bahwa untuk gugatan Penggugat Pada point 7 halaman 4 yang menggugat atas gugatan obyek harta bersama terhadap sebidang tanah di Jalan RS Islam Faisal XVII Lorong 1 RT 005 RW 02 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdasarkan akta jual beli Nomor: 453/2013 Antara Ny. Andi Halizah/ Penjual dengan Syamsuddin/Pembeli. Dimana tanah yang didalilkan oleh Penggugat **tidak jelas** dikarenakan :

- Penggugat tidak menguraikan secara jelas luas tanah yang menjadi obyek gugatan tersebut. Hal mana menjadi kekaburan atas obyek yang mana sebenarnya obyek yang digugatnya, menjadikan kesimpang siuran atas berapa besar luas lahan yang digugatnya. Dengan adanya kekaburan atas luas lahan yang digugatnya jelas telah membuat gugatan Penggugat Cacat formil atas gugatannya ;
- Bahwa atas lahan tersebut telah terdapat pihak lain yang karena haknya memiliki lahan obyek sengketa yang tidak diikuti dalam gugatan Penggugat ;

f. Bahwa gugatan Penggugat atas obyek sengketa harta bersama pada point 8 yang menguraikan tanah dan Bangunan sesuai Pajak Bumi dan Bangunan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali III Lorong 13 B No. 19 (Kost Rumah Indah, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Hasan

Hal. 24 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah milik Ismail

Sebelah Barat : Jalan

Dimana atas luas dan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat
Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*) yang mengakibatkan
gugatan Penggugat menjadi cacat formil yang didasari atas :

- Bahwa atas batas obyek sengketa yang diuraikan oleh
Penggugat jika merujuk pada luas yang hanya 200 m2 (duaratus
meter persegi) adalah jelas-jelas keliru, sebab yang benar
adalah :

Sebelah Utara : H. bahtiar

Sebelah Timur : H. Bahtiar dan lorong

Sebelah Selatan : Abu Bakar

Sebelah Barat : Jalan Rajawali III

Bahwa dengan kelirunya batas-batas obyek sengketa
menunjukkan letak obyek sengketa yang digugat oleh penggugat
patut diduga juga keliru, kekeliruan mana membuat gugatan
penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga berdasar untuk
ditolak ;

- Bahwa selain itu gugatan Penggugat atas obyek harta
bersama yang menurut Penggugat terletak di Jalan Rajawali III
Lorong 13 B no. 19 adalah keliru dan fatal sebab alamat yang
benar sesuai dengan fakta tidaklah terletak di Jalan Rajawali III
Lorong 13 B nomor 19 melainkan terletak di Jalan Rajawali III No.
19 ;

Hal. 25 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- Bahwa selain itu, terhadap gugatan penggugat jelas salah alamat terhadap obyeknya oleh karena obyek yang diuraikan oleh Penggugat sebagai kost rumah indah tidaklah seluas 200 m² (duaratus meter persegi) sehingga dengan banyaknya cacat formil dalam gugatannya mulai dari alamat sampai batas dan luas obyek yang keliru telah membuktikan bahwa Penggugat telah menggugat obyek yang keliru ;

g. Pada point 9 yang menguraikan tanah dan bangunan tipe 36 di Jalan Toddopuli X Kompleks Green Villa Garden A4 No. 4, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tembok pembatas perumahan

Sebelah Timur : Tembok pembatas perumahan

Sebelah Selatan : Tanah milik Ahmad Husain

Sebelah Barat : Jalanan

Bahwa atas obyek dimaksud adah sungguh kabur dan tidak jelas dengan mengajukan gugatan atas obyek yang patut diduga tidak ada hubungannya dengan Tergugat menunjukkan keserakahan yang luar biasa dan motivasi perceraian yang hanya menginginkan harta bersama dan motivasi yang didasari oleh kerakusan semata membuat Penggugat gelap mata dengan menggugat obyek yang patut diduga tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat dan oleh karenanya Tergugat tidak perlu menguraikan lebih jauh lagi mengenai obyek gugatan dimaksud ;

Bahwa dalih Penggugat dengan menunjukkan obyek yang patut diduga tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat telah

Hal. 26 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



menunjukkan gugatan penggugat **obscur libel** sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

h. Bahwa UNTUK HARTA BERGERAK yang terurai dalam gugatan Penggugat dimana dalam Posita Penggugat merekonstruksikan berupa **Kendaraan sebagai BARANG BERGERAK** sebagai harta bersama yang juga perlu dibagi sebagaimana Poin 5.2 tersebut akan tetapi tidak menjelaskan dengan cara apa dan dalam hubungan hukum apa sehingga obyek benda bergerak tersebut masuk dalam kategori harta bersama serta tidak ditariknya pihak-pihak lain yang memiliki hubungan hukum atas barang bergerak tersebut menyebabkan gugatan Penggugat secara yuridis formil **obscuur libel** dengan dasar bahwa :

1) Untuk Mobil Merek Toyota Harrier DD 544 M, Nomor Rangka: ACU300072505 Nomor Mesin : ZAZ.B273783, atas nama Tergugat Syamsuddin, Sedangkan pada faktanya Mobil Merek Toyota Harrier DD 544 M, Nomor Rangka: ACU300072505 Nomor Mesin : ZAZ.B273783, atas nama Tergugat Syamsuddin dibeli dan dibiaya dalam Penguasaan Pihak Pembiayaan berdasarkan perjanjian **leasing** dengan pihak ASTRA CREDIT COMPANY (ACC) ;

Bahwa dengan tidak dikutkannya pihak leasing selaku pihak yang dasan ACC yang tidak diikutsertakan dalam pihak perkara selaku pemegang unit dan surat-surat kendaraan;

Bahwa selain itu, untuk obyek mobil dimaksud, selain oleh karena sudah beralih kepada pihak Leasing (ASTRA CREDIT COMPANY) oleh ketidak mampuan Tergugat membayar cicilan, **juga mobil tersebut telah pula disita dan dilelang untuk pembayaran utang pembelian mobil pada pihak Leasing**

Hal. 27 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



pada saat Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama ini ;

Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat atas harta bergerak dimaksud telah menjadi kabur dan tak berarti lagi oleh karena harta tidak bergerak tersebut sudah menjadi milik orang lain dan merupakan FAKTA bahwa untuk harta yang diperoleh dari utang bukanlah harta bersama terkecuali harta tersebut telah lunas ;

Hal tersebut bermakna bahwa seluruh aset-aset Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang karena sifatnya menjadi hak pihak Pembiayaan dan Perbankan berdasarkan Perjanjian Fidusia ataupun Hak Tanggungan otomatis bukanlah harta bersama oleh karena baik pihak Penggugat maupun Tergugat manakala tidak mampu membayar maka berdasarkan perjanjian akan diambil alih oleh pihak pemilik dana untuk pembelian aset dimaksud ;

LOGIKA HUKUMNYA adalah bahwa jikalau Tergugat tidak membayar cicilan atas seluruh utang maka otomatis apa yang digugat oleh Penggugat menjadi tidak berarti karena secara hukum dapat diambil alih oleh pihak ketiga ;

2) Mobil Merek Honda City DD 544 AM, Nomor Rangka: MRHGM2560AP0207 Nomor Mesin : L15A7-2909284, atas nama Tergugat syamsuddin, Sedangkan pada Faktanya Mobil Merek Honda City DD 544 AM, Nomor Rangka: MRHGM2560AP0207 Nomor Mesin : L15A7-2909284, atas nama Tergugat syamsuddin dalam Penguasaan Pihak Pembiayaan ADIRA FINENCE yang tidak diikutsertakan dalam pihak perkara selaku dan surat-surat kendaraan;

Hal. 28 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



3) Mobil Merek Toyota Agya DD 1767 KA Nomor Rangka: MHKA4GB5JJ016112, Nomor Mesin : 3NRH304871, atas nama **Haerun Nisa** yang tidak diikutsertakan dalam pihak perkara yang atas nama dalam surat-surat kendaraan, yang juga masih dalam Jaminan pembiayaan ;

Bahwa selain itu, dalam gugatan Penggugat menjelaskan untuk obyek dimaksud telah di atasnamakan pihak lain yaitu **Hairun Nisa** akan tetapi Penggugat tidak pula ikut menggugat pihak dimaksud dalam gugatannya;

Bahwa oleh karena terbukti berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri adanya pihak lain yang seharusnya ikut digugat tetapi tidak termasuk kedalam subyek yang digugat sehingga sudah seharusnya secara hukum gugatan penggugat DITOLAK karena cacat formil dalam kategori *error in persona* ;

Bahwa selain itu, atas obyek benda bergerak dimaksud terdapat hak pihak lain dalam hal ini lembaga pembiayaan (leasing) akan tetapi Penggugat tidak pula ikut menggugat lembaga pembiayaan sehingga gugatan penggugat cacat formil dan sudah seharusnya ditolak;

Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard)**;

Hal. 29 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci;
2. Bahwa segala hal-hal yang diuraikan di dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini sepanjang ada kaitannya;
3. Bahwa Tergugat sejak dahulu dalam perkara awal selalu berusaha untuk berdamai dengan Penggugat hingga dalam perkara harta bersama inipun yang telah 2 (dua) kali dituntut oleh Penggugat tetaplah Penggugat tidak mau berdamai oleh karena patut diduga dimotivasi keinginan untuk memperoleh harta bersama.
4. Bahwa Penggugat mendalihkan untuk memenuhi rasa keadilan maka penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan, akan tetapi gugatan tersebut SANGGUH JAUH DARI RASA KEADILAN oleh karena Penggugat tidak memasukkan utang Penggugat sebagai hal yang harus dibagi pula;

Bahwa selain itu, adalah sungguh suatu ironi dan cobaan hidup yang amat berat ketika Tergugat berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan berusaha dari modal pinjaman dan bekerja keras memenuhi pembayaran atas bunga pinjaman dan pokok pinjaman dan terkadang pula dikejar oleh debt kolektor akan tetapi Tergugat tetap jalani demi kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak Tergugat akan tetapi Penggugat malah mengajukan perceraian dan gugatan harta gono gini;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat dalam hal ini memohon keadilan atas kesewenang-wenangan Penggugat yang hanya ingin membagi harta bersama tanpa ada keinginan untuk merasakan beban-beban Tergugat untuk memperoleh harta tersebut termasuk dengan cara berutang

Hal. 30 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat seluruh asset atau obyek yang digugat oleh Penggugat adalah hasil usaha yang dikerjakan oleh Tergugat dengan biaya sendiri dan modal dari hasil pinjaman akan tetapi oleh Penggugat dengan didasari oleh keserakahan dan itikad buruk Penggugat hanyalah meminta atas harta bersama saja.

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1904 K/PDT/2007 telah dengan tegas mengatur mengenai hutang bersama pada saat perkawinan adalah tanggung jawab bersama suami istri, akan tetapi dengan tidak dimasukkannya hutang bersama oleh Penggugat adalah sungguh suatu kelicikan untuk memperoleh harta tanpa mau menanggung beban-beban atas hutang yang ditanggung sendiri oleh pihak Tergugat padahal untuk setiap bulannya saja Tergugat mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat untuk biaya makan minum, bensin Penggugat dan kebutuhan lain untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat belum lagi untuk biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena itu dengan tidak dimasukkannya daftar utang Tergugat padahal secara fakta Penggugat tahu dengan dasar :

a. Penggugat telah menyertakan pula pihak Bank selaku pemegang Hak Tanggungan dalam gugatan ini dan masih ada beberapa pula dimana pihak Penggugat ikut bertanda tangan pula dalam persetujuan akad tetapi tidak dimasukkan kedalam gugatan selaku pihak yang berperkara **adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Penggugat mengenai PENGETAHUAN atas adanya utang-utang Tergugat akan tetapi utang tersebut tidak diuraikan sebagai suatu hal yang harus dibagi;**

b. Bahwa Penggugat tahu mengingat sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat walaupun penggugat mengajukan

Hal. 31 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



perceraian dan sudah bercerai tapi masih tinggal satu atap dan tidak berkeinginan meninggalkan rumah yang ditempati bersama Tergugat, **fakta hukumnya adalah Penggugat tahu terkait keberadaan tagihan-tagihan utang Tergugat beserta para penagih yang selalu hampir setiap minggu datang ke rumah Tergugat;**

c. Bahwa selain adanya tagihan-tagihan dan penagih datang ke tempat Tergugat, Tergugat juga sudah amat sering mengeluh terkait beban utang yang dipikul sendiri oleh Tergugat baik pada saat masih bersama-sama terikat tali perkawinan maupun hingga cerai tetap juga Tergugat mengeluhkan banyaknya tagihan tetapi Penggugat amat luar biasa tidak peduli, yang dipedulikan hanyalah harta bersama saja;

Bahwa oleh karena itu, atas hal tersebut adalah amat wajar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa tindakan Penggugat tidak memasukkan utang-utang Tergugat sebagai suatu hal yang harus ditanggung bersama padahal patut diduga Penggugat tahu adanya utang Tergugat adalah merupakan kategori perbuatan **yang beritikad buruk oleh Penggugat yang tidak semestinya dilindungi oleh Undang-Undang;**

Bahwa oleh karena hukum bersifat adil untuk seharusnya membagi hutang bersama pula kepada Penggugat. Sebagaimana dalam Gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak masuk dalam kategori harta bersama tanpa menghitung utang bersama dan membagi beban atas utang bersama adalah merupakan hal yang keliru. oleh sebab itu, seharusnya sebelum dilakukan pembagian Harta bersama antara Tergugat dan Penggugat harusnya terlebih dahulu membagi hutang bersama dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 32 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



UTANG ATAS TAGIHAN BULANAN TERGUGAT

NO	NAMA TAGIHAN	JUMLAH PER BULAN	KETERANGAN
1	BANK BTN	Rp.4.000.000	
2	BANK BRI	Rp.9.000.000	
3	MOBIL (HONDA CITY)	Rp.4.165.000	
4	MOBIL (TOYOTA HARRIER)	Rp.7.450.000	
5	CICILAN MOBIL AGYA (MOBIL PENGUGAT)	Rp.3.500.000	
6	FUJITA (CICIL LIFT)	Rp.10.743.300	
7	MAINTENANCE LIFT	Rp.1.000.000	
8	HJ. ROHANI	Rp.-	PENUNDAAN PEMBAYARAN
9	IBU ANNI	Rp-	PENUNDAAN PEMBAYARAN
10	CICILAN TANAH BAROMBONG	Rp.2.000.000	
11	HOME KREDIT (CICIL SPRINGBED)	Rp.1.684.800	
12	MASYANTO (MEUBEL TEMPAT USAHA 1 (JL. ANCE DG. NGOYO))	Rp-	PENUNDAAN PEMBAYARAN
13	MASYANTO (MEUBEL TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI))	Rp.-	PENUNDAAN PEMBAYARAN

Hal. 33 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



14	BPRS NIAGA MADANI	Rp.11.555.600	
15	ABU BAKAR RAJAWALI	Rp.-	PENUNDAAN PEMBAYARAN
16	CICILAN TUNGGAKAN PLN TEMPAT USAHA 1 (JL. ANCE DG. NGOYO)	Rp.1.000.000	
17	BIAYA HIDUP ANAK- ANAK DAN PENGGUGAT	Rp.15.000.000	
18	LISTRIK TEMPAT USAHA 1 (JL. ANCE DG. NGOYO)	Rp.13.635.820	
19	LISTRIK VOUCHER KANTOR	Rp.505.000	
20	INDIHOME TEMPAT USAHA 1 (JL. ANCE DG. NGOYO)	Rp.645.010	
21	TELEPON HALO KANTOR	Rp.91.084	
22	LISTRIK TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI)	Rp1.782.545	
23	LISTRIK VOUCHER TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI)	Rp.505.000	
24	INDI HOME TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI)	Rp.615.268	
25	TELEPON HALO TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI)	Rp.305.021	
26	PDAM TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI)	Rp.1.524.690	

Hal. 34 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



27	LISTRIK RUMAH (JL. HERTASNING, Anging MAMMIRI)	Rp.1.000.000	
28	PDAM (JL. HERTASNING, Anging MAMMIRI)	Rp 190.000	
TOTAL		Rp.91.898.138	

Bahwa data dan fakta tersebut adalah beban yang timbul dari bunga atas utang pokok yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat, termasuk biaya-biaya bulanan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebab sejak Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1266/Pdt.G/PA/Mks tanggal 24 Oktober 2019 hingga saat ini Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atas bunga dari utang-utang Tergugat akan tetapi Penggugat hanya mau Harta yang timbul dari adanya utang tersebut sehingga adalah amat adil bahwa Penggugat juga menanggung beban atas bunga utang pokok yang harus pula ditanggung penggugat mengingat secara hukum beban utang tersebut haruslah dibagi 2 (dua) (*vide yurisprudensi tetap MA No. 1904 K/PDT/2007*) antara Penggugat dan Tergugat sedangkan faktanya hanya Tergugatlah yang menanggung keseluruhan beban atas utang yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Bahwa jika dirincikan atas beban hutang bersama yang harus dibagi sejak Putusnya Perkara No. 1266/Pdt.G/PA/Mks tertanggal 24 Oktober 2019 hingga sekarang ini pada saat perkara harta gono gini ini didaftarkan berarti sudah 12 (duabelas) bulan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan atas pembayaran utang sebesar Rp. 551.388.828,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian utang bulanan x 12 bulan dibagi 2 ;

Hal. 35 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa selain dari pembayaran cicilan atas utang, Tergugat juga memiliki utang atas beban utang pokok yang harus dibagi, yakni :

DAFTAR UTANG POKOK				
NO	NAMA TAGIHAN	UNTUK	JUMLAH POKOK HUTANG	KETERANGAN
1	BANK BTN		Rp 700.000.000	
2	BANK BRI	BY. PEMBANGUNAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 1.200.000.000	
3	MOBIL (HONDA CITY)	MOBIL TERGUGAT	Rp 154.036.250	
4	MOBIL (TOYOTA HARRIE R)	MOBIL TERGUGAT	Rp 158.000.000	
5	CICILAN MOBIL AGYA	MOBIL PENGGUGAT	Rp -	BELUM DIKETAHUI SISA POKOK HUTANG
6	FUJITA (CICIL LIFT)	PEMBAYARAN LIFT	Rp 257.839.200	
7	HJ. ROHANI	BY. PEMBANGUNAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 145.000.000	
8	IBU ANNI	BY. PEMBANGUNAN USAHA 1 (JL.	Rp 300.000.000	

Hal. 36 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



		ANCE)		
9	DG. SIBALI	PEMBAYARAN TANAH BAROMBONG	Rp 350.000.000	
10	HOME KREDIT (CICIL SPRING BED)	PERLENGKAPAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 8.424.000	
11	MASYAN TO (MEUBEL ANCE)	BY. MEUBEL USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 704.185.000	
12	MASYAN TO (MEUBEL RAJAWA LI)	BY. MEUBEL USAHA 2 (JL. RAJAWALI)	Rp 13.070.500	
13	BPRS NIAGA MADANI		Rp 416.001.600	
14	ABU BAKAR RAJAWA LI	PEMBAYARAN TANAH	Rp 125.000.000	
15	TUNGGAN PLN ANCE	LISTRIK USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 22.000.000	
16	AHMAD ZEIN	BY. PEMBANGUNAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 250.000.000	
17	BATA RINGAN	PEMBANGUNAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 16.000.000	

Hal. 37 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	BPRS NIAGA MADANI		Rp 125.000.000	
19	SYAMSIA R SYAM	PEMBELIAN BANTAL USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 25.000.000	
20	SYAMSIA R SYAM SGD 2.000	PEMBELIAN HANDUK USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 20.658.000	
21	REDDOO RZ	PERLENGKAPAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 70.000.000	
			Rp 5.060.214.550	

Bahwa utang yang tercantum dalam uraian tersebut adalah jumlah total utang yang menjadi kewajiban Tergugat kepada pihak ketiga **khusus** atas utang-utang yang timbul untuk obyek-obyek yang menurut Penggugat menjadi harta bersama;

Bahwa oleh karena Penggugat mendalihkan adanya pembagian atas obyek harta bersama maka adalah adil berdasarkan hukum untuk membagi pula beban-beban atas utang yang menjadi kewajiban Tergugat kepada pihak Ketiga yang jika dibagi maka kewajiban Penggugat atas beban utang tersebut adalah sebesar Rp. **2.530.107.275,- (dua milyar limaratus tiga puluh juta seratus tujuh ribu duaratus tujuh puluh lima rupiah);**

Bahwa dengan demikian maka total kewajiban Penggugat atas utang yang ada adalah sebesar Rp. **3.081.446.103,- (tiga milyar delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus tiga rupiah)** dengan perincian bunga atau cicilan bulanan + beban utang pokok.

Hal. 38 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat telah meminta pula atas obyek yang terletak di Jalan Ance Dg. Ngoyo No. 19 sebagaimana Sertifikat Nomor 22899 seluas 266 m² (duaratus enampuluh enam meter persegi) untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dijual secara lelang untuk kemudian dibagi baik kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa apa yang didalihkan oleh Penggugat tersebut adalah suatu kesewenang-wenanga atas diri Tergugat, sebab atas obyek dimaksud pada saat ini telah berdiri bangunan 7 (tujuh lantai) yang selain dengan menggunakan dana pinjaman juga menggunakan **dana pribadi Tergugat**,

Bahwa oleh karena Hubungan Hukum atas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana putusan Nomor 1922/Pdt.G/PA.Mks sedangkan atas obyek dimaksud masih dalam tahap penyelesaian pembangunan dan kemudian selesai secara sempurna sekitar bulan Agustus 2019 sehingga secara hukum pembangunan yang dilakukan Tergugat sejak putusnya perkawinan adalah MENGGUNAKAN UANG PRIBADI TERGUGAT dan bukan lagi dikategorikan uang yang digunakan sebagai harta bersama;

Bahwa oleh karena uang yang digunakan membangun setelah putusnya tali perkawinan tersebut adalah kategori uang pribadi maka secara hukum adalah wajar untuk dikembalikan oleh Penggugat atas dasar permintaan harta bersama terhadap obyek dimaksud, sebab dengan dimintanya obyek tersebut oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dapat membuktikan atas dana pembangunan menggunakan uang pribadi sehingga dengan permintaan penyerahan atas obyek dimaksud tanpa diikuti penggantian atas dana pribadi dapat dikategorikan tindak penggelapan atas harta kekayaan Tergugat;

Hal. 39 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa adapun dana pribadi yang telah digunakan oleh Tergugat tersebut adalah kurang lebih sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang atas dana tersebut mengingat dasarnya adalah dana pribadi sehingga tidak melekat hak untuk dibagi bersama melainkan melekat hak untuk penggantian atas dana tersebut;

Hal. 40 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah mendalilkan dengan menarik seluruh objek baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak keadalam harta bersama merupakan dalil-dalil yang tidak objektif, sebab pada obyek yang menjadi sengketa gono-gini saat ini terdapat beberapa **asset yang TIDAK DAPAT menjadi harta bersama dan asset yang BELUM DAPAT menjadi harta bersama** disebabkan:

- Obyek dimaksud dibeli dengan menggunakan uang pinjaman dari pihak lain dalam hal ini pihak perbankan dan bukan dari uang yang didapat dari pendapatan pada saat Penggugat dan Tergugat terikat tali perkawinan;
- Obyek dimaksud secara yuridis masih atas nama Perbankan (UU Hak Tanggungan) yang dalam Pasal 6 UU No. 4/1996 yang memberikan pihak Pemegang Hak Tanggungan HAK PRIVILLAGE untuk didahulukan haknya dari hak pihak manapun termasuk dari sengketa harta bersama untuk melunasi utangnya;
- Obyek dimaksud setelah putusnya ikatan perkawinan tertanggal 24 Oktober 2018 tetap dibayar dengan dana pribadi sehingga bukan lagi harta bersama dan dana pembayaran dimaksud tidak ada kaitan dan ikatan hukumnya lagi dengan Penggugat karena perceraian;
- Jangka waktu antara masa pembayaran untuk pelunasan atas hak tanggungan yang masih panjang bila dibandingkan dengan masa waktu akad kredit atau waktu terjadinya utang piutang dengan putusnya tali perkawinan;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 400 K/Ag/2014 mengenai obyek sengketa dibawah agunan sehingga status obyek sengketa bukan lagi dibawah kekuasaan para pihak;

Hal. 41 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- Yurisprudensi tetap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 2823/Pdt.G/2017/PTA.Bdg mengenai obyek harta bersama yang dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan tidak lagi menjadi milik sempurna (*milkkuttaam*) sampai selesainya hak tanggungan tersebut;

1. Bahwa adapun harta benda yang **BUKAN HARTA BERSAMA** oleh karena obyek yang dibeli belumlah lunas pembeliannya, dengan belum lunasnya obyek dimaksud secara hukum bukanlah milik Tergugat mengingat syarat sempurnanya jual beli pada saat seluruh dana pembelian telah dilunasi oleh Tergugat sedangkan sampai saat ini atas asset tersebut belumlah dibayar penuh oleh Tergugat untuk obyek sebagaimana terurai dibawah :

a. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Tergugat membeli 2 (dua) bidang lahan yang terletak di jalan Mallombassi kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas total kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan harga 1.500.000,- m² (satu juta limaratus) per meter persegi yang mana pada saat itu lahan dimaksud belumlah bersertifikat, oleh karena itu maka dibuatlah perjanjian jual beli untuk obyek lahan dimaksud dipanjar oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar bertahap kemudian dilakukan pelunasan setelah terbit sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli.

Bahwa setelah proses pengurusan dan pensertifikatan atas obyek dimaksud rampung di bulan Oktober 2016 yang mana sertifikat tersebut terbagi atas 2 (dua) sertifikat yakni sertifikat No. 23636 surat ukur No. 04528/Barombong/2015 seluas 333 m² (tiga ratus tigapuluh meter persegi) dan Sertifikat No. 24110 Surat Ukur No. 04761/Barombong/2016 seluas 192 m² (seratus sembilanpuluh

Hal. 42 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



dua meter persegi) yang terletak di Barombong Kota Makassar Kec. Tamalate atas nama Tergugat ;

Bahwa ternyata pada saat selesainya pensertifikatan atas obyek tanah dimaksud, diperoleh data bahwa luas bidang tanah yang dibeli oleh Tergugat dari pemilik asal tidak sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat, dimana yang dibeli untuk total 2 bidang lahan adalah seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) sedangkan obyek yang dapat disertifikatkan hanyalah seluas kurang lebih 523 m² (lima ratus duapuluh tiga meter persegi) sehingga Tergugat **belum menyelesaikan** pembayaran lahan atas obyek sengketa hingga saat ini.

Bahwa penundaan **penyelesaian** pembayaran lahan tersebut selain karena adanya hak orang lain di atas lahan, juga karena kekurangan dana dari Tergugat.

Bahwa oleh karena dengan Belum Dilunasinya atas 2 (dua) obyek bidang tanah dimaksud maka secara hukum kedua obyek tersebut yakni yakni sertifikat No. 23636 surat ukur No. 04528/Barombong/2015 seluas 333 m² (tigaratus tigapuluh tiga meter persegi) dan Sertifikat No. 24110 Surat Ukur No. 04761/Barombong/2016 seluas 192 m² (seratus sembilanpuluh dua meter persegi) yang terletak di Barombong Kota Makassar Kec. Tamalate atas nama Penggugat , maka secara otomatis **belum sah milik Penggugat** dan oleh karena itu secara hukum tanah tersebut **bukanlah** dikategorikan sebagai HARTA BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat mengingat obyek dimaksud baru sah menjadi milik Tergugat jika sudah lunas;

b. Bahwa pada tanggal 25 – 11 – 2013 (tanggal duapuluh lima Nopember tahun duaribu tigabelas) Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan RS. Faisal VII Persil Nomor 34 SII,

Hal. 43 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Blok 2 Kohir Nomor 1156 C 1 seluas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) seharga 222.000.000,- (duaratus duapuluh dua juta rupiah), dengan batas-batas :

Bahwa atas lokasi yang dibeli oleh Tergugat tersebut belum memiliki Sertifikat Hak Milik. Bahwa setelah dilaksanakan pembayaran atas lahan dimaksud, Tergugat melakukan pengurusan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar (BPN) yang kemudian oleh pihak BPN Kota Makassar memberikan informasi bahwa tanah atas obyek dimaksud bukanlah milik pemilik asal, melainkan adalah milik pihak Rumah Sakit Islam Faisal berdasarkan alas hak sertifikat Pengelolaan ;

Bahwa atas dasar hal tersebut maka untuk menguji keabsahan atas status lahan perlu dilakukan gugatan kepada pihak Rumah Sakit Islam Faisal untuk menguji keabsahan sertifikat milik Rumah Sakit Islam Faisal ;

Bahwa oleh karena hal tersebut belum ada putusan dan atau belum dilakukan gugatan, maka secara yuridis formal dapat dikatakan untuk lahan dimaksud masih menjadi hak milik pihak lain yaitu Rumah Sakit Islam Faisal ;

Bahwa oleh karena atas lahan dimaksud masih menjadi milik RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL maka lahan tersebut belum menjadi milik Tergugat dan secara yuridis lahan tersebut otomatis **bukanlah Harta Bersama** antara Penggugat dan Tergugat ;

2. Bahwa adapun harta benda yang **Belum Dapat Menjadi Harta Bersama** Tergugat beli dengan menggunakan fasilitas perbankan dalam bentuk hak tanggungan adalah :

a. Pada tanggal 14 Desember 2009. Tergugat membeli sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Hertasning

Hal. 44 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Baru Komplek Anging Mammiri blok E1 No. 10 kota yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yakni Sertifikat atas bidang tanah dimaksud dengan alas hak Sertifikat No. 21357 seluas 89 m2 (delapanpuluh sembilan meter persegi) atas nama SYAMSUDDIN (Penggugat) dan sertifikat No. 21338 seluas 23 m2 (duapuluh tiga meter persegi) atas nama SYAMSUDDIN (Penggugat) yang kemudian oleh karena pembelian tersebut menggunakan dana dari bank BTN maka dibuatlah **sertifikat Hak Tanggungan** No.4917/2010 atas nama BANK TABUNGAN NEGARA yang kemudian sertifikat hak tanggungan beserta sertifikat asal No. 21357 dan no. 21338 kemudian dikuasai oleh Bank Tabungan Negara untuk masa pelunasan selama 15 (lima belas tahun) ;

b. Bahwa oleh karena esensi dari harta perkawinan adalah harta yang diperoleh selama terikat tali perkawinan sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal **24 Oktober 2018** sedangkan obyek harta dimaksud belumlah menjadi SEMPURNA milik Tergugat karena masih masa pelunasan apalagi masa pelunasan tersebut masih panjang bila dihitung dari tanggal terjadinya perceraian sehingga secara hukum obyek dimaksud belumlah menjadi obyek harta bersama, melainkan masih menjadi milik Bank Tabungan Negara ;

c. Pada tanggal 4 Februari 2015 Tergugat Membeli sebidang tanah kosong yang tertelak di jalan Ance Dg. Ngoyo dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 2289 secara tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Usman selaku Pemilik asal kemudian pada tanggal 23 November 2015 kemudian Tergugat memohon bantuan Pinjaman dari Bank Rakyat Indoonesia sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah) untuk digunakan membangun bangunan di atas tanah tersebut sehingga kemudian terbitlah sertifikat Hak Tanggungan atas

Hal. 45 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Bank Rakyat Indonesia (BRI)** untuk tanah dan bangunan yang melekat di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 8371/2015 yang dibuat dihadapan Notaris TUTI MUHAJI, SH.MKn.

Bahwa setelah diperolehnya dana dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kemudian diikuti oleh pengurusan izin-izin membangun lalu Tergugat di bulan JANUARI 2016 lalu mulai membangun bangunan di atas lahan dimaksud ;

Hal. 46 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat pembangunan yang menggunakan dana dari pihak perbankan tersebut dimana **bangunan secara fisik belum selesai** kemudian Penggugat atas keinginannya sendiri mengajukan gugatan perceraian walaupun Tergugat sudah berupaya mencegahnya akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pisah karena perceraian pada **Tanggal 24 Oktober 2018**, sehingga secara hukum atas tanah dan bangunan tersebut masih **belum dapat dinyatakan sebagai harta bersama mengingat setelah putusnya perkawinan maka seluruh biaya pembangunan otomatis secara hukum menjadi uang pribadi Penggugat untuk menyelesaikan pembangunannya;**

a. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Tergugat membeli sebidang lahan seluas 160 m² (seratus enampuluh meter persegi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) atas lahan yang belum bersertifikat ;

Bahwa dalam hal transaksi pembelian tersebut disepakati dengan cara melakukan panjar tanda jadi pembelian lahan dengan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat sertifikat bukti kepemilikan lahan tersebut telah terbit dari Badan Pertanahan (BPN) Kota Makassar ;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 keluarlah sertifikat atas lahan dimaksud dengan Nomor Sertifikat 23772 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, oleh karena sertifikat dimaksud telah terbit dan sudah komitmen Tergugat untuk melunasi lahan dimaksud maka Tergugat menjaminkan Sertifikat tersebut kepada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana ikatan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk kemudian uang dari bank tersebut dibayarkan kepada pemilik lahan;

Hal. 47 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa dengan digunakannya dana dari Bank tersebut untuk Spembelian lahan sedangkan hingga saat ini dana tersebut belumlah dilunasi oleh Penggugat maka secara yuridis formal lahan tersebut masihlah dianggap milik Bank Perkreditan Rakyat dan terikat kedalam Hak Tanggungan ;

Bahwa oleh karena belum dilunasinya dana pembelian lahan tersebut dari Bank Perkreditan Rakyat sedangkan Penggugat dan Tergugat telah putus perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 2018 maka secara hukum obyek dimaksud BUKANLAH HARTA BERSAMA ;

b. Bahwa pada saat struktur bangunan berupa rangka beton mulai rampung, Tergugat kemudian pada tanggal 24 Februari 2016 melakukan pemesanan dan pembayaran tanda jadi pembelian lift menggunakan uang pinjaman dari BANK RAKYAT INDONESIA dan **tanggal 21 Oktober dilakukan pengiriman awal unit-unit lift** oleh PT. FUJITA NAYOTTAMA yang dikirim secara bertahap serta dipasang pada bangunan obyek senketaa dimana dilakukan uji coba operasional lift sebelum operasional gedung secara bertahap dimulai di bulan MARET 2019, hal tersebut menunjukkan bahwa obyek lift yang satu kesatuan dengan gedung tersebut juga tidak dapat dikategorikan **sebagai harta bersama**, mengingat :

1. Pembayaran tahap pertama lift menggunakan uang pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia dan bukannya menggunakan dana dari Penggugat sehingga uang pembayarannyapun belum masuk kategori harta bersama;



2. Pemasangan dan Operasional lift serta pembayaran-pembayaran untuk pemesanan lift Penggugat membayar tanda jadi menggunakan dana dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang kemudian pembayaran selanjutnya mulai berjalan setelah gedung secara operasional bertahap dibuka yakni pembayaran lift mulai dilaksanakan di BULAN MEI 2019 yang kesemuanya terjadi setelah putusya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga lift yang merupakan satu kesatuan bangunan pun bukanlah harta bersama;

Bahwa selain itu, Penggugat juga untuk mengisi ruangan-ruangan gedung yang dibuat yang terdiri dari Pintu, meja dan segala mebelair gedung serta AC yang satu kesatuan dengan obyek bangunan dibayar oleh Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bert sudah tidak bersama lagi;

Bahwa oleh karena antara penggugat dan Tergugat telah tidak memiliki ikatan Perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan tanah dan bangunan dimaksud masih dalam kepemilikan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk Hak Tanggungan sebagaimana Hak Tanggungan No. 8371/2015 Atas Nama Bank Rakyat Indonesia maka jelas obyek dimaksud belumlah sempurna menjadi milik Penggugat melainkan masih menjadi jaminan maka jelas obyek tersebut belumlah menjadi HARTA BERSAMA dalam Perkawinan ;

Hal. 49 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa selain itu, sejak terjadinya perceraian, obyek tersebut tetap dibangun oleh Penggugat dengan menggunakan dana pinjaman pihak ketiga untuk pemasangan lift, AC dan mebelair lainnya yang satu kesatuan dengan bangunan sebagaimana terurai di atas, dana pinjaman mana dibayar oleh Penggugat secara terus menerus sejak Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, sehingga jelas obyek dimaksud menggunakan dana pinjaman yang dibayarkan oleh Penggugat dengan cara bertahap sejak terjadinya perceraian, sehingga dengan demikian maka obyek tersebut bukanlah HARTA BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat ;

c. Bahwa selain harta tidak bergerak, Penggugate juga telah membeli secara fidusia barang bergerak dalam bentuk mobil, hal mana dalam uu fidusia telah menemptakan pihak pembeli mobil hanya berstatus penyewa atas barang bergerak yang dibelinya secara fidusia sebagai penyewa sebagaimana Undang-Undang fidusia ;

Bahwa oleh karena hal tersebut jelas menunjukkan atas benda bergerak yang di FIDUSIAkan, maka pemohon fidusia bukanlah pemilik melainkan penyewa sampai status sewanya lunas barulah dinyatakan sebagai pemilik atas benda bergerak tersebut.

Bahwa jika dihubungkan dengan status harta bersama maka dapatlah dikatakan sepanjang hak fidusia tersebut telah **Lunas dan kedua belah pihak yaitu pihak suami atau istri masih terikat harta perkawinan maka jelas harta tersebut secara hukum adalah harta bersama**, akan tetapi jikalau aset tersebut belum lunas dan masih melekat hak fidusia atas pembiayaan dan salah satu tidak terikat dalam tali perkawinan maka secara hukum Bukanlah Harta Bersama ;

Hal. 50 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah membeli 3 (tiga) unit mobil yang keseluruhannya belum lunas dari pembiayaan dan masih melekat HAK FIDUSIA dimana Tergugat tidak terikat lagi dengan tali perkawinan sejak tanggal **24 Oktober 2018** dimana pembayarannya tetap dilakukan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa obyek fidusia atas 3 (tiga) unit mobil bukanlah harta bersama mengingat LOGIKA HUKUMNYA adalah pada saat Penggugat tidak mampu membayar biaya sewa atau cicilan fidusia maka otomatis harta bergerak bukan lagi dalam penguasaan Penggugat melainkan lembaga Fidusia, hal mana telah terjadi pada 1 (satu) unit mobil TOYOTA HARRIER dengan Nomor Polisi DD 544 M, Nomor Rangka: ACU300072505 Nomor Mesin : ZAZ.B273783, atas nama Tergugat Syamsuddin, yang sekarang ini sudah disita dan dilelang karena ketidakmampuan membayar cicilan sehingga memberikan hak **didahulukan** kepada Lembaga Fidusia untuk menjual mobil yang merupakan hak lembaga fidusia;

Bahwa adapun benda bergerak yaitu mobil yang masih melekat hak fidusia yaitu :

- 1, Mobil Merek Honda City DD 544 AM, Nomor Rangka: MRHGM2560AP0207 Nomor Mesin : L15A7-2909284, atas nama Tergugat syamsuddin, Sedangkan pada Faktanya Mobil Merek Honda City DD 544 AM, Nomor Rangka: MRHGM2560AP0207 Nomor Mesin : L15A7-2909284, atas nama Tergugat syamsuddin dalam Penguasaan Pihak Pembiayaan ADIRA FINENCE yang tidak diikutsertakan dalam pihak perkara selaku dan surat-surat kendaraan ;

Hal. 51 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



2. Mobil Merek Toyota Agya DD 1767 KA Nomor Rangka: MHKA4GB5JJJ016112, Nomor Mesin : 3NRH304871, atas nama **Haerun Nisa** yang tidak diikutsertakan dalam pihak perkara yang atas nama dalam surat-surat kendaraan ;

Hal. 52 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalih Penggugat yang meminta harta Gono-gini dibagi setengah kepada anak-anak dan setengah lagi kepada Penggugat sendiri merupakan siasat licik penggugat untuk mendapatkan dan menguasai gono-gini tersebut lebih banyak, sehingga menunjukkan sifat Penggugat yang beritikad buruk atas harta benda, sebab harta gono-gini adalah merupakan harta bersama, pemberian kepada anak haruslah berupa hibah, bukan Gono-gini ;
8. Bahwa Penggugat mendalihkan oleh karena hak asuh anak dibawah tanggung jawab Penggugat adalah keliru dan amat berlebihan serta tidak berdasar hukum oleh karena Hak Asuh atas anak-anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat anak terdapat anak yang tidak masuk dalam Hak Asuh Penggugat yakni anak Pertama bernama SYAHRANNISA AZZAHRA BIBI binti SYAMSUDDIN (Perempuan, umur 15 tahun), sedangkan ke 3 anak lainnya masih dalam Tanggugang Tergugat, sehingga dalil-dalil Penggugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ harta Gono-Gini kepada anak-anak dan Penggugat juga $\frac{1}{2}$ sangat jelas merupakan siasat licik Penggugat untuk mendapatkan harta secara mudah dan dengan porsi yang lebih besar sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
9. Bahwa dalih Penggugat untuk bertanggung jawab membagikan secara adil kepada anak-anak penggugat atas harta bersama adalah sungguh suatu alasan untuk menguasai harta secara besar dari Tergugat dan sungguh sebuah alasan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya **ditolak** oleh karena fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah bahwa :

Hal. 53 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



a. Bahwa sungguh tidak beralasan jika Penggugat mendalihkan dirinya untuk membagikan secara adil oleh karena bagaimana mungkin Penggugat berlaku adil sedangkan Penggugat sendiri tidak adil dalam membagi harta bersama yang menempatkan Tergugat kedalam porsi yang lebih kecil sedangkan faktanya semua harta yang digugat oleh Penggugat diusahakan sendiri oleh Tergugat tanpa bantuan dari Penggugat serupiahpun, Cuma karena faktor keberuntungan semata oleh karena adanya perkawinan sehingga Penggugat memiliki separuh dari harta milik Tergugat;

b. Bahwa sungguh jauh dari rasa keadilan jika Penggugat mendalihkan akan membagi secara adil kepada anak-anak Tergugat oleh karena bagaimana Penggugat bisa membagi adil harta bersama sedangkan utang bersama yang sudah kewajiban Penggugat menanggung malah secara licik hanya dibebankan kepada Tergugat sehingga sungguh jauh dari kesan dapat berbuat adil;

c. Bahwa bagaimana Penggugat dapat membagikan harta bersama kepada anak-anak Tergugat sedangkan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap Nomor 1266/Pdt.G/PA.Mks tidak memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk keseluruhan hak asuh anak dibawah kewenangan Penggugat melainkan hanya 3 (tiga) anak dari 4 (empat) anak;

10. Bahwa dalih Penggugat atas permintaan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen harta Gono-gini kepada Penggugat adalah merupakan hal yang sangat tidak berdasar hukum dan harus ditolak mengingat bahwa :

a. Sebagian besar obyek yang menjadi gugatan Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai harta bersama atas dasar adanya hak pihak ketiga dalam obyek dimaksud dalam bentuk hak tanggungan untuk barang tidak bergerak dan hak fidusia untuk barang bergerak;

Hal. 54 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



b. Atas obyek-obyek yang digugat Penggugat bukanlah kategori harta bersama oleh karena obyek yang dibeli tersebut belum dibayar utuh kepada pemiliknya pada saat Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

c. Atas obyek-obyek yang digugat oleh Penggugat sebagian besar dikuasai oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki hak prioritas pemenuhan haknya daripada Penggugat sendiri dalam bentuk hak tanggungan dan hipotik atau leasing;

11. Bahwa uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang didalilkan oleh penggugat sangat tidak relevan dengan Perkara sehingga seharusnya ditolak;

12. Bahwa dalih Penggugat sebagaimana gugatan pada angka 13 dan 14 yang meminta kepada pihak Turut Tergugat I untuk dilakukan Lelang objek harta bersama atas tanah dan bangunan bersertipikat No. 22899 seluas 266 M2 (dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jl. Ance Dg. Ngoyo No. 19 Kel. Masale, Kec. Panakukang, Kota Makassar atas nama Tergugat dan obyek sertifikat No. 21357 seluas 89 m2 (delapanpuluh sembilan meter persegi) serta sertifikat No. 21338 seluas 23 m2 (duapuluh tiga meter persegi) yang terletak di jalan Hertasning Bar Komplek Anging Mammiri blok E1 No. 10 Kota Makassar untuk hasilnya dibagi kepada Penggugat dan separuhnya untuk membayar utang atas obyek tersebut;

Bahwa adalah merupakan hal yang **sangat tidak wajar dan tidak berdasar hukum** apa yang menjadi dalih Penggugat tersebut dan sudah sepatutnya ditolak mengingat bahwa :

a. Atas kedua objek dimaksud terdapat hak pihak lain dalam bentuk HAK TANGGUNGAN yang secara hukum patut untuk dilindungi dan mendapatkan prioritas pemenuhan haknya dari tindakan kesewenang-wenangan Penggugat atas motivasi harta;

Hal. 55 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



b. Atas kedua obyek dimaksud belumlah menjadi kewenangan pihak Pengadilan untuk melaksanakan lelang atas obyek dimaksud oleh karena hak prioritas atau hak didahulukan berdasarkan undang-undang dari pihak pemegang **Hak Tanggungan untuk memohonkan lelang, bahwa lelang atas obyek dimaksud barulah dapat dilaksanakan jikalau Penggugat telah ingkar janji untuk pembayaran utang dan bukan atas perintah pengadilan atas dasar harta bersama**, sehingga jikalau Tergugat berkehendak, tanpa perintah pengadilanpun lelang dapat dilaksanakan jika Tergugat lalai dalam membayar kewajiban, tetapi apakah ada sisa atas obyek dimaksud untuk dibagi ?, belum tentu ada !!;

c. Atas kedua obyek dimaksud belumlah dapat dinyatakan sebagai harta bersama atas adanya hak pihak ketiga yang harus dilindungi dan didahulukan secara hukum;

d. Bahwa atas obyek gugatan No. 14 adalah obyek yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak Tergugat hingga saat ini, sehingga permintaan lelang Penggugat atas obyek dimaksud tanpa tahu berapa nilai obyek yang dapat dikembalikan sebagai sisa dari lelang kepada Tergugat adalah bentuk kesewenangan Penggugat kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan sebagai bukti motivasi Penggugat atas penguasaan harta tanpa memikirkan kelangsungan tempat bernaung anak-anak Tergugat;

DALAM REKonpensi

1. Bahwa Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi pernah hidup bersama sebagai sepasang suami istri dalam satu tangga sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta nikah no. 344/32/IX/2003 tanggal 12 september 2003 di kantor urusan agama (KUA) kec. Tempe, sengkang, kab. Wajo sulawesi selatan;

Hal. 56 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



2. bahwa perkawinan Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi putus akibat perceraian sebagaimana dalam putusan pengadilan agama makassar nomor 1266/pdt.g/PA.Mks tanggal 24 oktober 2018 dan telah diterbitkan akta cerai nomor 1922/AC/2018/PA.Mks tanggal 15 November 2018;

3. Bahwa semasa terikat tali perkawinan Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi dikaruniai 4 orang anak yakni SYAHRANNISA AZZAHRA BIBI, SAUZAN ZAHIRA BIBI, SYAUQI ATAYA SYAM dan SAJIHA HUMAIRA BIBI yang mana dalam putusan Pengadilan Agama No. 1266/Pdt.G/PA.Mks tertanggal 24 Oktober 2018 menetapkan 3 (tiga) Orang Bahwa semasa terikat tali perkawinan Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi dikaruniai 4 orang anak yakni SYAHRANNISA AZZAHRA BIBI, SAUZAN ZAHIRA BIBI, SYAUQI ATAYA SYAM dan SAJIHA HUMAIRA BIBI yang mana berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar No um. Menetapkan (tiga) orang anak yang masih dibawah umur untuk diasuh oleh Tergugat ReKonpensi sedangkan 1 (satu) orang anak yang telah dewasa masih dalam penguasaan Penggugat ReKonpensi;

4. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat ReKonpensi membeli beberapa bidang tanah dengan cara mencicil menggunakan fasilitas kredit dalam bentuk hak tanggungan dan membeli 3 (tiga) unit mobil juga dengan cara menggunakan fasilitas kredit pembiayaan yang kesemuanya **belum lunas** hingga Tergugat ReKonpensi mengajukan gugat cerai kepada Penggugat ReKonpensi dan putusan cerai mana telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1266/Pdt.G/PA.Mks;

Hal. 57 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



5. Bahwa sejak putusannya tali perkawinan tersebut, Penggugat ReKonpensi tetaplah melakukan pembayaran atas utang-utang dari pembelian beberapa bidang tanah dan kendaraan sehingga secara hukum uang-uang yang digunakan Penggugat ReKonpensi untuk membeli aset dimaksud adalah milik pribadi Pengugat ReKonpensi dan bukan lagi merupakan hak Tergugat ReKonpensi karena putusannya **tali perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 2018 sehingga dengan demikian aset dimaksud BELUMLAH MENJADI HARTA BERSAMA** oleh karena :

- Obyek dimaksud dibeli dengan menggunakan uang pinjaman dari pihak lain dalam hal ini pihak perbankan dan bukan dari uang yang didapat dari pendapatan pada saat Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi terikat tali perkawinan;
- Obyek dimaksud secara yuridis formil masih atas nama Perbankan (UU Hak Tanggungan) yang Jdalam Pasal 6 UU No. 4/1996 yang memberikan pihak Pemegang Hak Tanggungan HAK PRIVILLAGE untuk didahulukan haknya dari hak pihak manapun termasuk dari sengketa harta bersama untuk melunasi utangnya;
- Obyek dimaksud setelah putusannya ikatan perkawinan tertanggal 24 Oktober 2018 tetap dibayar dengan dana pribadi sehingga bukan lagi harta bersama dan dana pembayaran dimaksud tidak ada kaitan dan ikatan hukumnya lagi dengan Tergugat ReKonpensi karena perceraian;
- Jangka waktu antara masa pembayaran untuk pelunasan atas hak tanggungan yang masih panjang bila dibandingkan dengan masa waktu akad kredit atau waktu terjadinya utang piutang dengan putusannya tali perkawinan;

Hal. 58 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 400 K/Ag/2014 mengenai obyek sengketa dibawah agunan sehingga status obyek sengketa bukan lagi dibawah kekuasaan para pihak;
- Yurisprudensi tetap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 2823/Pdt.G/2017/PTA.Bdg mengenai obyek harta bersama yang dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan tidak lagi menjadi milik sempurna (*milkkuttaam*) sampai selesainya hak tanggungan tersebut;

6. Bahwa adapun harta benda yang **BELUM MENJADI HARTA BERSAMA** Penggugat ReKonpensi beli dengan menggunakan fasilitas perbankan dalam bentuk hak tanggungan adalah :

- a. Pada tanggal 14 Desember 2009. Penggugat membeli sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Hertasning Baru Komplek Anging Mammiri blok E1 No. 10 kota yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yakni Sertifikat atas bidang tanah dimaksud dengan alas hak Sertifikat No. 21357 seluas 89 m2 (delapanpuluh sembilan meter persegi) atas nama SYAMSUDDIN (Penggugat ReKonpensi) dan sertifikat No. 21338 seluas 23 m2 (duapuluh tiga meter persegi) atas nama SYAMSUDDIN (Penggugat ReKonpensi) yang kemudian oleh karena pembelian tersebut menggunakan dana dari bank BTN maka dibuatlah **sertifikat Hak Tanggungan** No4917/2010 atas nama BANK TABUNGAN NEGARA yang kemudian sertifikat hak tanggungan beserta sertifikat asal No. 21357 dan no. 21338 kemudian dikuasai oleh Bank Tabungan Negara untuk masa pelunasan selama 15 (lima belas tahun).

Hal. 59 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa oleh karena esensi dari harta perkawinan adalah harta yang diperoleh selama terikat tali perkawinan sedangkan perkawinan antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi telah berakhir sejak tanggal **24 Oktober 2018** sedangkan obyek harta dimaksud belumlah menjadi SEMPURNA milik Penggugat ReKonpensi karena masih masa pelunasan apalagi masa pelunasan tersebut masih panjang bila dihitung dari tanggal terjadinya perceraian sehingga secara hukum obyek dimaksud belumlah menjadi obyek harta besama, melainkan masih menjadi milik BANK TABUNGAN NEGARA;

b. Pada tanggal 4 Februari 2015 Penggugat Membeli sebidang tanah kosong yang tertelak di jalan Ance Dg. Ngoyo dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 2289 secara tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Usman selaku Pemilik asal kemudian pada tanggal 23 November 2015 kemudian Penggugat memohon bantuan Pinjaman dari Bank Rakyat Indoonesia sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah) untuk digunakan membangun bangunan di atas tanah tersebut sehingga kemudian terbitlah sertifikat Hak Tanggungan atas nama **Bank Rakyat Indonesia (BRI)** untuk tanah dan bangunan yang melekat di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 8371/2015 yang dibuat dihadapan Notaris TUTI MUHAJI, SH.MKn ;

Bahwa setelah diperolehnya dana dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kemudian diikuti oleh pengurusan izin-izin membangun lalu Penggugat di bulan JANUARI 2016 lalu mulai membangun bangunan di atas lahan dimaksud ;

Hal. 60 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa pada saat pembangunan yang menggunakan dana dari pihak perbankan tersebut dimana **bangunan secara fisik belum** selesai kemudian Tergugat ReKonpensi atas keinginannya sendiri mengajukan gugatan perceraian walaupun Penggugat ReKonpensi sudah berupaya mencegahnya akan tetapi Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi tetap pisah karena perceraian pada **Tanggal 24 Oktober 2018**, sehingga secara hukum atas tanah dan bangunan tersebut masih **belum dapat dinyatakan sebagai harta bersama**;

Bahwa pada saat struktur bangunan berupa rangka beton mulai rampung, Penggugat ReKonpensi kemudian pada tanggal 24 Februari 2016 melakukan pemesanan dan pembayaran tanda jadi pembelian lift menggunakan uang pinjaman dari BANK RAKYAT INDONESIA dan **tanggal 21 Oktober dilakukan pengiriman awal unit-unit lift** oleh PT. FUJITA NAYOTTAMA yang dikirim secara bertahap serta dipasang pada bangunan obyek senketaa dimana dilakukan uji coba operasional lift sebelum operasional gedung secara bertahap dimulai di bulan MARET 2019, hal tersebut menunjukkan bahwa obyek lift yang satu kesatuan dengan gedung tersebut juga tidak dapat dikategorikan **sebagai harta bersama**, mengingat :

3. Pembayaran tahap pertama lift menggunakan uang pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia dan bukannya menggunakan dana dari Penggugat ReKonpensi sehingga uang pembayarannyapun belum masuk kategori harta bersama;

Hal. 61 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



4. Pemasangan dan Operasional lift serta pembayaran-pembayaran untuk pemesanan lift Penggugat membayar tanda jadi menggunakan dana dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang kemudian pembayaran selanjutnya mulai berjalan setelah gedung secara operasional bertahap dibuka yakni pembayaran lift mulai dilaksanakan di BULAN MEI 2019 yang kesemuanya terjadi setelah putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi sehingga lift yang merupakan satu kesatuan bangunan pun bukanlah harta bersama;

Bahwa selain itu, Penggugat ReKonpensi juga untuk mengisi ruangan-ruangan gedung yang dibuat yang terdiri dari Pintu, meja dan segala mebelair gedung serta AC yang satu kesatuan dengan obyek bangunan dibayar oleh Penggugat ReKonpensi pada saat Penggugat dan Tergugat ReKonpensi sudah tidak bert ReKonpensi sudah tidak bersama lagi;

Bahwa oleh karena antara penggugat reKonpensi dan Tergugat ReKonpensi telah tidak memiliki ikatan Perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan tanah dan bangunan dimaksud masih dalam kepemilikan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk Hak Tanggungan sebagaimana Hak Tanggungan No. 8371/2015 Atas Nama Bank Rakyat Indonesia maka jelas obyek dimaksud belumlah sempurna menjadi milik Penggugat ReKonpensi melainkan masih menjadi jaminan maka jelas obyek tersebut belumlah menjadi HARTA BERSAMA dalam Perkawinan.



Bahwa selain itu, sejak terjadinya perceraian, obyek tersebut tetap dibangun oleh Penggugat ReKonpensi dengan menggunakan dana pinjaman pihak ketiga untuk pemasangan lift, AC dan mebelair lainnya yang satu kesatuan dengan bangunan sebagaimana terurai di atas, dana pinjaman mana dibayar oleh Penggugat secara terus menerus sejak Penggugat ReKonpensi telah bercerai dengan Tergugat ReKonpensi, sehingga jelas obyek dimaksud menggunakan dana pinjaman yang dibayarkan oleh Penggugat ReKonpensi dengan cara bertahap sejak terjadinya perceraian, sehingga dengan demikian maka obyek tersebut bukanlah HARTA BERSAMA antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi.

c. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Penggugat ReKonpensi membeli 2 (dua) bidang lahan yang terletak di jalan Mallombassi kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar seluas total kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan harga 1.500.000,- m² (satu juta limaratus) permeter persegi yang mana pada saat itu lahan dimaksud belumlah bersertifikat, oleh karena itu maka dibuatlah perjanjian jual beli untuk obyek lahan dimaksud dipanjar oleh Penggugat ReKonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar bertahap kemudian dilakukan pelunasan setelah terbit sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli.

Bahwa setelah proses pengurusan dan pensertifikatan atas obyek dimaksud rampung di bulan Oktober 2016 yang mana sertifikat tersebut terbagi atas 2 (dua) sertifikat yakni sertifikat No. 23636 surat ukur No. 04528/Barombong/2015 seluas 333 m² (tiga ratus tigapuluh meter persegi) dan Sertifikat No. 24110 Surat Ukur No. 04761/Barombong/2016 seluas 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) yang terletak di Barombong Kota Makassar Kec. Tamalate atas nama Penggugat ReKonpensi;

Hal. 63 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa ternyata pada saat selesainya pensertifikatan atas obyek tanah dimaksud, diperoleh data bahwa luas bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat ReKonsensi dari pemilik asal tidak sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat, dimana yang dibeli untuk total 2 bidang lahan adalah seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) sedangkan obyek yang dapat disertifikatkan hanyalah seluas kurang lebih 523 m² (lima ratus duapuluh tiga meter persegi) sehingga Penggugat ReKonsensi **belum menyelesaikan** pembayaran lahan atas obyek sengketa hingga saat ini ;

Bahwa penundaan **penyelesaian** pembayaran lahan tersebut selain karena adanya hak orang lain di atas lahan, juga karena kekurangan dana dari Penggugat ReKonsensi ;

Bahwa oleh karena dengan BELUM DILUNASINYA atas 2 (dua) obyek bidang tanah dimaksud maka secara hukum kedua obyek tersebut yakni sa obyek tersebut yakni yakni sertifikat No. 23636 surat ukur No. 04528/Barombong/2015 seluas 333 m² (tigaratus tigapuluh meter persegi) dan Sertifikat No. 24110 Surat Ukur No. 04761/Barombong/2016 seluas 192 m² (seratus sembilanpuluh dua meter persegi) yang terletak di Barombong Kota Makassar Kec. Tamalate atas nama Penggugat ReKonsensi, maka secara otomatis **belum sah milik Penggugat ReKonsensi** dan oleh karena itu secara hukum tanah tersebut bukanlah dikategorikan sebagai HARTA BERSAMA antara Penggugat ReKonsensi dan Tergugat ReKonsensi;

d. Bahwa pada tanggal 25 – 11 – 2013 (tanggal duapuluh lima Nopember tahun duaribu tigabelas) Penggugat ReKonsensi membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan RS. Faisal VII Persil Nomor 34 SII, Blok 2 Kohir Nomor 1156 C 1 seluas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) seharga 222.000.000,- (duaratus duapuluh dua juta rupiah), dengan batas-batas :

Hal. 64 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa atas lokasi yang dibeli oleh Penggugat ReKonsensi tersebut belumlah memiliki Sertifikat Hak Milik. Bahwa setelah dilaksanakan pembayaran atas lahan dimaksud, Penggugat ReKonsensi melakukan pengurusan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar (BPN) yang kemudian oleh pihak BPN Kota Makassar memberikan informasi bahwa tanah atas obyek dimaksud bukanlah milik pemilik asal, melainkan adalah milik pihak RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL berdasarkan alas hak sertifikat Pengelolaan ;

Bahwa atas dasar hal tersebut maka untuk menguji keabsahan atas status lahan perlu dilakukan gugatan kepada pihak Rumah Sakit Islam Faisal untuk menguji keabsahan sertifikat milik Rumah Sakit Islam Faisal ;

Bahwa oleh karena hal tersebut belum ada putusan dan atau belum dilakukan gugatan, maka secara yuridis formal dapat dikatakan untuk lahan dimaksud masih menjadi hak milik pihak lain yaitu Rumah Sakit Islam Faisal ;

Bahwa oleh karena atas lahan dimaksud masih menjadi milik RUMAH SAKIT ISLAM FAISAL maka lahan tersebut belumlah menjadi milik Penggugat ReKonsensi dan secara yuridis lahan tersebut otomatis bukanlah HARTA BERSAMA antara Penggugat ReKonsensi dan Tergugat ReKonsensi ;

e. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Penggugat ReKonsensi membeli sebidang lahan seluas 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) atas lahan yang belum bersertifikat ;

Hal. 65 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa dalam hal transaksi pembelian tersebut disepakati dengan cara melakukan panjar tanda jadi pembelian lahan dengan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat sertifikat bukti kepemilikan lahan tersebut telah terbit dari Badan Pertanahan (BPN) Kota Makassar ;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 keluarlah sertifikat atas lahan dimaksud dengan Nomor Sertifikat 23772 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, oleh karena sertifikat dimaksud telah terbit dan sudah komitmen Penggugat ReKonpensi untuk melunasi lahan dimaksud maka Penggugat ReKonpensi menjaminkan Sertifikat tersebut kepada Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana ikatan Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk kemudian uang dari bank tersebut dibayarkan kepada pemilik lahan;

Bahwa dengan digunakannya dana dari Bank tersebut untuk pembelian lahan sedangkan hingga saat ini dana tersebut belum dilunasi oleh Penggugat ReKonpensi maka secara yuridis formal lahan tersebut masih dianggap milik Bank Perkreditan Rakyat dan terikat kedalam Hak Tanggungan ;

Bahwa oleh karena belum dilunasinya dana pembelian lahan tersebut dari Bank Perkreditan Rakyat sedangkan Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi telah putus perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 2018 maka secara hukum obyek dimaksud BUKANLAH HARTA BERSAMA ;

f. Bahwa selain harta tidak bergerak, Penggugat ReKonpensi juga telah membeli secara fidusia barang bergerak dalam bentuk mobil, hal mana dalam uu fidusia telah menemptakan pihak pembeli mobil hanya berstatus penyewa atas barang bergerak yang dibelinya secara fidusia sebagai penyewa sebagaimana Undang-Undang fidusia ;

Hal. 66 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa oleh karena hal tersebut jelas menunjukkan atas benda bergerak yang di FIDUSIAkan, maka pemohon fidusia yakni Penggugat ReKonpensi bukanlah pemilik melainkan penyewa sampai status sewanya lunas barulah dinyatakan sebagai pemilik atas benda bergerak tersebut ;

Bahwa jika dihubungkan dengan status harta bersama maka dapatlah dikatakan sepanjang hak fidusia tersebut telah **LUNAS dan kedua belah pihak yaitu pihak suami atau istri masih terikat harta perkawinan maka jelas harta tersebut secara hukum adalah harta bersama**, akan tetapi jikalau aset tersebut belum lunas dan masih melekat hak fidusia atas pembiayaan dan salah satu tidak terikat dalam tali perkawinan maka secara hukum Bukanlah Harta Bersama ;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat ReKonpensi telah membeli 3 (tiga) unit mobil yang keseluruhannya belumlah lunas dari pembiayaan dan masih melekat HAK FIDUSIA dimana Tergugat ReKonpensi tidak terikat lagi dengan tali perkawinan sejak tanggal **24 Oktober 2018** dimana pembayarannya tetap dilakukan oleh Penggugat ReKonpensi ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa obyek fidusia atas 3 (tiga) unit mobil bukanlah harta bersama mengingat LOGIKA HUKUMNYA adalah pada saat Penggugat ReKonpensi tidak mampu membayar biaya sewa atau cicilan fidusia maka otomatis harta bergerak bukan lagi dalam penguasaan Penggugat ReKonpensi melainkan lembaga Fidusia. Hal mana telah terjadi pada 1 (satu) unit mobil TOYOTA HARRIER dengan Nomor Polisi DD 544 M, Nomor Rangka: ACU300072505 Nomor Mesin : ZAZ.B273783, atas nama Penggugat ReKonpensi, yang sekarang ini sudah disita dan dilelang karena ketidakmampuan membayar cicilan

Hal. 67 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



sehingga memberikan hak **didahulukan** kepada Lembaga Fidusia untuk menjual mobil yang merupakan hak lembaga fidusia ;

Bahwa adapun benda bergerak yaitu mobil yang masih melekat hak fidusia yaitu :

1. Mobil Merek Honda City DD 544 AM, Nomor Rangka: MRHGM2560AP0207 Nomor Mesin : L15A7-2909284, atas nama Tergugat syamsuddin, Sedangkan pada Faktanya Mobil Merek Honda City DD 544 AM, Nomor Rangka: MRHGM2560AP0207 Nomor Mesin : L15A7-2909284, atas nama Penggugat ReKonsensi dalam Penguasaan Tergugat ReKonsensi padahal obyek dimaksud dalam perjanjian Pembiayaan ADIRA FINENCE yang tidak diikutsertakan dalam pihak perkara selaku dan surat-surat kendaraan;
2. Mobil Merek Toyota Agya DD 1767 KA Nomor Rangka: MHKA4GB5JJJ016112, Nomor Mesin : 3NRH304871, atas nama **Haerun Nisa** yang tidak diikutsertakan dalam pihak perkara yang atas nama dalam surat-surat kendaraan;
7. Bahwa selama hidup bersama Penggugat ReKonsensi dan Tergugat ReKonsensi telah timbul utang-utang yang digunakan Penggugat ReKonsensi untuk menjadi modal usaha Penggugat ReKonsensi untuk menghidupi Tergugat ReKonsensi dan anak-anak Penggugat ReKonsensi sehingga adalah adil secara hukum untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menetapkan utang-utang yang timbul atas biaya hidup serta modal berusaha;
8. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1904 K/PDT/2007 telah dengan tegas mengatur mengenai hutang bersama pada saat perkawinan adalah tanggung jawab bersama suami istri, sehingga adalah wajar dan berdasar hukum Penggugat ReKonsensi dan Tergugat

Hal. 68 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



ReKonsensi untuk menanggung bersama utang-utang yang ada dimana untuk utang-utang yang ada terdiri atas 2 jenis yaitu utang yang dibayarkan setiap bulannya atas beban yang ditanggung Penggugat ReKonsensi dan bunga atas utang pokok yang ada serta utang pokok itu sendiri.;

Bahwa oleh karena itu hukum bersifat adil untuk seharusnya membagi hutang bersama pula kepada Tergugat ReKonsensi. Sebagaimana dalam Gugatan Tergugat ReKonsensi yang mendalilkan objek sengketa baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak masuk dalam kategori harta bersama tanpa menghitung utang bersama dan membagi beban atas utang bersama adalah merupakan hal yang keliru. oleh sebab itu, seharusnya sebelum dilakukan pembagian Harta bersama antara Tergugat ReKonsensi dan Penggugat ReKonsensi harusnya terlebih dahulu membagi hutang bersama dengan rincian sebagai berikut :

TAGIHAN BULANAN

NO	NAMA TAGIHAN	JUMLAH PER BULAN	KETERANGAN
1	BANK BTN	RP.4.000.000	
2	BANK BRI	Rp.9.000.000	
3	MOBIL (HONDA CITY)	Rp 4.165.000	
4	MOBIL (TOYOTA HARRIER)	RP 7.450.000	
5	CICILAN MOBIL AGYA (MOBIL PENGGUGAT)	Rp. 3.500.000	
6	FUJITA (CICIL LIFT)	RP. 10.743.300	
7	MAINTENANCE LIFT	Rp. 1.000.000	
8	HJ. ROHANI	Rp .	PENUNDAAN

Hal. 69 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



			PEMBAYARAN
9	TEMAN PAK FACHRI (IBU ANA)	Rp. -	PENUNDAAN PEMBAYARAN
10	CICILAN TANAH TANJUNG	Rp.2.000.000	
11	HOME KREDIT (CICIL SPRINGBED)	Rp.1.684.800	
12	MASYANTO (MEUBEL TEMPAT USAHA 1 (JL. ANCE DG. NGOYO))	Rp.. -	PENUNDAAN PEMBAYARAN
13	MASYANTO (MEUBEL TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI)	Rp . -	PENUNDAAN PEMBAYARAN
14	BPRS NIAGA MADANI	Rp 11.555.600	
15	ABU BAKAR RAJAWALI	Rp . -	PENUNDAAN PEMBAYARAN
16	CICILAN TUNGGAKAN PLN TEMPAT USAHA 1 (JL. ANCE DG. NGOYO)	Rp 1.000.000	
17	BIAYA HIDUP ANAK-ANAK DAN PENGUGAT	Rp 15.000.000	
18	LISTRIK TEMPAT USAHA 1 (JL. ANCE DG. NGOYO)	Rp 13.635.820	
19	LISTRIK VOUCHER KANTOR	Rp 505.000	
20	INDIHOME TEMPAT USAHA 1 (JL. ANCE DG. NGOYO)	Rp 645.010	
21	TELEPON HALO KANTOR	Rp 91.084	
22	LISTRIK TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI)	Rp 1.782.545	
23	LISTRIK VOUCHER TEMPAT	Rp 505.000	

Hal. 70 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



	USAHA 2 (JL.RAJAWALI)		
24	INDI HOME TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI)	Rp 615.268	
25	TELEPON HALO TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI)	Rp 305.021	
26	PDAM TEMPAT USAHA 2 (JL.RAJAWALI)	Rp 1.524.690	
27	LISTRIK RUMAH (JL. HERTASNING, Anging MAMMIRI)	Rp 1.000.000	
28	PDAM (JL. HERTASNING, Anging MAMMIRI)	Rp 190.000	
TOTAL		Rp 91.898.138	

Bahwa sejak putusnya tali perkawinan tertanggal 24 Oktober 2018 hingga sekarang ini berarti sudah 12 (duabelas) bulan beban bunga atas utang pokok hanyalah Penggugat ReKonpensi yang menanggung perbulan sebesar Rp. 91.898.138,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), sebab sejak Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1266/Pdt.G/PA/Mks tanggal 24 Oktober 2018 hingga saat ini selama 12 bulan berarti total yang telah dibayarkan Penggugat ReKonpensi adalah Rp. 1.102.777, 656,- (satu milyar seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) kepada pihak ketiga termasuk dari Perbankan;

Bahwa beban yang dipikul oleh Penggugat ReKonpensi atas bunga pokok utang sungguh jauh beratnya, ditambah lagi harus menghadapi persoalan perceraian sampai kepada gugatan harta bersama yang hanya didasari oleh harta yang ada dan diinginkan oleh Tergugat ReKonpensi padahal secara hukum beban utang tersebut haruslah

Hal. 71 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



dibagi 2 (dua) (*vide jurisprudence tetap MA No. 1904 K/PDT/2007*) antara Penggugat dan Tergugat sedangkan faktanya hanya Penggugatlah yang menanggung keseluruhan beban atas utang yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Bahwa jika dirincikan atas beban hutang bersama yang harus dibagi sejak Putusnya Perkara No. 1266/Pdt.G/PA/Mks tertanggal 24 Oktober 2019 hingga sekarang ini pada saat perkara harta gono gini ini didaftarkan berarti sudah 12 (duabelas) bulan Tergugat ReKonpensasi tidak melaksanakan kewajiban atas pembayaran utang sebesar **Rp. 551.388.828,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)** dengan **perincian utang bulanan x 12 bulan dibagi dua**, sehingga amatlah wajar dan adil kiranya agar Tergugat ReKonpensasi juga dibebani separuh atas kewajiban bunga dari utang pokok yang dibagi 2 (dua) untuk 12 bulan sebesar Rp. **551.388.828,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)** ;

Bahwa selain dari pembayaran cicilan atas utang, Penggugat ReKonpensasi juga memiliki utang atas beban utang pokok yang harus dibagi, yakni :

DAFTAR POKOK UTANG

NO	NAMA TAGIHAN	UNTUK	JUMLAH POKOK HUTANG	KETERANGAN
1	BANK BTN		Rp 700.000.000	
2	BANK BRI	BY. PEMBANGUNAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 1.200.000.000	
3	MOBIL (HONDA)	MOBIL TERGUGAT	Rp	

Hal. 72 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	CITY)		154.036.250	
4	MOBIL (TOYOTA HARRIER)	MOBIL TERGUGAT	Rp 158.000.000	
5	CICILAN MOBIL AGYA	MOBIL PENGGUGAT	Rp -	BELUM DIKETAHUI SISA POKOK HUTANG
6	FUJITA (CICIL LIFT)	PEMBAYARAN LIFT	Rp 257.839.200	
7	HJ. ROHANI	BY. PEMBANGUNAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 145.000.000	
8	IBU ANNI	BY. PEMBANGUNAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 300.000.000	
9	DG. SIBALI	PEMBAYARAN TANAH BAROMBONG	Rp 350.000.000	
10	HOME KREDIT (CICIL SPRINGBED)	PERLENGKAPAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 8.424.000	
11	MASYANTO (MEUBEL ANCE)	BY. MEUBEL USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 704.185.000	
12	MASYANTO (MEUBEL RAJAWALI)	BY. MEUBEL USAHA 2 (JL. RAJAWALI)	Rp 13.070.500	
13	BPRS NIAGA MADANI		Rp 416.001.600	
14	ABU BAKAR RAJAWALI	PEMBAYARAN TANAH	Rp 125.000.000	
15	TUNGGAKAN PLN ANCE	LISTRIK USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 22.000.000	
16	AHMAD ZEIN	BY. PEMBANGUNAN	Rp	

Hal. 73 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		USAHA 1 (JL. ANCE)	250.000.000	
17	BATA RINGAN	PEMBANGUNAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 16.000.000	
18	BPRS NIAGA MADANI		Rp 125.000.000	
19	SYAMSIAR SYAM	PEMBELIAN BANTAL USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 25.000.000	
20	SYAMSIAR SYAM SGD 2.000	PEMBELIAN HANDUK USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 20.658.000	
21	REDDOORZ	PERLENGAKAPAN USAHA 1 (JL. ANCE)	Rp 70.000.000	
			Rp 5.060.214.550	

Hal. 74 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa utang yang tercantum dalam uraian tersebut adalah jumlah total utang yang menjadi kewajiban Penggugat ReKonpensi kepada pihak ketiga **khusus** atas utang-utang yang timbul untuk obyek-obyek yang menurut Tergugat ReKonpensi menjadi harta bersama;

Bahwa oleh karena Tergugat ReKonpensi mendalihkan adanya pembagian atas obyek harta bersama maka adalah adil berdasarkan hukum untuk membagi pula beban-beban atas utang yang menjadi kewajiban Penggugat ReKonpensi kepada pihak Ketiga dengan Tergugat ReKonpensi yang jika dibagi maka kewajiban Tergugat ReKonpensi atas beban utang tersebut adalah sebesar **Rp. 2.530.107.275,- (dua milyar lima ratus tiga puluh juta seratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);**

Bahwa dengan demikian maka total kewajiban Tergugat ReKonpensi atas utang yang ada adalah sebesar **Rp. 3.081.446.103,- (tiga milyar delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus tiga rupiah)** dengan perincian bunga atau cicilan bulanan + beban utang pokok ;

9. Bahwa Tergugat ReKonpensi telah meminta pula atas obyek yang terletak di Jalan Ance Dg. Ngoyo No. 19 sebagaimana Sertifikat Nomor 22899 seluas 266 m2 (duaratus enampuluh enam meter persegi) untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dijual secara lelang untuk kemudian dibagi baik kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa apa yang didalihkan oleh Tergugat ReKonpensi tersebut adalah suatu kesewenang-wenangan atas diri Penggugat ReKonpensi, sebab atas obyek dimaksud pada saat ini telah berdiri bangunan 7 (tujuh lantai) yang selain dengan menggunakan dana pinjaman juga menggunakan **dana pribadi Penggugat ReKonpensi sejak perceraian dengan Tergugat ReKonpensi,**

Hal. 75 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa oleh karena Hubungan Hukum atas Perkawinan antara Penggugat ReKonsensi dan Tergugat ReKonsensi putus sejak tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana putusan Nomor 1922/Pdt.G/PA.Mks sedangkan atas obyek dimaksud masih dalam tahap penyelesaian pembangunan dan kemudian selesai secara sempurna sekitar bulan Agustus 2019 sehingga secara hukum pembangunan yang dilakukan Penggugat ReKonsensi sejak putusnya perkawinan adalah MENGGUNAKAN UANG PRIBADI TERGUGAT dan bukan lagi dikategorikan uang yang digunakan sebagai harta bersama ;

Bahwa oleh karena uang yang digunakan membangun setelah putusnya tali perkawinan tersebut adalah kategori uang pribadi maka secara hukum adalah wajar untuk dikembalikan oleh Tergugat ReKonsensi atas dasar permintaan harta bersama terhadap obyek dimaksud untuk ditetapkan sita jaminan dan dilelang, sebab dengan dimintanya obyek tersebut oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dapat membuktikan atas dana pembangunan menggunakan uang pribadi maka dengan permintaan penyerahan atas obyek dimaksud tanpa diikuti penggantian atas dana pribadi dapat dikategorikan tindak penggelapan atas harta kekayaan Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa adapun dana pribadi yang telah digunakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah kurang lebih sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang atas dana tersebut mengingat dasarnya adalah dana pribadi sehingga tidak melekat hak untuk dibagi bersama melainkan melekat hak untuk penggantian atas dana tersebut;**



Bahwa oleh Karena Tergugat ReKonpensi meminta sita jaminan dan memohon lelang atas obyek dimaksud, maka adalah wajar dan adil kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat ReKonpensi membayar dan mengganti uang pribadi Penggugat ReKonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebelum dikeluarkannya sita jaminan dan penetapan lelang;

10. Bahwa oleh karena demi menjamin pembayaran atas seluruh kewajiban-kewajiban Tergugat ReKonpensi atas utang-utang yang diperoleh selama perkawinan ditambah penggantian atas dana pribadi yang digunakan setelah putusya tali perkawinan untuk membangun obyek yang terletak di jalan Ance dg. Ngoyo Nomor 19 sebagaimana Sertifikat Nomor 22899, maka adalah wajar jikalau seluruh harta yang diperoleh Tergugat Rekonvesi dari pembagian harta bersama dikurangi dengan kewajiban atas utang dan penggantian dana pribadi;

11. Bahwa oleh karena Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi yang karena permohonan oleh Tergugat ReKonpensi sendiri untuk bercerai dan telah putus sebagaimana putusan yang berkekuatan hukum tetap No. 1266/Pdt.G/PA.Mks tertanggal 24 Oktober 2018 sedangkan Tergugat ReKonpensi masih tinggal bersama Penggugat ReKonpensi didalam rumah yang terletak di Jalan Hertasning Baru Komp. Anging Mamairi Blok E1 No. 10 padahal nyata rumah tersebut bukanlah harta bersama karena masih terikat dalam Hak Tanggungan atas nama sertifikat Hak Tanggungan Bank Tabungan Negara dan atas pembayaran cicilan perbulannya atas hak tanggungan tersebut dibayar oleh Penggugat ReKonpensi, maka adalah adil kiranya untuk dinyatakan hubungan hukum antara Tergugat ReKonpensi dan rumah yang ditinggalinya sudah tidak ada lagi karena putusya tali perkawinan dan meminta kepada Tergugat ReKonpensi untuk keluar dari rumah tersebut dan bilamana perlu dengan bantuan alat keamanan negara ;

Hal. 77 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



12. Bahwa oleh karena atas benda bergerak yang masih terikat hak Fidusia sehingga bukanlah sebagai obyek HARTA BERSAMA melainkan masih merupakan harta LEMBAGA FIDUSIA sedangkan cicilannya masih tetap dibayar oleh Penggugat ReKonsensi sehingga menempatkan Penggugat ReKonsensi selaku penyewa beli/pengguna/ yang menguasai sedangkan faktanya Mobil Merek Toyota Agya DD 1767 KA Nomor Rangka: MHKA4GB5JJJ016112, Nomor Mesin : 3NRH304871, atas nama **Haerun Nisa**, tetap dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat ReKonsensi sehingga adalah adil agar supaya memerintahkan kepada Tergugat ReKonsensi agar menyerahkan untuk dikuasai oleh Penggugat ReKonsensi dan bilamaka perlu dengan menggunakan alat keamanan negara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, sangatlah berdasar hukum untuk mempertimbangkan dan memutus sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan **Menolak Gugatan Penggugat** secara keseluruhan dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan tindakan Penggugat dengan tidak memasukkan utang-utang untuk ditanggung bersama adalah kategori perbuatan yang beritikad buruk;
3. Menyatakan utang yang diperoleh selama perkawinan adalah utang bersama yang harus dibagi;

Hal. 78 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



4. Menyatakan beban bunga yang harus dibayarkan perbulannya yang timbul dari utang pokok selama 12 (duabelas bulan) terhitung sejak perceraian tertanggal 24 Oktober 2018 hingga sekarang ini adalah merupakan utang bersama yang harus dibagi pula untuk Penggugat yakni sebesar Rp **551.388.828,- (lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);**
5. Menyatakan besaran utang bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah sebesar Rp. 5.060.214.550,- (lima milyar enam puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan setelah dibagi dua maka Penggugat wajib menanggung sebesar Rp. 2.609.778.257,- (dua milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
6. Menyatakan objek Perkara yang terdapat Hak Tanggungan belum dapat dikategorikan sebagai harta bersama;
7. Menyatakan Obyek Perkara yang dibeli oleh Tergugat sedangkan obyek dimaksud belum lunas pada saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai adalah bukan kategori harta bersama ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

III. DALAM REKONPENSİ

1. Menerima Gugatan Penggugat ReKonpensi ;
2. Menyatakan putusnya tali perkawinan Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi oleh karena perceraian;
3. Menyatakan :

Hal. 79 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- a. Obyek sengketa yang terletak di Jalan Hertasning Baru Komp Anging Mammiri Blok E1 No. 10 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 21357 seluas 89 m² dan sertifikat No. 21338 seluas 23 m² adalah terikat kedalam Hak Tanggungan dan belum lunas belumlah dapat dikategorikan sebagai Harta Bersama ;
 - b. Obyek sengketa yang terletak di Jalan Ance Dg. Ngoyo sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 2289 yang masih terikat kedalam Hak Tanggungan dan belum lunas belumlah dapat dikategorikan Harta Bersama;
4. Menyatakan :
- a. Obyek Perkara yang terletak di Jalan Mallombassi Kelurahan Barombong kecamatan Tamalate sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 23636 seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Penggugat ReKonpensi yang belum lunas pembeliannya sedangkan Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi telah bercerai, adalah bukan harta bersama;
 - b. Obyek Perkara yang terletak di Jalan Mallombassi Kelurahan Barombong kecamatan Tamalate sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 24110 seluas 192 m² (seratus sembilanpuluh dua meter persegi) atas nama Penggugat ReKonpensi yang belum lunas pembeliannya sedangkan Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi telah bercerai, adalah bukan harta bersama;

Hal. 80 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- c. Obyek perkara yang terletak di Jalan Rumah Sakit Faisal VII persil Nomor 34 SII, Blok 2 Kahir Nomor 1156 C1 seluas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar terletak di atas lahan milik Rumah Sakit Islam Faisal berdasarkan Sertifikat Pengelolaan dan oleh karenanya merupakan hak pihak lain adalah bukan harta bersama;
- d. Obyek Perkara yang terletak di Jalan Mallombassi Kelurahan Barombong kecamatan Tamalate sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor 23772 seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) atas nama Penggugat ReKonsensi yang belum lunas pembeliannya sedangkan Penggugat ReKonsensi dan Tergugat ReKonsensi telah bercerai, adalah bukan harta bersama;
- e. Obyek perkara atas barang bergerak berupa Mobil Honda City DD 544 AM , Nomor Rangka: MRHGM2560AP0207 Nomor Mesin : L15A7-2909284, atas nama Penggugat ReKonsensi yang terikat dalam perjanjian fidusia dan belum lunas sedangkan Penggugat ReKonsensi dan Tergugat ReKonsensi telah bercerai adalah bukan harta bersama;
- f. Obyek Perkara benda bergerak berupa Mobil Merek Toyota Agya DD 1767 KA Nomor Rangka: MHKA4GB5JJJ016112, Nomor Mesin : 3NRH304871, atas nama **Haerun Nisa** yang masih terikat kedalam perjanjian fidusia dan belum lunas sedangkan Penggugat ReKonsensi dan Tergugat ReKonsensi telah bercerai adalah bukan kategori harta bersama;
5. Menyatakan utang yang diperoleh selama perkawinan adalah utang bersama yang harus dibagi;



6. Menyatakan beban bunga yang harus dibayarkan perbulannya yang selama bercerai tertanggal 24 Oktober 2018 hingga sekarang ini selama 12 bulan tetap dibayarkan oleh Penggugat adalah juga merupakan utang bersama yang harus dibagi;
7. Menyatakan besaran bunga atas pokok utang yang dibayarkan perbulannya selama setelah bercerai mulai tanggal 24 Oktober 2018 hingga sekarang ini selama 12 bulan adalah sebesar Rp. 1.102.777, 656,- (satu milyar seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan oleh karena harus dibagi dua maka kewajiban Tergugat ReKonsensi adalah sebesar Rp. 551.388.828,- (limaratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang timbul dari utang pokok adalah merupakan utang bersama yang harus dibagi pula;
8. Menyatakan beban bunga yang harus dibayarkan perbulannya yang timbul dari utang pokok selama 12 (duabelas bulan) terhitung sejak perceraian tertanggal 24 Oktober 2018 hingga sekarang ini adalah merupakan utang bersama yang harus dibagi pula untuk Tergugat ReKonsensi yakni sebesar Rp **551.388.828,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) ;**
9. Menyatakan besaran utang bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah sebesar Rp. 5.060.214.550,- (lima milyar enam puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan setelah dibagi dua maka Tergugat ReKonsensi wajib menanggung sebesar Rp. 2.609.778.257,- (dua milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

Hal. 82 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



10. Menyatakan untuk obyek sengketa yang terletak di Jalan Ance Dg. Ngoyo yang belum selesai dibangun oleh Penggugat padahal hubungan perkawinan Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi telah terputus sehingga uang pembangunan sejak putusannya perkawinan adalah merupakan dana pribadi Penggugat yang tidak lagi dikategorikan harta bersama adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat ReKonpensi sebelum dilaksanakannya sita jaminan dan lelang atas obyek dimaksud;
11. Menyatakan demi untuk menjamin pembayaran atas seluruh kewajiban Tergugat ReKonpensi terhadap Penggugat ReKonpensi dari kewajiban Pembayaran atas bunga dari utang pokok dan utang pokok serta dana pribadi Penggugat ReKonpensi agar seluruh harta yang didapatkan dari harta perkawinan antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi dalam perkara ini dikurangi dengan kewajiban atas utang dari bunga utang pokok dan utang pokok ditambah dengan penggantian dana pribadi Penggugat ReKonpensi;
12. Memerintahkan kepada Tergugat ReKonpensi yang sejak putusannya tali perkawinan dengan Penggugat ReKonpensi masih tinggal bersama dengan Penggugat ReKonpensi di atas obyek sengketa yang terletak di Jalan Hertasning Baru Komplek Anging Mammiri Blok E1 Nomor 10 yang oleh karena obyek dimaksud belum menjadi harta bersama karena masih dalam Hak Tanggungan yang tetap dibayar oleh Penggugat ReKonpensi agar keluar dari obyek tersebut, bilamana perlu dengan menggunakan alat keamanan negara;

Hal. 83 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



13. Memerintahkan kepada Tergugat ReKonpensi untuk menyerahkan obyek harta bergerak yang dikuasainya berupa mobil Toyota Agya kepada Penggugat ReKonpensi atas dasar obyek tersebut masih terikat hak Fidusia yang tetap dibayar oleh Penggugat ReKonpensi dan belum menjadi harta bersama, bilamana perlu dengan menggunakan alat keamanan negara;

14. Menghukum Tergugat ReKonpensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara tersebut;

- Subsida ir :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban Konpensi, dan gugatan reKonpensi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat ReKonpensi telah mengajukan replik Konpensi dan jawaban rekonpensi bertanggal 13 November 2019, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa Pengugat menyatakan menolak seluruh dalil Tergugat dalam Eksepsi terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya oleh tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum penggugat;

Bahwa eksepsi tergugat mengenai objek yang terletak Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar :

- Bahwa tidak benar keberatan Tergugat tentang batas-batas yang diajukan oleh Pengugat, telah ditegaskan oleh Penggugat dalam gugatannya jika objek tersebut satu kesatuan tidak ada tanah milik orang lain yang menjadi antara, sehingga penggabungan batas 3 (tiga) objek sertifikat tersebut telah tepat, dapat di buktikan pada saat peninjauan setempat atas objek tersebut ;



- Bahwa ada pun dalil Tergugat bahwa objek tersebut masih milik Abbas Dg. Sibali tentu alasan yang tidak tepat karena sertifikat telah atas nama Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mendalilkan sertifikat No.23772/Barombong diletakkan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Syariah Niaga Madani, bagaimana mungkin pihak bank meletakkan hak tanggungan jika objek tersebut bukan milik Tergugat ;
- Bahwa kredit yang dilakukan oleh Tergugat pada Bank Perkreditan Syariah Niaga Madani, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari penggugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka patut dan berdasar hukum jika majelis hakim yang mulia menolak eksepsi dari tergugat.

Bahwa Eksepsi tergugat mengenai objek yang terletak di kompleks Anging Mammiri Blok E 1 No.10 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar :

- Bahwa tergugat mendalilkan batas-batas tanah objek yang dimaksud oleh pengugat kabur atau tidak jelas, sedangkan jika kita cermati batas yang diajukan tidak ada perbedaan pada batas tersebut, batas-batas yang disampaikan tergugat sebagai berikut:

Sertifikat No.21357 Surat ukur No.01439/Karunrung/2008 adalah :

Sebelah Utara : H.Iwan Hertanto

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Syamsuddin

Sebelah Barat : Fandi Arbi

Sertifikat No.21338 Surat ukur No.01413/Karunrung/2008 adalah :

Sebelah Utara : Syamsuddin



Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Arifin Arsyad
Sebelah Barat : Fandi Arbi

Nama Syamsuddin pada batas sebelah Selatan dalam sertifikat Nomor 21357 dan nama Syamsuddin pada sebelah utara Syamsuddin dalam sertifikat No.21338 adalah orang yang sama, yakni tergugat, kedua sertifikat tersebut telah menjadi satu bangunan permanen sehingga jika disebutkan batas batasnya akan tetap sama seperti yang didalilkan penggugat dalam gugatannya,

Sebelah Utara : H.Iwan Hertanto
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Arifin Arsyad
Sebelah Barat : Fandi Arbi

- Bahwa tergugat keliru jika mendalilkan bahwa pihak Bank BTN tidak mengikutsertakan Bank BTN sebagai pihak, sedangkan tegas dalam gugatan Pengugat mendalilkan pihak BTN sebagai TURUT TERGUGAT 2 dalam perkara ini.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dan berdasar hukum jika eksepsi tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Bahwa Tergugat mendalilkan perbedaan batas-batas atas objek yang terletak di jalan Ance Dg.Ngoyo No.19 Kel.Masale Kec.Panakukang Kota Makassar

- Sertifikat No.22899 seluas 266 M2 terletak di jalan Ance Dg. Ngoyo No.19 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik H.Mansyur
Sebelah Timur : Jalan

Hal. 86 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Sebelah Selatan : Tanah Milik Hengky

Sebelah Barat : Lorong / menurut Pengugat – Kolonel Amsal
Rantetondok / menurut Tergugat

Perbedaan batas sebelah antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya masih menunjuk pada objek yang sama bukan milik orang lain, oleh karena itu akan dibuktikan dalam peninjauan setempat apakah lorong tersebut masih diakui oleh Kolonel Amsal Rantetondok sebagai miliknya atau sudah serahkan untuk kepentingan umum atau lorong ;

- Bahwa tidak benar jika Pengugat tidak mengikutsertakan BANK BRI sebagai pihak, sedangkan tegas dalam gugatan pengugat mendalilkan BANK BRI sebagai Turut tergugat 1 dalam gugatannya.
- Berdasarkan uraian tersebut maka patut dan berdasar hukum jika eksepsi tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;



Bahwa tidak benar eksepsi tergugat mengenai ketidakjelasan objek harta bersama di Jalan RS Islam Faizal XVII lorong 1 RT.005 RW.02 Kelurahan Banta Bantaeng, Kec.Rappocini Kota Makassar, oleh karena tegas dalam gugatan Penggugat menguraikan perolehan harta tersebut berdasarkan akta jual beli Nomor : 435/2013 antara Ny.Andi Halizah/Penjual dengan Syamsuddin/Pembeli (Tergugat), hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Tergugat dalam jawabannya pada halaman 20 huruf b, "Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Jal. RS.Islam Faisal VII persil Nomor 34 SII, Blok 2 Kahir Nomor 1156 C1 seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi) seharga Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ;

Adapun mengenai hak pengelolaan pihak RS.Islam Faisal berdasarkan penyampaian Tergugat, tentu tak perlu menunggu adanya putusan pengadilan dan tak harus dilibatkan dalam perkara ini, oleh karena hak pengelolaan memiliki jangka waktu, dan bila hak pengelolaan tersebut telah habis maka objek akan dikembalikan kepada pemilik asal ;

Berdasarkan uraian tersebut maka patut dan berdasar hukum jika eksepsi tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa tidak benar eksepsi Tergugat mengenai objek harta bersama yang terletak di Jalan Rajawali III Lorong 13 B No.19 (Rumah Kost Indah),Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso Kota Makassar, oleh karena sejak Agustus 2016 sampai 2018 sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai seluruh dana kost dikelola oleh penggugat, tetapi setelah gugatan cerai diajukan oleh Penggugat seluruh dana kost diambil alih oleh Tergugat, adapun perbedaan batas yang dimaksud Tergugat akan dibuktikan dalam peninjauan setempat, apakah objek yang ditunjuk Penggugat berbeda dengan yang ditunjuk oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka patut dan berdasar hukum jika eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Hal. 88 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa tidak benar eksepsi Tergugat sekaitan dengan objek yang terletak Jalan Toddopuli X Kompleks Green Villa Garden A.4 No.4 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala Kota Makassar, oleh karena jika dicermati Tergugat begitu emosional dalam uraian eksepsinya, berbeda dengan objek harta bersama lainnya, Tergugat begitu lugas menyampaikan bukti kepemilikan, batas-batas bahkan hingga harga objek yang dimaksud, atas objek harta bersama ini Tergugat terkesan menutupi objek tersebut, mungkin karena Tergugat menempati objek tersebut bersama isteri keduanya, dimana objek tersebut bersumber dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan uraian tersebut maka patut dan berdasar hukum bila eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa tidak benar eksepsi yang diajukan Tergugat terhadap objek harta bergerak berupa 3 unit mobil tersebut, untuk mobil merek Toyota Harrier DD 544 M, sepanjang pengetahuan Penggugat pada saat gugatan ini diajukan 3 unit tersebut masih berada dirumah Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat tidak menjelaskan kapan mobil tersebut ditarik, kapan dilelang dan berapa hasil lelangnya sehingga dapat disesuaikan apakah sebelum atau setelah gugatan ini diajukan ;

Bahwa terhadap mobil merek Honda city DD 544 AM, tidak dilibatkannya pihak Adira oleh karena atas unit tersebut telah berpindah pindah leasing/pembiayaan sehingga tidak diketahui dimana posisi pembiayaan terakhir atas unit tersebut ;

Bahwa terhadap mobil merek Toyota Agya DD 1767 KA atas nama Haerun Nisa tidak diikutsertakan oleh karena Haerun Nisa hanya atas nama terhadap unit tersebut, sementara unit tersebut sesungguhnya untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syahrannisa Azzahra Bibi Binti Syamsuddin, kelak Haerun Nisa akan kami jadikan saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya ;

Hal. 89 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa seluruh harta bersama yang diletakkan Hak Tanggungan semuanya untuk dan atas nama Tergugat, hanya beberapa yang diketahui dan disetujui oleh Penggugat, uang dari utang tersebut seluruhnya diambil dan dikelola oleh Tergugat, kami justru menduga kuat jika Tergugat melakukan hal tersebut untuk mengaburkan harta bersama dan mungkin saja dipergunakan untuk membeli aset lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Bahwa Tergugat keliru memahami jika menganggap harta yang masih kredit dan harta yang diletakkan hak tanggungan bukan harta bersama, Tergugat hanya menyampaikan asumsi saja tanpa menunjukkan dasar hukum untuk menguatkan dalil tersebut, oleh karenanya penting untuk kami terangkan dalil untuk membantah hal tersebut,

- Kompilasi hukum islam pasal 1 huruf (f) menyebutkan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;
- Pasal 91 Kompilasi hukum Islam mengatur bahwa harta bersama meliputi benda berwujud dan/atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban ;

Berdasarkan uraian tersebut maka harta bersama tidak hanya barang-barang yang menimbulkan hak dan piutang dari pihak ketiga, namun kewajiban dalam harta kekayaan seperti kredit di bank termasuk harta bersama, ketika terjadi perceraian maka kredit rumah atau aset lainnya termasuk harta bersama yang pembagiannya harus diselesaikan, walaupun selama perkawinan cicilan dibayarkan oleh salah satu pihak, namun karena termasuk harta bersama maka terdapat bagian dari suami istri yang tetap harus diperhitungkan ;

Hal. 90 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- Meskipun Pengugat menyadari KUH Perdata tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, tetapi perkenankanlah kami mengurai ketentuan pasal 163 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai bahan perbandingan sebagai berikut :

Pasal 163 : Semua Utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama, apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dari suami isteri itu tidak termasuk bersama itu “

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk kedalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon kehadiran majelis hakim yang mulia untuk Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil tergugat dalam pokok perkara terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya oleh tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum penggugat;

Bahwa sesungguhnya jawaban dalam pokok perkara oleh Tergugat hanyalah pengulangan atas apa yang disampaikan dalam eksepsi sehingga menurut hemat Penggugat tidak akan menanggapi satu persatu hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat ;

Hal. 91 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa Tergugat dalam jawabannya sering bertanya kapan dan dimana aset tersebut diperoleh, mungkin Tergugat mulai lupa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimulai dari Nol (O) tidak ada harta bawaan sama sekali, seluruh harta bersama dipeoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat, adapun perbedaan pandangan tentang tentang batas objek harta bersama sesungguhnya masih objek yang sama ditunjuk oleh penggugat dan tergugat, bukan milik orang lain, terbukti dengan tidak adanya pihak lain yang merasa dirugikan dan melibatkan diri dalam perkara ini ;

Bahwa tidak benar jika penggugat tidak memasukkan utang sebagai tanggungan bersama, terbukti dengan dimasukkannya Bank BRI dan Bank BTN sebagai turut Tergugat, adapun mengenai jumlah besaran utang tidak pernah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, seluruh utang diambil dan dipergunakan oleh Tergugat ;

Bahwa harta bersama yang produktif, berupa kost rumah indah di Jalan Rajawali III dan Hotel rumah indah di Jalan Ance Dg, Ngoyo seluruh hasilnya diambil oleh tergugat, setiap kali penggugat meminta hasil dari aset produktif tersebut tergugat selalu berkilah jika hasilnya dipergunakan untuk bayar utang, sehingga menurut hemat penggugat dalil tergugat bahwa tergugat membayar sendiri utang utang tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar;

- Bahwa dalil tergugat jika seluruh harta benda yang dimasukkan penggugat bukan harta bersama karena masih dicicil atau dalam hak tanggungan telah penggugat lakukan bantahan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada, Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f) menyebutkan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” ;

Hal. 92 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- Pasal 91 Kompilasi hukum Islam mengatur bahwa harta bersama meliputi benda berwujud dan/atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban ;

Berdasarkan uraian tersebut maka harta bersama tidak hanya barang-barang yang menimbulkan hak dan piutang dari pihak ketiga, namun kewajiban dalam harta kekayaan seperti kredit di bank termasuk harta bersama, ketika terjadi perceraian maka kredit rumah atau aset lainnya termasuk harta bersama yang pembagiannya harus diselesaikan, walaupun selama perkawinan cicilan dibayarkan oleh salah satu pihak, namun karena termasuk harta bersama maka terdapat bagian dari suami istri yang tetap harus diperhitungkan ;

- Meskipun pengugat menyadari KUH Perdata tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, tetapi perkenankanlah kami mengurai ketentuan pasal 163 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai bahan perbandingan sebagai berikut :

Pasal 163 : Semua Utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama, apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dari suami isteri itu tidak termasuk bersama itu “

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk kedalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini ;

Hal. 93 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa adapun utang-utang yang dimasukkan tergugat dalam jawabannya tentu harus dibayarkan, apakah akan ditanggung bersama antara penggugat dan tergugat atau harta bersama tersebut dijual kemudian hasilnya dipergunakan untuk bayar utang selebihnya akan dibagi antara penggugat dan tergugat, atau boleh jadi harta bersama dibagikan masing-masing lalu utang atas objek bersama yang menjadi tanggungan masing-masing pihak, hal tersebut Penggugat serahkan dihadapan majelis hakim yang mulia ;

Berdasarkan hal tersebut maka patut dan berdasar hukum jika majelis hakim yang mulia menolak seluruh jawaban tergugat dalam pokok perkara.

Dalam ReKonpensasi :

Bahwa Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil tergugat dalam gugatan reKonpensasi terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya oleh tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum penggugat :

Bahwa tidak benar tuduhan tergugat jika penggugat mengajukan gugatan cerai dan gugatan harta bersama hanya karena ambisi harta semata, oleh karena tegas dalam gugatan cerai dalam perkara terdahulu perceraian diajukan atas dasar adanya orang ketiga, istri kedua dari tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini agar harta yang kelak diwariskan kepada anak-anak penggugat dan tergugat tidak bercampur dengan harta tergugat dengan istri keduanya ;

Bahwa gugatan reKonpensasi ini dalam pandangan Penggugat menjadi mengada-ada oleh karena tidak ada satupun objek harta bersama berada didalam penguasaan Penggugat, diambil atau dialihkan kepada orang lain, justru Tergugatlah yang paling banyak mengambil keuntungan atas objek harta bersama tersebut ;

Hal. 94 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Bahwa gugatan reKonpensi ini Tergugat (Penggugat reKonpensi) menyatakan seluruh asset yang diperoleh bukan harta bersama, tetapi utang yang selama ini dilakukan Tergugat (Penggugat reKonpensi) harus dinyatakan sebagai utang bersama, sungguh suatu pernyataan yang sangat tidak terpuji ;

Berdasarkan hal tersebut maka patut dan berdasar hukum jika majelis hakim yang mulia menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan reKonpensi dari Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas besar harapan kami Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima Replik dari penggugat dan menyatakan :

- MENOLAK JAWABAN, DALAM EKSEPSI, DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM GUGATAN REKOMPENSI DARI TERGUGAT.

Dan, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap replik Konpensi dan jawaban reKonpensi tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat ReKonpensi telah mengajukan duplik Konpensi dan replik rekonpensi bertanggal 11 Desember 2019 dengan tetap mempertahankan dalil-dalil semula, baik dalam eksepsi, jawaban Konpensinya maupun dalam replik reKonpensinya ;

Bahwa terhadap replik rekonpensi tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat ReKonpensi telah mengajukan duplik rekonpensi bertanggal 26 Desember 2019, sebagai berikut :

1. Penggugat/Tergugat ReKonpensi menolak seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat reKonpensi terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh penggugat reKonpensi yang tidak merugikan kepentingan hukum penggugat/tergugat reKonpensi ;

Hal. 95 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



2. Penggugat reKonsensi dalam replik reKonsensi yang diajukan pada persidangan terdahulu bukannya mengutip pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara cerai gugat justru mengutip jawabannya sendiri, dimana jawaban tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim sehingga cerai gugat dikabulkan ;
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat reKonsensi seharusnya disertai dengan bukti, dimana kewajiban penggugat reKonsensi untuk nafkah anak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 orang anak yang masih kecil, ditambah 1 orang anak yang telah memilih untuk ikut tinggal bersama tergugat reKonsensi dengan kewajiban keseluruhan sebesar Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh penggugat reKonsensi, apalagi untuk membuktikan bahwa dana tersebut tidak diberikan kepada anak dan digunakan berfoya foya, dipergunakan untuk apa dan berfoya-foya seperti apa yang dimaksudkan oleh penggugat reKonsensi, menurut hemat kami ini hanya bentuk provokasi yang dilakukan oleh penggugat reKonsensi kepada majelis hakim yang mulia ;
4. Bahwa adapun dalil mengenai daftar utang yang diajukan oleh penggugat ReKonsensi yang diketahui dan disetujui oleh tergugat reKonsensi hanyalah mengenai :
 - Cicilan pada Bank Tabungan Negara atas 1 Unit rumah di jalan Hertasning Baru Kompleks Anging Mammiri Blok E1 No.10 Kota Makassar yang menurut keterangan penggugat reKonsensi sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;
 - Cicilan pada Bank Rakyat Indonesia atas 1 unit Hotel di jalan Ance Daeng Ngoyo No.19 Kelurahan masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan keterangan penggugat reKonsensi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 96 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- Mobil Honda City berdasarkan keterangan penggugat reKonpensi sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat ratus juta rupiah) ;
 - Mobil Agya sebesar Rp. 151.380.000,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Seluruh utang ini masih harus dibuktikan oleh penggugat reKonpensi berapa jumlah akhir dari tagihan yang harus dibayarkan ;
 - Bahwa adapun mengenai mobil Harrier yang menurut keterangan tergugat/penggugat reKonpensi dalam jawaban pokok perkara telah ditarik dan dilelang oleh pembiayaan tetapi tetap dimasukkan dalam gugatan reKonpensi, menurut pendapat kami sepatutnya hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia ;
 - Bahwa adapun utang yang lain tidak diakui oleh tergugat reKonpensi karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tergugat reKonpensi ;
 - Bahwa mengenai utang untuk pembangunan unit usaha hotel di jalan Ance Daeng Ngoyo bukan diambil dari utang tetapi dari hasil penjualan unit rumah pada tahun 2017 di jalan Sultan Alauddin Al Azhar 1 No.17 sebesar Rp.1.170.000.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) penjualan rumah tersebut disetujui oleh tergugat reKonpensi karna penggugat reKonpensi berjanji akan mempergunakan dana hasil penjualan tersebut untuk membiayai unit usaha di jalan Ance Daeng Ngoyo No.19, hal ini harus tergugat reKonpensi sampaikan oleh karena penggugat reKonpensi mengaku akui dana diambil dari uang pribadi penggugat reKonpensi dan dari utang untuk membangun unit usaha tersebut ;
5. Bahwa sepatutnya atas unit usaha di jalan Ance Daeng Ngoyo No.19 tidak hanya diperhitungkan utangnya saja, tetapi pemasukan

Hal. 97 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



atas usaha tersebut harus diperhitungkan dan telah beroperasi sejak bulan Maret 2018 dengan jumlah kamar 34 dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) $325.000 \times 34 = 11.050.000,-$ perhari $11.050.000 \times 665 \text{ hari} = \text{Rp. } 7.348.250.000$ (Tujuh milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) harus dibagi kepada Penggugat/tergugat reKonpensi ;

6. Bahwa adapun mengenai keberadaan mobil Toyota agya sesungguhnya penggugat reKonpensi juga telah mengetahui bahwa kendaraan itu hanya atas nama Haerun Nisa, dicicil buat anak penggugat reKonpensi dan tergugat reKonpensi yang bernama Syahrannisa Azzahra Bibi ;

7. Bahwa penggugat reKonpensi keliru memahami jika menganggap harta yang masih kredit dan harta yang diletakkan hak tanggungan bukan harta bersama, tergugat hanya menyampaikan asumsi saja tanpa menunjukkan dasar hukum untuk menguatkan dalil tersebut, oleh karenanya penting untuk kami terangkan dalil untuk membantah hal tersebut,

- Kompilasi hukum islam pasal 1 huruf (f) menyebutkan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" ;

- Pasal 91 Kompilasi hukum islam mengatur bahwa harta bersama meliputi benda berwujud dan/atau tidak berwujud termasuk hak dan kewajiban ;

Berdasarkan uraian tersebut maka harta bersama tidak hanya barang-barang yang menimbulkan hak dan piutang dari pihak ketiga, namun kewajiban dalam harta kekayaan seperti kredit di bank termasuk harta bersama, ketika terjadi perceraian maka kredit rumah atau aset lainnya termasuk harta bersama yang pembagiannya harus

Hal. 98 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



diselesaikan, walaupun selama perkawinan cicilan dibayarkan oleh salah satu pihak, namun karena termasuk harta bersama maka terdapat bagian dari suami istri yang tetap harus diperhitungkan ;

- Meskipun tergugat reKonpensi menyadari KUHPerdara tidak dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, tetapi perkenankanlah kami mengurai ketentuan pasal 163 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai bahan perbandingan sebagai berikut :

Pasal 163 : Semua Utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama, apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dari suami isteri itu tidak termasuk bersama itu “

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk kedalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini ;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan penggugat rekompensi;
2. Menyatakan putusanya tali perkawinan penggugat reKonpensi dan tergugat reKonpensi oleh karena perceraian;
3. Menyatakan :
 - a. Objek sengketa yang terletak di jalan hertasning baru kompleks Anging Mammiri blok E1 No.10 sebagaimana sertifikat hak milik No.21357 seluas 89 m2 dan sertifikat No.21338 seluas 23 m2 meskipun dalam hak tanggungan dan belum lunas tetap merupakan harta bersama;
 - b. Objek sengketa yang terletak di jalan Ance Dg.Ngoyo sebagaimana sertifikat hak milik No.22899 yang masih terikat hak tanggungan dan belum lunas tetap merupakan harta bersama;
4. Menyatakan :

Hal. 99 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- a. Obyek Perkara yang terletak di jalan Malombassi Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 23636 seluas 333m² (*Tiga Ratus tiga Puluh tiga Meter Persegi*) atasnama penggugat ReKonpensasi meskipun belum lunas pembeliannya sedangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai adalah merupakan harta bersama ;
- b. Obyek Perkara yang terletak di jalan Malombassi Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 24110 seluas 192m² (*Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi*) atas nama penggugat ReKonpensasi, meskipun belum lunas pembeliannya sedangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai adalah tetap merupakan harta bersama ;
- c. Obyek Perkara yang terletak di jalan Rumah Sakit Faisal VII Persil nomor 34 SII Blok 2 Kohir Nomor 1156 C1, seluas ± 300m² (*Kurang Lebih Tiga Ratus Meter Persegi*) adalah merupakan harta bersama.
- d. Obyek Perkara yang terletak di jalan Malombassi Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 23772 seluas 160m² (*Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi*) atas nama penggugat ReKonpensasi, meskipun belum lunas pembeliannya sedangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai adalah tetap merupakan harta bersama ;
- e. Obyek Perkara atas baaarang bergerak berupa Mobil Honda City DD 544 AM, Nomor Rangka: MRHGM2560AP0207, Nomor Mesin L15A7-2909284 atas nama Penggugat ReKonpensasi meskipun belum lunas pembeliannya sedangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai adalah tetap merupakan harta bersama ;

Hal. 100 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- f. Obyek Perkara atas barang bergerak berupa Mobil Toyota Agya DD 1767 KA, Nomor Rangka: MHKA4GB5JJ016112, Nomor Mesin: 3NRH304871 atas nama Penggugat ReKonpensi meskipun belum lunas pembeliannya sedangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai adalah tetap merupakan harta bersama ;
5. Menyatakan utang yang diperoleh selama perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan Tergugat ReKonpensi adalah merupakan hutang pribadi yang harus ditanggung sendiri-sendiri oleh Penggugat ReKonpensi ;
6. Menyatakan beban bunga yang harus dibayarkan perbulannya sejak perceraian tertanggal 24 Oktober 2018 hingga sekarang ini selama 12 bulan adalah merupakan utang pribadi penggugat reKonpensi ;
7. Menyatakan besaran bunga atas utang pokok yang dibayarkan perbulannya sejak perceraian tertanggal 24 Oktober 2018 hingga sekarang ini selama 12 bulan adalah sebesar 1.102.777,656 (*Satu Milyar Seratus Dua juta Tujuh ratus Tujuh puluh Tujuh ribu Enam ratus Lima puluh Enam Rupiah*) adalah utang pribadi penggugat reKonpensi ;
8. Menyatakan beban bunga yang harus dibayarkan perbulannya sejak perceraian tertanggal 24 Oktober 2018 hingga sekarang ini selama 12 bulan yakni sebesar Rp. 551.388.828 (*Lima ratus Lima puluh Satu juta Tiga ratus Delapan puluh Delapan Ribu Delapan ratus Dua puluh Delapan Rupiah*) adalah merupakan utang pribadi penggugat reKonpensi ;
9. Menyatakan bahwa kewajiban Tergugat ReKonpensi untuk membayar Separuh dari total utang bersama yang diperoleh selama perkawinan sebesar Rp. 5.060.214.550 (*Lima milyar Enam puluh Juta Dua ratus Empat belas Ribu Lima ratus Lima puluh Rupiah*) adalah utang pribadi penggugat reKonpensi ;

Hal. 101 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



10. Menyatakan untuk obyek perkara yang terletak di Jalan Ance Daeng Ngoyo Yang belum Selesai Pembangunannya adalah merupakan harta Bersama ;
11. Menyatakan jaminan Pembayaran atas seluruh kewajiban Tergugat ReKonsensi terhadap utang Pokok dan Bunga utang adalah merupakan hal yang tidak berdasar ;
12. Menyatakan bahwa perintah kepada Tergugat ReKonsensi untuk meninggalkan Obyek Perkara yang Terletak di Jalan Hertasning Baru kompleks Anging Mammiri Blok E1 Nomor 10 yang kini ditinggali oleh Tergugat ReKonsensi adalah Hal yang tidak beralasan ;
13. Menyatakan bahwa perintah kepada Tergugat ReKonsensi untuk menyerahkan Obyek Perkara berupa Mobil Toyota Agya yang kini dikuasai oleh Tergugat ReKonsensi adalah Hal yang tidak beralasan ;
14. Menghukum Penggugat ReKonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 102 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, besar harapan kami majelis hakim yang mulia berkenan untuk menolak seluruh gugatan reKonpensi dari penggugat rekonpensi ;

Dan apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik reKonpensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik reKonpensi tertanggal 26 Desember 2019, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan tanggal 26 Desember 2019 ;

Bahwa di persidangan, Penggugat Konpensi/Tergugat ReKonpensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi sertifikat sebidang tanah hak milik atas nama Syamsuddin, Nomor 23773, yang terletak di Jalan Malombassi, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan luas 160 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bermeterai cukup dan distempel Pos, serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi sertifikat sebidang tanah hak milik atas nama Syamsuddin, Nomor 23636, tanggal 14 Juli 2016 yang terletak di Jalan Malombassi, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan luas 333 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi sertifikat sebidang tanah hak milik atas nama Syamsuddin, Nomor 21357, tanggal 09 September 2008 yang terletak di Kompleks Angging Mammiri, Blok E.1, No. 10, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan luas 89 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bermeterai cukup dan distempel Pos, serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;

Hal. 103 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



4. Fotokopi sertifikat sebidang tanah hak milik atas nama Syamsuddin, Nomor : 21338, tanggal 09 September 2008 yang terletak di Kompleks Angging Mammiri, Blok E.1, No. 10, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan luas 23 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4) ;

- Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Syamsuddin, S.H. M.H, Nomor : 0437561, tanggal 16 April 2016 yang terletak di Kompleks Angging Mammiri, Blok E.1, No. 10, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan pemerintah, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4) ;

- Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Syamsuddin, S.H. M.H Nomor : 0023209, tanggal 05 Juni 2012 yang terletak di Kompleks Angging Mammiri, Blok E.1, No. 10, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan pemerintah, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4) ;

5. Fotokopi sertifikat sebidang tanah hak milik atas nama Syamsuddin, Nomor : 22899, tanggal 06 November 2014 yang terletak di Jalan Ance Dg. Ngoyo, No. 19, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dengan luas 266 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.5) ;



6. Fotokopi Akta Jual Beli sebidang tanah, Nomor : 453/2013, tanggal 25 November 2013 yang terletak di Jalan RS. Faisal XVII, Lorong I, RT. 005, RW. 02, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan luas 300 M² yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6) ;

- Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Syamsuddin, S.H.,M.H, Nomor : 0439856, tanggal 17 April 2015 yang terletak di Faisal XVII, Lorong I, RT. 005, RW. 02, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan pemerintah, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6) ;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Syamsuddin, S.H. M.H, Nomor : 0045093, tanggal 01 Maret 2018 yang terletak di Kompleks Angging Mammiri, Blok E.1, No. 10, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan pemerintah, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7) ;

8. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor, mobil merek Toyota Harrier atas nama Syamsuddin, S.H. M.H, DD 544 M, Nomor Rangka : ACU300072505, Nomor Mesin ZAZ8273983 yang diterbitkan oleh Ditlantas Polda Sulawesi Selatan No. register R/K1119235/X/2013/DITLLSS, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1) ;



9. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor, mobil merek Honda City atas nama Syamsuddin, S.H.,M.H, DD 544 AM, Nomor Rangka : MRHGM2560AP0207, Nomor Mesin L15A7-2909284 yang diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan No. register R/H9242377/II/2011/DITLLSS, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.9) ;

- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, mobil merek Honda New City atas nama Syamsuddin, S.H.,M.H, DD 544 M, Nomor Rangka : MRHGM2560AP020787, Nomor Mesin L1547-2909284 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.9) ;

10.Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, mobil merek Toyota Minibus warna abu-abu metalik, atas nama Haerunnisa, DD 544 M, Nomor Rangka : MHKA4GB5JJJ015112, Nomor Mesin 3NRH304871 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.10) ;

11.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/32/IX/2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, tanggal 15 September 2003, bermeterai cukup, tidak dicocokkan aslinya, (bukti P.11);

12.Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 1922/AC/2018/PA.Mks yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 15 November 2018, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.12) ;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat ReKompensi telah menghadirkan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Hal. 106 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Saksi I, Fachruddin bin Mustari Dg.Tammu; umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Rajawali I Lr. 10 RT.008, RW.006 Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, mengemukakan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai suami isteri, dan telah bercerai sejak bulan November 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sementara berperkara di Pengadilan Agama Makassar soal harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinannya;
- Bahwa yang saksi ketahui soal harta Penggugat dengan Tergugat adalah berupa :
 - 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di jalan Malombassi, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Sebidang tanah yang terletak di jalan Ance Dg. Ngoyo, Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
 - Sebidang tanah yang terletak di kompleks Anging Mammiri, Kelurahan Karurunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Rajawali, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
 - Sebidang tanah yang terletak di jalan Rumah Sakit Islam Faisal, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal batas, luas dan asal usul perolehan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau harta Penggugat dengan Tergugat tersebut ada yang diagunkan ke Bank, tapi tidak tahu harta yang mana yang telah diagunkan;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu soal kendaraan Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah lagi melihat kendaraannya tersebut;

Hal. 107 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Saksi II, A. Budhi Bhakti bin Ary Ismail, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Tanjung Alang I No. 15 A RT.005, RW.003 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, kota Makassar, mengemukakan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya sebagai suami isteri, dan telah bercerai sejak bulan November 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sementara berperkara di Pengadilan Agama Makassar soal harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinannya;
- Bahwa yang saksi ketahui soal harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah berupa :
 - 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di jalan Malombassi, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Sebidang tanah yang terletak di jalan Ance Dg. Ngoyo, Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
 - Sebidang tanah yang terletak di kompleks Anging Mammiri, Kelurahan Karurunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Rajawali, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
 - Sebidang tanah yang terletak di jalan Rumah Sakit Islam Faisal, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta-harta Penggugat dan Tergugat tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Ance Dg. Ngoyo telah diagunkan ke Bank, tapi tidak tahu dengan harta yang lain apa juga telah diagunkan;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang di jalan Ance tersebut yaitu:

Sebelah barat adalah lorong yang dibuat setelah bangun hotel;

Hal. 108 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Sebelah selatan rumah Bapak Hasan;

Sebelah timur jalanan;

Sebelah utara rumah Bapak Bachtiar;

- Bahwa saksi tidak tahu soal harta Penggugat dengan Tergugat yang berupa kendaraan;

Hal. 109 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan pula bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi sertifikat sebidang tanah hak milik atas nama pemegang hak Andi Idris Manggabarani, Nomor 21357, yang terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan luas 89 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 9 September 2008, bermeterai cukup, distempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.1.a) ;
2. Fotokopi sertifikat sebidang tanah hak milik atas nama pemegang hak Andi Idris Manggabarani, Nomor : 21338, yang terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan luas 23 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 9 September 2008, bermeterai cukup, distempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (T.1.b) ;
3. Fotokopi salinan Rekening Koran KPR yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara (persero), tanggal 29 Agustus 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, (T.1.c) ;
4. Fotokopi salinan Rekening Koran KPR yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara (persero), tanggal 03 September 2018, (T.1.d) ;
5. Fotokopi sertifikat sebidang tanah hak milik atas nama pemegang hak Usman, Nomor 22899, yang terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dengan luas 266 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 6 November 2014, (T.2.a) ;
6. Fotokopi Surat peringatan pertama, ditujukan kepada Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (persero), tanggal 10 September 2019, (T.2.b) ;

Hal. 110 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Konfirmasi sisa hutang yang ditujukan kepada Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara (persero), tanggal 18 September 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya, (T.2.c) ;
8. Fotokopi Rincian Biaya Meubeler Hotel Rumah Indah, tanggal 14 Januari 2019, (T.2.d) ;
9. Fotokopi Perjanjian Bagi Hasil, antara Masjaya dengan Syamsuddin, tanggal 03 Mei 2019, (T.2.e) ;
10. Fotokopi sertifikat sebidang tanah hak milik atas nama pemegang hak Syamsuddin, S.H, Nomor 23772, yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan luas 160 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 04 Oktober 2016, bermeterai cukup, distempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (T.3.a) ;
11. Fotokopi Nota Persetujuan Pencairan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Niaga Madani, tanggal 24 Juni 2012, (T.3.b) ;
12. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran kredit, yang dikeluarkan oleh PT. Astra Sedaya Finance, tanggal 20 Mei 2019, (T.4.a) ;
13. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan, Toyota Harrier, atas nama Syamsuddin, tanggal 19 Agustus 2019, (T.4.b) ;
14. Fotokopi Surat Penyelesaian Hutang, atas nama Syamsuddin kepada PT. Astra Sedaya Finance, tanggal 21 Agustus 2019, (T.2.e) ;
15. Berupa :
 1. Bukti atas obyek yang terletak di Jl. Ance Dg. Ngoyo No. 19 Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

No	Kode Bukti	Mengenai	Ket.
1.	Bukti T.2.g/	- Tanda terima uang pinjaman	Asli

Hal. 111 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



	PR.2.g	dari Hj. Rohani sebesar Rp 225.000.000,- tertanggal 12 November 2018. Untuk biaya konstruksi pembangunan.	
2.	Bukti T.2.h/ PR.2.h	- Tanda terima uang pinjaman dari SYAMSIDAR, SH sebesar Rp 25.000.000,- tertanggal 25 Februari 2019. Untuk : Pembayaran tukang pengerjaan kamar Hotel dan Pembayaran Pemasangan Meubelair.	Asli
3.	Bukti T.2.i/ PR.2.i	- Tanda terima uang pinjaman dari SYAMSIDAR, SH sebesar SGD 2.000 tertanggal 8 April 2019. Untuk Finishing Pembangunan.	Asli
4.	Bukti T.2.j/ PR.2.j	- Tanda terima uang pinjaman dari SYAMSIDAR, SH sebesar Rp 55.000.000,- tertanggal 11 November 2019. Untuk Finishing Pembangunan.	Asli
Uraian :			
1. Objek bangunan tersebut yang terletak di Jl. Ance Dg. Ngoyo yang belum dapat dikategorikan harta bersama karena bangunan tersebut belum selesai tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah cerai.			

2. Bukti atas obyek yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

No	Kode Bukti	Mengenai	Ket.
----	------------	----------	------



1.	Bukti T.3.c/ PR.3.c	- SHM No. 24110 seluas 192 m ² . Yang masih dipegang pemilik asal sebagai jaminan pelunasan objek sengketa	Fotocopy
2.	Bukti T.3.d/ PR.3.d	- Perjanjian Jual Beli tertanggal 03 Januari 2016 antara Abbas Dg. Sibali selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli untuk SHM No. 24110 seluas 192 m ² .	Asli
3.	Bukti T.3.e/ PR.3.e	- SHM No. 23636 seluas 333 m ² .	Fotocopy
4.	Bukti T.3.f/ PR.3.f	- Daftar Hutang dari Ibu Anni per Agustus 2019 sejumlah Rp 300.022.500,- dengan jaminan SHM No. 23636	Asli
Uraian : 1. Data menunjukkan bahwa obyek sengketa masih terikat Hutang dan belum lunas hingga saat ini sehingga obyek dimaksud masih belum dapat dikategorikan sebagai harta bersama (prematur), dimana objek dimaksud menjadi jaminan hutang; 2. Bahwa alat bukti tersebut menunjukkan adanya hutang-hutang yang seharusnya juga ikut dibagi sebesar Rp 600.022.500,- (sebagaimana alat bukti T.3.c/PR.3.c, T.3.d/PR.3.d, T.3.e/PR.3.e dan T.3.f/PR.3.f), hal tersebut yang mendasari sehingga keseluruhan obyek bukanlah harta bersama;			

3. Bukti atas obyek yang terletak di Jl. Rajawali III Ampera Raya No. 19 Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar.

No	Kode Bukti	Mengenai	Ket.
1.	Bukti T.5.a/	- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah/Garapan atas nama Abu	Fotocopy

Hal. 113 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



	PR.5.a	Bakar selaku yang mengalihkan dan Syamsuddin selaku Penerima Pengalihan	
2.	Bukti T.5.b/ PR.5.b	- Biaya Meubeler yang belum dibayar sejumlah Rp 13.070.500,- tertanggal 14 Januari 2019.	Asli
3.	Bukti T.5.c/ PR.5.c	- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 229/pdt.g/2017/PN.Mks tertanggal 02 Agustus 2017.	
4.	Bukti T.5.d/ PR.5.d	- SHM No. 20414/Pannambahan seluas 500 m ² atas nama M. YUSUF HANDOKO, SH.MH TERTANGGAL 09 Maret 2015.	
Uraian :			
1. Data menunjukkan Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah/Garapan seluas ±200 m ² dan belum lunas hingga saat ini sehingga obyek dimaksud masih belum dapat dikategorikan sebagai harta bersama ;			
2. Bahwa alat bukti tersebut menunjukkan adanya hutang-hutang yang seharusnya juga ikut dibagi (sebagaimana alat bukti T.5.a/PR.5.a, T.5.b/PR.5.b), hal tersebut yang mendasari sehingga keseluruhan obyek bukanlah harta bersama;			
3. Bahwa alat bukti T.5.c/PR.5.c menunjukkan bahwa obyek tersebut bukanlah harta bersama karena masih menjadi diklaim oleh pihak lain, dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;			
4. Bahwa alat bukti T.5.d//PR.5.d menunjukkan bahwa obyek tersebut bukanlah harta bersama karena terdapat sertipikat hak			



	milik orang lain di atas obyek tersebut dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut siapa pemilik yang sah;
--	---

4. Bukti HONDA CITY dengan nomor polisi DD 544 AM atas nama Syamsuddin, SH.MH.

No	Kode Bukti	Mengenai	Ket.
1.	Bukti T.6.a/ PR.6.a	- Fotocopy STNK.	Fotocopy
2.	Bukti T.6.b/ PR.6.b	- Fotocopy BPKB.	
3.	Bukti T.6.c/ PR.6.c	- Perjanjian Pembiayaan Investasi PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK Tertanggal 21 September 2018	Asli
4.	Bukti T.6.d/ PR.6.d	- Lampiran Jadwal Pembayaran PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK	Asli
5.	Bukti T.6.e/ PR.6.e	- Bukti Pembayaran angsuran ke-12 pada PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK sejumlah Rp 4.164.000,- tertanggal 31 Oktober 2019.	Asli
Uraian : 1. Data menunjukkan bahwa obyek tersebut belum lunas sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena masih menjadi hak Pihak lain dalam hal ini PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK. 2. Bahwa alat bukti tersebut menunjukkan adanya hutang-hutang			

Hal. 115 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



	yang seharusnya juga ikut dibagi sebesar Rp 199.836.000,- (sebagaimana alat bukti T.6.a/PR.6.a, T.6.b/PR.6.b, T.6.c/PR.6.c, T.6.d/PR.6.d dan T.6.e/PR.6.e);
--	---

5. Bukti Nota Biaya Pembangunan atas obyek yang terletak di Jl. Ance Dg. Ngoyo No. 19 Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar dan Jl. Rajawali III No. 19 Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar.

No	Kode Bukti	Mengenai	Ket.
1.	Bukti T.7.a/ PR.7.a	- Nota dari Misi Depo Bangunan sejumlah Rp 3.785.200,- tertanggal 26 Desember 2018.	Asli
2.	Bukti T.7.b/ PR.7.b	- Nota dari UD. ASNI sejumlah Rp 120.000,- tertanggal 5 Januari 2019.	Asli
3.	Bukti T.7.c/ PR.7.c	- Nota dari Toko Tanete sejumlah Rp 510.000,- tertanggal 8 Januari 2019.	Asli
4.	Bukti T.7.d/ PR.7.d	- Nota dari Rajawali Mas (alat-alat listrik & cellular) sejumlah Rp 480.000,- tertanggal 14 Januari 2019.	Asli
5.	Bukti T.7.e/ /PR.7.e	- Nota dari Toko Tanete sejumlah Rp 1.265.000,- tertanggal 14 Januari 2019.	Asli
6.	Bukti T.7.f/ PR.7.f	- Nota dari ELCO (Seni Penerangan Modern) sejumlah Rp 404.800,- tertanggal 14 Januari 2019.	Asli
7.	Bukti T.7.g/ PR.7.g	- Nota dari Nathasia sejumlah Rp 744.500,- tertanggal 16 Januari 2019.	Asli
8.	Bukti T.7.h/ PR.7.h	- Nota dari PT. Harapan Jaya Cemerlang sejumlah Rp 600.000,-	Asli

Hal. 116 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PR.7.h	tertanggal 17 Januari 2019.	
9.	Bukti T.7.i/ PR.7.i	- Nota dari Mitra Sejati sejumlah Rp 55.000,- tertanggal 23 Januari 2019.	Asli
10.	Bukti T.7.j/ PR.7.j	- Nota dari Toko Borobudur Interior sejumlah Rp 2.812.000,- tertanggal 24 Januari 2019.	Asli
11.	Bukti T.7.k/ PR.7.k	- Nota dari Elco (Seni Penerangan Modern) sejumlah Rp 1.966.000,- tertanggal 01 Februari 2019.	Asli
12.	Bukti T.7.l/ PR.7.l	- Nota dari Kaca Indah / ROXY Glass sejumlah Rp 3.350.000,- tertanggal 02 Februari 2019.	Asli
13.	Bukti T.7.m/ PR.7.m	- Nota dari classic Interior sejumlah Rp 720.000,- tertanggal 04 Februari 2019.	Asli
14.	Bukti T.7.n/ PR.7.n	- Nota dari lem silicon sejumlah Rp 320.000,- tertanggal 04 Februari 2019.	Asli
15.	Bukti T.7.o/ PR.7.o	- Nota dari Toko Kaca Indah sejumlah Rp 2.400.000,- tertanggal 06 Februari 2019.	Asli
16.	Bukti T.7.p/ PR.7.p	- Nota dari Lavita sejumlah Rp 27.305.000,- tertanggal 08 Februari 2019.	Asli
17.	Bukti T.7.q/ PR.7.q	- Nota dari Berkat Jaya sejumlah Rp 128.000,- tertanggal 09 Februari 2019.	Asli
18.	Bukti T.7.r/ PR.7.r	- Nota dari PT. Glassindo Sinar Prima sejumlah Rp 672.000,- tertanggal 09 Februari 2019.	Asli
19.	Bukti T.7.s/ PR.7.s	- Nota dari Plaza Mebel sejumlah Rp 25.440.000,- tertanggal 11 Februari 2019.	Asli

Hal. 117 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Bukti T.7.t/ PR.7.t	- Tanda Terima Uang Seprai Toko Mom's Raya Shop sejumlah Rp 3.520.000,- tertanggal 12 Februari 2019.	Asli
21.	Bukti T.7.u/ PR.7.u	- Nota dari Misi Depo Bangunan sejumlah Rp 1.900.000,- tertanggal 13 Februari 2019.	Asli
22.	Bukti T.7.v/ PR.7.v	- Nota dari Misi Depo Bangunan sejumlah Rp 28.335.600,- tertanggal 16 Februari 2019.	Asli
23.	Bukti T.7.w/ PR.7.w	- Nota dari UD. Sentral Listrik sejumlah Rp 8.255.000,- tertanggal 18 Februari 2019.	Asli
24.	Bukti T.7.x/ PR.7.x	- Nota dari PT. Harapan Jaya Cemerlang sejumlah Rp 2.480.000,- tertanggal 19 Februari 2019.	Asli
25.	Bukti T.7.y/ PR.7.y	- Nota dari Jackson sejumlah Rp 1.000.000,- tertanggal 19 Februari 2019	Asli
26.	Bukti T.7.z/ PR.7.z	- Nota dari ELCO (Seni Penerangan Modern) sejumlah Rp 2.390.000,- tertanggal 21 Februari 2019.	Asli
27.	Bukti T.7.a.a/ PR.7.a.a	- Nota dari Ace Hardware sejumlah Rp 1.018.640,- tertanggal 21 Februari 2019.	Asli
28.	Bukti T.7.a.b/ PR.7.a.b	- Nota dari Misi Depo Bangunan sejumlah Rp 19.025.000,- tertanggal 22 Februari 2019.	Asli
29.	Bukti T.7.a.c/ PR.7.a.c	- Nota dari Ace Hardware sejumlah Rp 6.455.700,- tertanggal 24 Februari 2019.	Asli
30.	Bukti T.7.a.d/ PR.7.a.d	- Nota dari Permata sejumlah Rp 155.000,- tertanggal 25 Februari 2019.	Asli

Hal. 118 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	PR.7.a.d		
31.	Bukti T.7.a.e/ PR.7.a.e	- Nota dari Total Elektronik sejumlah Rp 1.150.000,- tertanggal 25 Februari 2019.	Asli
32.	Bukti T.7.a.f/ PR.7.a.f	- Nota dari PT. Alaska Mandiri Cemerlang sejumlah Rp 475.000,- tertanggal 25 Februari 2019	Asli
33.	Bukti T.7.a.g/ PR.7.a.g	- Tanda Terima Uang Seprai Toko Mom's Raya Shop sejumlah Rp 4.340.000,- tertanggal 25 Februari 2019.	Asli
34.	Bukti T.7.a.h/ PR.7.a.h	- Nota dari Lavita sejumlah Rp 2.060.000,- tertanggal 25 Februari 2019	Asli
35.	Bukti T.7.a.i/ PR.7.a.i	- Nota dari Irene sejumlah Rp 1.293.000,- tertanggal 26 Februari 2019.	Asli
36.	Bukti T.7.a.j/ PR.7.a.j	- Nota dari Toko Borobudur Interior sejumlah Rp 10.668.000,- tertanggal 26 Februari 2019.	Asli
37.	Bukti T.7.a.k/ PR.7.a.k	- Nota dari Toko Borobudur Interior sejumlah Rp 3.556.000,- tertanggal 26 Februari 2019.	Asli
38.	Bukti T.7.a.l/ PR.7.a.l	- Nota dari Sinar Nasional sejumlah Rp 750.000,- tertanggal 01 Maret 2019.	Asli
39.	Bukti T.7.a.m/ PR.7.a.m	- Nota dari Rumahku sejumlah Rp 2.017.500,- tertanggal 01 Maret 2019	Asli
40.	Bukti T.7.a.n/ PR.7.a.n	- Nota dari Elco sejumlah Rp 159.500,- tertanggal 03 Maret 2019	Asli
41.	Bukti T.7.a.o/ PR.7.a.o	- Nota dari Parahyangan sejumlah Rp 960.000,- tertanggal 04 Maret 2019.	Asli

Hal. 119 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



	PR.7.a.o		
42.	Bukti T.7.a.p/ PR.7.a.p	- Nota dari Sinar Nasional sejumlah Rp 362.000,- tertanggal 04 Maret 2019	Asli
43.	Bukti T.7.a.q/ PR.7.a.q	- Nota dari Sakti Computer sejumlah Rp 886.500,- tertanggal 06 Maret 2019	Asli
44.	Bukti T.7.a.r/ PR.7.a.r	- Nota dari Jameson's sejumlah Rp 763.000,- tertanggal 07 Maret 2019	Asli
45.	Bukti T.7.a.s/ PR.7.a.s	- Nota dari Mitra Jaya sejumlah Rp 175.000,- tertanggal 07 Maret 2019	Asli
46.	Bukti T.7.a.t/ PR.7.a.t	- Nota dari Lotte Grosir sejumlah Rp 3.285.800,- tertanggal 08 Maret 2019	Asli
47.	Bukti T.7.a.u/ PR.7.u	- Nota dari Kaca Indah / ROXY Glass sejumlah Rp 13.560.000,- tertanggal 11 Maret 2019.	Asli
48.	Bukti T.7.a.v/ PR.7.a.v	- Nota dari PT. Faraday Indo Permai sejumlah Rp 1.433.500,- tertanggal 12 Maret 2019	Asli
49.	Bukti T.7.a.w/ PR.7.a.w	- Tanda Terima Uang pelunasan Seprai Toko Mom's Raya Shop total sejumlah Rp 12.190.000,- tertanggal 18 Maret 2019	Asli
50.	Bukti T.7.a.x/ PR.7.a.x	- Nota dari Parahyangan sejumlah Rp 50.000,- tertanggal 18 Maret 2019.	Asli
51.	Bukti T.7.a.y/ PR.7.a.y	- Nota dari Nathasia sejumlah Rp 2.792.500,- tertanggal 20 Maret 2019.	Asli
52.	Bukti T.7.a.z/ PR.7.a.z	- Nota dari Sumber Sinar sejumlah Rp 760.000,- tertanggal 21 Maret 2019.	Asli

Hal. 120 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PR.7.a.z		
53.	Bukti T.7.b.a/ PR.7.b.a	- Nota dari Elco (Seni Penerangan Modern) sejumlah Rp 144.000,- tertanggal 21 Maret 2019	Asli
54.	Bukti T.7.b.b/ PR.7.b.b	- Nota dari PT. Alaska Mandiri Cemerlang sejumlah Rp 2.200.000,- tertanggal 25 Maret 2019	Asli
55.	Bukti T.7.b.c/ PR.7.b.c	- Nota sejumlah Rp 175.000,- tertanggal 25 Maret 2019	Asli
56.	Bukti T.7.b.d/ PR.7.b.d	- Nota dari Jameson's sejumlah Rp 1.400.000,- tertanggal 25 Maret 2019	Asli
57.	Bukti T.7.b.e/ PR.7.b.e	- Nota dari Elco (Seni Penerangan Modern) sejumlah Rp 238.000,- tertanggal 27 Maret 2019	Asli
58.	Bukti T.7.b.f/ PR.7.b.f	- Nota dari PT. Alaska Mandiri Cemerlang sejumlah Rp 3.225.000,- tertanggal 01 April 2019	Asli
59.	Bukti T.7.b.g/ PR.7.b.g	- Nota dari Jameson's sejumlah Rp 1.048.000,- tertanggal 02 April 2019	Asli
60.	Bukti T.7.b.h/ PR.7.b.h	- Nota dari Lotte Grosir sejumlah Rp 1.416.000,- tertanggal 02 April 2019	Asli
61.	Bukti T.7.b.i/ PR.7.b.i	- Tanda Terima Uang Seprai Toko Mom's Raya Shop sejumlah Rp 1.805.000,- tertanggal 02 April 2019.	Asli
62.	Bukti T.7.b.j/ PR.7.b.j	- Nota dari Raja Perlengkapan sejumlah Rp 2.745.000,- tertanggal 02 April 2019	Asli
63.	Bukti T.7.b.k/ PR.7.b.k	- Nota dari PT. Harapan Jaya Cemerlang sejumlah Rp 990.000,- tertanggal 04 April 2019	Asli

Hal. 121 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	Bukti T.7.b.l/ PR.7.b.l	- Nota dari Irene sejumlah Rp 483.000,- tertanggal 05 April 2019	Asli
65.	Bukti T.7.b.m/ PR.7.b.m	- Nota dari Elco (perlengkapan Listrik) sejumlah Rp 314.000,- tertanggal 08 April 2019.	Asli
66.	Bukti T.7.b.n/ PR.7.b.n	- Nota dari Mitra Jaya) sejumlah Rp 1.130.000,- tertanggal 08 April 2019.	Asli
67.	Bukti T.7.b.o/ PR.7.b.o	- Nota dari Merapi Elektronik sejumlah Rp 1.150.000,- tertanggal 13 April 2019.	Asli
68.	Bukti T.7.b.p/ PR.7.b.p	- Nota dari Sumber cool sejumlah Rp 62.000,- tertanggal 15 April 2019.	Asli
69.	Bukti T.7.b.q/ PR.7.b.q	- Nota dari Toko Tanete sejumlah Rp 185.000,- tertanggal 18 April 2019	Asli
70.	Bukti T.7.b.r/ PR.7.b.r	- Tanda Terima Uang Seprai Toko Mom's Raya Shop sejumlah Rp 2.260.000,- tertanggal 22 April 2019.	Asli
71.	Bukti T.7.b.s/ PR.7.b.s	- Nota dari Semen Conch sejumlah Rp 245.000,- tertanggal 26 April 2019	Asli
72.	Bukti T.7.b.t/ PR.7.b.t	- Nota dari Toko Tanete sejumlah Rp 188.000,- tertanggal 26 April 2019	Asli
73.	Bukti T.7.b.u/ PR.7.b.u	- Nota dari Toko Catur Bangunan sejumlah Rp 68.000,- tertanggal 26 April 2019	Asli
74.	Bukti T.7.b.v/ PR.7.b.v	- Nota dari Toko Columbia sejumlah Rp 365.000,- tertanggal 13 Mei 2019	Asli

Hal. 122 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	Bukti T.7.b.w/ PR.7.b.w	- Nota dari Bahari Percetakan & Reklame sejumlah Rp 1.300.000,- tertanggal 23 Mei 2019.	Asli
76.	Bukti T.7.b.x/ PR.7.b.x	- Nota sejumlah Rp 459.000,- tertanggal 25 Mei 2019	Asli
77.	Bukti T.7.b.y/ PR.7.b.y	- Nota sejumlah Rp 490.000,- tertanggal 22 Juni 2019	Asli
78.	Bukti T.7.b.z/ PR.7.b.z	- Nota dari Toko Sama Utama sejumlah Rp 390.000,- tertanggal 26 Juni 2019	Asli
79.	Bukti T.7.c.a/ PR.7.c.a	- Nota dari Irene sejumlah Rp 750.000,- tertanggal 26 Juni 2019.	Asli
80.	Bukti T.7.c.b/ PR.7.c.b	- Nota dari Indra Depo Bangunan sejumlah Rp 325.000,- tertanggal 27 Juni 2019	Asli
81.	Bukti T.7.c.c/ PR.7.c.c	- Nota dari Surya Utama Nusantara sejumlah Rp 1.866.000,- tertanggal 28 Juni 2019	Asli
82.	Bukti T.7.c.d/ PR.7.c.d	- Nota dari Megah Perkasa Kunci sejumlah Rp 265.000,- tertanggal 02 Juli 2019	Asli
83.	Bukti T.7.c.e/ PR.7.c.e	- Nota dari UD. Megah Keramik sejumlah Rp 1.000.000,- tertanggal 02 Juli 2019	Asli
84.	Bukti T.7.c.f/ PR.7.c.f	- Nota dari Veteran Electronic sejumlah Rp 120.000,- tertanggal 06 Juli 2019	Asli
85.	Bukti T.7.c.g/ PR.7.c.g	- Nota dari Surya Utama Nusantara sejumlah Rp 454.000,- tertanggal 06 Juli 2019	Asli
86.	Bukti T.7.c.h/ PR.7.c.h	- Nota sejumlah Rp 438.000,-	Asli

Hal. 123 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PR.7.c.h	tertanggal 08 Juli 2019	
87.	Bukti T.7.c.i/ PR.7.c.i	- Nota dari Grand Toserba Elektronik sejumlah Rp 1.038.800,- tertanggal 13 Juli 2019	Asli
88.	Bukti T.7.c.j/ PR.7.c.j	- Nota dari Toko Tanete sejumlah Rp 58.000,- tertanggal 15 Juli 2019	Asli
89.	Bukti T.7.c.k/ PR.7.c.k	- Nota dari UD. Megah Keramik sejumlah Rp 1.700.000,- tertanggal 15 Juli 2019	Asli
90.	Bukti T.7.c.l/ PR.7.c.l	- Nota dari UD. Modern Keramik sejumlah Rp 905.000,- tertanggal 15 Juli 2019	Asli
91.	Bukti T.7.c.m/ PR.7.c.m	- Nota dari PT. Alaska Mandiri Cemerlang sejumlah Rp 1.209.000,- tertanggal 18 Juli 2019	Asli
92.	Bukti T.7.c.n/ PR.7.c.n	- Nota CCTV sejumlah Rp 3.585.000,- tertanggal 19 Juli 2019	Asli
93.	Bukti T.7.c.o/ PR.7.c.o	- Nota dari Toko Jaya Baru sejumlah Rp 1.865.000,- tertanggal 19 Juli 2019	Asli
94.	Bukti T.7.c.p/ PR.7.c.p	- Nota Indihome sejumlah Rp 820.000,- tertanggal 19 Juli 2019	Asli
95.	Bukti T.7.c.q/ PR.7.c.q	- Nota dari Bahari Percetakan & Reklame sejumlah Rp 2.800.000,- tertanggal 25 Juli 2019.	Asli
96.	Bukti T.7.c.r/ PR.7.c.r	- Nota dari Bahari Percetakan & Reklame sejumlah Rp 2.600.000,- tertanggal 31 Oktober 2019.	Asli
97.	Bukti T.7.c.s/ PR.7.c.s	- Nota dari Supermarket Laundry sejumlah Rp 8.000.000,- tertanggal 02 November 2019.	Asli

Hal. 124 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98.	Bukti T.7.c.t/ PR.7.c.t	- Nota dari Irene sejumlah Rp 4.495.000,- tertanggal 26 Desember 2019.	Asli
99.	Bukti T.7.c.u/ PR.7.c.u	- Nota dari Misi Depo Bangunan sejumlah Rp 2.790.000,- tertanggal 02 April 2019.	Asli
100.	Bukti T.7.c.v/ PR.7.c.v	- Nota dari Grand Toserba Elektronik sejumlah Rp 1.458.000,- tertanggal 09 Desember 2019.	Asli
Uraian : 1. Data menunjukkan bahwa bangunan tersebut masih dalam proses pembangunan pada saat penggugat dan tergugat putus karena perceraian, sehingga obyek bangunan bukan harta bersama ;			

6. Bukti Mobil Toyota Agya atas nama Haerun Nisa.

No	Kode Bukti	Mengenai	Ket.
1.	Bukti T.8/ PR.8	- Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 152-05-7778899-1 atas nama Syamsuddin, S.H periode 01-01-2020 sampai 31-01-2020.	Asli
Uraian : 1. Data menunjukkan bahwa bukti T.8/PR.8 bukan Harta Bersama karena pembayaran kendaraan Toyota Agya atas nama Haerun Nisa masih dalam pembiayaan dan dibayar oleh Tergugat.			



Bahwa semua bukti yang telah diserahkan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat reKompensi telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat Kompensi/Tergugat reKompensi menyatakan keberatan atas alat bukti tertulis yang diserahkan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat reKompensi ditahun 2019 karena telah terjadi perceraian ;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat ReKompensi telah menghadirkan pula seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Sukri Riski Andian bin Arifin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (Bank Pembiayaan), tempat tinggal di Kompleks Boverlyhis, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai rekanan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat ada tuntutan harta bersama terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik berupa tanah yang terletak di Jalan Malombassi kota Makassar;
- Bahwa saksi berhubungan langsung dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu akan meminjamkan uang karena ada surat-surat yang harus ditandatangani dalam surat perjanjian/kesepakatan bersama ;
- Bahwa pada waktu penandatanganan surat-surat perjanjian, Penggugat dan Tergugat hadir bersama sebagai suami isteri;

Hal. 126 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- Bahwa dalam proses peminjaman uang tersebut ada persetujuan di Notaris yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan obyek sengketa, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 09 Juni 2020 atas seluruh obyek sengketa dalam gugatan Kompensi tersebut dengan memperoleh data-data sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa point 5.1.angka 1 berupa tanah sertifikat Hak milik No. 23772 luas 160 M², batas-batasnya tidak sesuai dengan yang didalilkan dalam surat gugatan, karena obyek sengketa yang ditemukan di lapangan ternyata terletak di Jalan Mallombassi Kelurahan Barobong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik Abu Bakar
 - Sebelah Timur : tanah milik M .Reza
 - Sebelah Barat : jalanan
 - Sebelah Selatan : tanah milik Sibali/Syamsuddin;
- Bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 2 berupa tanah sertifikat hak milik No.23636 luas 333 M², batas-batasnya tidak sesuai dengan yang didalilkan dalam surat gugatan, karena obyek sengketa yang ditemukan di lapangan ternyata terletak di Jalan Mallombassi Kelurahan Barobong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah milik Syamsuddin(Tergugat)
 - Sebelah Timur : tanah milik Dg. Tarru/Syamsuddin (Tergugat)
 - Sebelah Barat : jalan Mallombassi
 - Sebelah Selatan : tanah milik Sibali/Syamsuddin (Tergugat)
- Bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 3 berupa tanah sertifikathak milik No, 24110 seluas 192 M², batas-batasnya tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dalam surat gugatan, karena obyek sengketa yang ditemukan

Hal. 127 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



di lapangan ternyata terletak di Jalan Mallombassi Kelurahan Barobong Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Sibali/Syamsuddin (Tergugat)
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Tarru
- Sebelah Barat : jalan Mallombassi
- Sebelah Selatan : tanah milik sulaiman/Hengki
- Bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 4 berupa tanah dan bangunan sertifikat hak milik No. 21357 seluas 89 M², dan sertifikat No. 21338 seluas 23 M² telah menjadi satu kesatuan bangunan permanen dengan batas- batas sesuai yang disebutkan dalam surat gugatan, adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah milik H. Iwan Hermanto, S.E.
 - Sebelah Timur : jalan kompleks
 - Sebelah Barat : rumah milik Fadly Arbi
 - Sebelah Selatan : tanah milik Ir. Arifin Arsyad
- Bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 6 berupa tanah dan bangunan sertifikat hak milik No. 22899 seluas 266 M² dengan batas- batas sesuai dalam surat gugatan dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik H. Mansyur
 - Sebelah Timur : jalan
 - Sebelah Barat : lorong
 - Sebelah Selatan : tanah milik Hengky
- Bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 7 berupa sebidang tanah seluas 300 M² terletak di Jalan Rumah Sakit Faisal Islam, setelah dilakukan Pengukuran luasnya mengalami perubahan yaitu seluas 285 M² dengan ukuran 15X19 M, batas-batasnya tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dalam surat gugatan, karena yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut:

Hal. 128 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- Sebelah utara : tanah milik Nurbaiti
- Sebelah Timur : Tembok rumah sakit Islam Faisal
- Sebelah Barat : jalanan
- Sebelah Selatan : tanah milik Ratnasari
- Bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 8 berupa sebidang tanah seluas 200 M² terletak di Jalan Rajawali III, setelah dilakukan Pengukuran ditemukan fakta dilapangan atas petunjuk dan Keterangan Tergugat bahwa pada awalnya luas ukurang obyek sengketa hanya 200 M² namun setelah pembelian lahan di sekitar lokasi obyek sengketa oleh penggugat dengan tergugat yag dilakukan secara bertahap sehingga luas obyeksengketa berubah menjadi kurang lebih 600 M² dengan batas- batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik H.Bahtiar
 - Sebelah Timur : H. Bahtiar dan lorong
 - Sebelah Barat : jalan Rajawali III
 - Sebelah Selatan : tanah milik Abubakar
- Bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 9 berupa tanah dan bangunan tipe 36 seluas 120 M² dengan ukuran 8 X 15 M, terletak di Jalan Toddopuli X Kompleks Green Villa Garden Blok A 4 No. 4 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, setelah dilakukan Pengukuran ditemukan fakta dilapangan atas petunjuk dan Keterangan Tergugat seluas 120 M² dengan ukuran 8 X 15 M dengan batas- batas tetap sesuai dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tembok batas perumahan
 - Sebelah Timur : Tembok batas perumahan
 - Sebelah Barat : jalanan
 - Sebelah Selatan : rumah milik Ahmad Husain
- Bahwa ditemukan pula obyek sengketa berupa Mobil Merek Honda City DD 544 AM dan Mobil Merek Toyota Agya DD 1767 KA, kondisi baik,

Hal. 129 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



sedangkan obyek sengketa Mobil Merek Toyota Harrier DD 544 M tidak ditemukan lagi ;

Bahwa, akhirnya Penggugat Konpensasi/Tergugat ReKonpensasi mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Juni 2020, demikian pula Tergugat Konpensasi/Penggugat ReKonpensasi mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Juni 2020 dengan tetap mempertahankan dalilnya masing-masing baik dalam Konpensasi maupun dalam reKonpensasi dan memohon putusan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang tanggal 24 Juni 2020 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan, dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua pihak berperkara telah diarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Syahidal tertanggal 26 September 2019 ternyata upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Hal. 130 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, olehnya itu sebelum pokok perkara dipertimbangkan maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tergugat ;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan atas obyeknya dan *obscuur libel* atas klasifikasi *error in objecto* dan *error in persona* ;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat No 5.1 point 1,2,3,7,8, dan 9 tidak menguraikan secara jelas mengenai luas obyek sengketa dan tidak jelas batas-batas tanah dan bangunan yang menjadi obyek mengakibatkan gugatan Penggugat cacat prosedur sehingga tidak terpenuhi unsur gugatan, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijke*) ;
3. Bahwa obyek sengketa (No. 5.1 point 2) masih dimiliki oleh pihak lain atau masih ada hubungan hukum dengan pihak lain, dan obyek sengketa (No. 5.2 point 3) yang dimaksud telah di atasnamakan pihak lain yang seharusnya ikut digugat, sehingga gugatan memenuhi syarat cacat formil suatu gugatan dengan kualifikasi *error in persona* ;
4. Bahwa dalil Penggugat yang tidak memasukkan utang-utang Tergugat sebagai suatu hal yang harus ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah mengajukan tanggapan dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tergugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat demikian pula tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 131 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat point 1 tersebut, majelis hakim menilai kurang tepat karena meskipun Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah dan bangunan obyek sengketa, tapi hal itu bukanlah suatu yang tidak boleh disimpangi, sebab obyek sengketa telah bersertifikat sehingga bukan saja letak dan ukuran obyek sengketa dalam surat gugatan itu harus dianggap telah jelas, tetapi juga batas-batasnya, dan lagi pula masalah batas-batas obyek sengketa dapat juga diperjelas dalam sidang pemeriksaan setempat ;
2. Bahwa dalil eksepsi tergugat point 2 juga tidak dapat dibenarkan sebab persoalan mengenai kejelasan secara detail tentang batas-batas obyek sengketa yang masih dimiliki oleh pihak lain, sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga dalil eksepsi yang dimaksud akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pokok perkara ;
3. Bahwa dalil eksepsi tergugat pada point 3 juga kurang tepat karena dalam menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak Penggugat jika ada pihak yang dianggap merugikan pihak Penggugat, begitu pula jika ada pihak yang merasa dirugikan atas perkara a quo dapat mengajukan gugatan intervensi, disamping itu untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah memenuhi syarat tertentu, yaitu harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, dan harus ada aturan yang dilanggar (Yurisprudensi MARI Nomor 4 K/Sip/1958 tgl 13 -12- 1958 dan Nomor 995 K/Sip/1975 tgl 8-8-1975), sehingga jika dihubungkan dengan eksepsi Tergugat ternyata tidak terkandung syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam kedua Yurisprudendi Mahkamah Agung tersebut ;
4. Bahwa adapun eksepsi tergugat yang terkait dengan dalil atau tindakan Penggugat yang tidak memasukkan utang-utang Tergugat sebagai suatu hal yang harus ditanggung bersama tidak dapat pula dibenarkan karena sekiranya masih terdapat obyek sengketa lainnya yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat, maka tergugat mempunyai hak untuk

Hal. 132 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



melakukan upaya hukum, baik dengan cara mengajukan gugatan tersendiri atau perkara baru, maupun dengan cara mengajukan gugatan balik (rekonpensi), dan faktanya tergugat telah mengajukan gugatan rekonpensi yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 133 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah pembagian harta bersama, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat formil suatu gugatan untuk diajukan ke pengadilan, (vide Pasal 86 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dan diperkuat dengan bukti P.11 ternyata Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2003 di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, namun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 1922/AC/2018/PA.Mks tanggal 15 November 2018 sebagaimana bukti P.12, maka secara formil penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo ke pengadilan sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat sebagai suami isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah No. 344/32/IX/2003 tanggal 14 September 2003, namun penggugat dengan tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1922/AC/2018/PA.Mks tanggal 15 November 2018, dan dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dikarunai empat orang anak dan telah memperoleh harta bersama baik barang tidak bergerak, maupun barang bergerak sebagaimana gugatan penggugat point 5.1 dan point 5.2 yang mana harta bersama tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dibagi antara penggugat dengan tergugat, sehingga beralasan hukum apabila harta bersama tersebut dibagi, yaitu setengah bagian untuk anak dan setengah bagian lainnya dibagi dua lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 134 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa sementara tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa terdapat beberapa **asset yang tidak dapat menjadi harta bersama dan ada asset yang belum dapat menjadi harta bersama** disebabkan karena obyek sengketa yang terletak di Jalan Ance Dg. Ngoyo Nomor 19 Kota Makassar, dan obyek sengketa yang terletak di Jl. Hertasning Baru Komplek Anging Mammiri blok E1 No. 10 Kota Makassar diperoleh dengan menggunakan uang pinjaman dari pihak perbankan, kedua obyek sengketa tersebut bersama sertifikatnya menjadi hak tanggungan pihak bank, sementara obyek sengketa yang terletak di Jl. Mallombassi kelurahan Barombang Kecamatan Tamalate Kota Makassar belum lunas pembeliannya hingga saat ini, sedangkan obyek sengketa yang terletak di Jalan RS. Faisal XVII berupa lahan tanah kosong dengan Persil Nomor 34 SII, Blok 2 Kahir Nomor 1156 C 1 seluas kurang lebih 300 m² kepemilikannya terkait dengan pihak Rumah Sakit Islam Faisal, adapun obyek sengketa berupa tiga unit mobil (kendaraan roda empat) dibeli secara fidusia yang kesemuanya belum lunas, hal mana dalam undang-undang fidusia telah menempatkan pihak pembeli hanya berstatus sebagai penyewa bukan pemilik selama obyek yang dibeli belum lunas ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak berperkara sebagaimana terurai di atas, maka pokok sengketa perkara ini adalah status obyek sengketa (point 5.1 dan point 5.2) yang menurut penggugat adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat, sementara menurut tergugat bahwa obyek sengketa belum dan bukan harta bersama antara penggugat dengan tergugat ;

Hal. 135 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat maka penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, untuk itu penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 s/d bukti P.12, dan mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Fachruddin bin Mustari Dg. Tammu**, dan **A. Budhi Bhakti bin Ary Ismail** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil bantahannya tergugat mengajukan pula alat bukti tertulis sebagaimana bukti T.1.a sampai dengan T.4.c, T.2.g / PR.2.g sampai dengan T.6.e / PR.6.e dan T.7.a / PR.7.a sampai dengan T.7.c / PR. 7.c.v / PR.7.c.v serta bukti T.8 / PR.8, dan mengajukan pula seorang saksi bernama **Sukri Rezki Andian bin Arifin** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum menilai lebih lanjut alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan apakah alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat tersebut ada kaitannya dengan obyek sengketa yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.9 yang tidak dibantah oleh tergugat, maka diperoleh data bahwa obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 diperoleh penggugat bersama dengan tergugat ketika antara keduanya terikat dan masih terikat sebagai suami istri, sehingga obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai harta bersama bagi penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan dalil gugatan penggugat dan dalil jawaban tergugat serta memperhatikan alat bukti penggugat dan alat bukti tergugat terungkap suatu fakta bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 1, point 5.1

Hal. 136 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6, telah menjadi Hak Tanggungan pada Bank Perkreditan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani bagi obyek sengketa point 5.1 angka 1, Bank Tabungan Negara (BTN) bagi obyek sengketa point 5.1 angka 4, dan point 5.1 angka 5 serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) bagi obyek sengketa point 5.1 angka 6 yang dilakukan atas kesepakatan Penggugat bersama Tergugat dengan pihak Bank tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa 5.1 angka 1 berupa sebidang tanah seluas 160 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 23772, menurut dalil Tergugat bahwa obyek sengketa tersebut telah menjadi hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani, hal mana tergugat dalam memperkuat dalil bantannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti T.3.b serta seorang saksi bernama Sukri Riski Andian bin Arifin ;

Menimbang, dari bukti T.3.b yang didukung dengan keterangan saksi tergugat bernama **Sukri Riski Andian bin Arifin**, diperoleh keterangan bahwa, Penggugat dengan tergugat selaku suami isteri, telah melakukan transaksi pembiayaan dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani dengan menjaminkan obyek sengketa point 5.1 angka 1 tersebut, dan sampai sekarang obyek sengketa tersebut masih terikat dengan pihak bank karena utang sebagai konsekuensi dari transaksi yang belum terbayar lunas ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa dalil tergugat tentang obyek sengketa point 5.1 angka 1 yang terkait dengan hak tanggungan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani ternyata didukung dengan bukti T.3.b yang diperkuat dengan keterangan saksi ;

Menimbang bahwa adapun obyek sengketa point 5.1 angka 4 dan obyek sengketa point 5.1 angka 5 masing-masing berupa tanah dan



bangunan yang terletak di Jalan Hertasning Baru Kompleks perumahan Anging Mammiri Blok E1 No. 10, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti P.3, bukti T.1.c dan bukti T.1.d ternyata bahwa kedua obyek sengketa tersebut telah menjadi hak tanggungan Bank BTN ;

Menimbang, bahwa sementara terhadap obyek sengketa point 5.1 angka 6 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ance Daeng Ngoyo Nomor 19 (Hotel Rumah Indah) Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang menurut Pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa obyek sengketa tersebut menjadi hak tanggungan pada Bank BRI, hal mana tersebut majelis hakim menilai bahwa pengakuan atau dalil yang sama antara penggugat dengan tergugat tidak memerlukan lagi pembuktian lebih lanjut khususnya tentang status obyek sengketa yang menjadi hak tanggungan pihak perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6 yang diperoleh penggugat dengan tergugat selama terikat sebagai suami istri ternyata telah dijadikan jaminan utang oleh penggugat dan tergugat sehingga keempat obyek sengketa tersebut menjadi hak tanggungan pihak perbankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, timbul persoalan yuridis yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apakah keempat obyek sengketa (point 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6) tersebut secara formil dapat digugat di pengadilan meskipun faktanya obyek sengketa masih terikat dengan perjanjian pembiayaan atau hak tanggungan pihak perbankan ? ;

Menimbang, bahwa secara hukum bagi harta benda (baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak) yang dijadikan jaminan utang oleh seseorang atau suami istri pada suatu bank atau pada lembaga pembiayaan lainnya yang diikat dengan suatu perjanjian tertentu, berada

Hal. 138 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



dalam kekuasaan pihak bank atau lembaga pembiayaan yang bersangkutan, oleh karena itu seseorang atau suami istri bukan lagi pemilik sempurna (*milikuttaam*) terhadap harta benda yang dijaminan tersebut selama masih menjadi hak tanggungan pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya harta benda suami istri yang dijadikan jaminan pada suatu bank atau lembaga pembiayaan lainnya dengan perjanjian tertentu, hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 400K/AG/2014 tanggal 28 September 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/AG/2016, tanggal 24 Agustus 2016 yang mengadung kaedah hukum bahwa jika harta bersama dijadikan jaminan di Bank, maka status harta bersama yang dijaminan tersebut tidak mutlak lagi di bawah kekuasaan suami isteri, sehingga gugatan untuk membagi harta bersama yang masih dalam hak tanggungan pihak bank dinilai masih prematur, hal tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa (point 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6) telah dijadikan jaminan utang pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani, Bank Tabungan Negara (BTN) Bank Rakyat Indonesia (BRI), maka secara hukum keempat obyek sengketa tersebut di atas berada dalam kekuasaan pihak Bank yang bersangkutan, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat bukan lagi pemilik sempurna (*milikuttaam*) terhadap obyek sengketa point 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6 selama obyek sengketa tersebut masih menjadi hak tanggungan pihak perbangkan ;

Hal. 139 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa meskipun keempat obyek sengketa tersebut mulai diperoleh penggugat bersama tergugat ketika penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri, akan tetapi obyek sengketa point 5.1 angka 4 dan point 5.1 angka 5 masih dalam tahap pelunasan, begitu pula pembangunan obyek sengketa point 5.1 angka 6 masih dalam tahap penyelesaian ketika penggugat dengan tergugat bercerai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena pelunasan dilakukan secara bertahap (cicil) terhadap obyek sengketa point 5.1 angka 4 dan point 5.1 angka 5 dan pembiayaan penyelesaian pembangunan obyek sengketa point 5.1 angka 6 masih terus berlanjut pasca perceraian, maka biaya yang dipakai untuk pelunasan dan biaya penyelesaian pembangunan obyek sengketa pasca perceraian tersebut sudah barang tentu menggunakan biaya pribadi atau menggunakan biaya yang bersumber dari harta bersama sehingga apabila obyek sengketa hendak dibagi sebagai harta bersama, maka terlebih dahulu harus jelas dan dipisahkan berapa persen harta bersama dan berapa persen harta pribadi yang ada pada obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memisahkan harta bersama dan harta pribadi pada obyek sengketa yang dimaksud majelis hakim menilai bahwa hal tersebut belum dapat dilakukan karena obyek sengketa masih dalam tahap penyelesaian pelunasan dan masih dalam hak tanggungan pihak perbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat agar obyek sengketa point 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6 ditetapkan sebagai harta bersama yang selanjutnya dibagi antara penggugat dengan tergugat adalah gugatan yang masih prematur, sehingga gugatan penggugat yang terkait dengan obyek sengketa point 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 140 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa meskipun keempat obyek sengketa yang tidak dapat diterima tersebut ikut diperiksa pada saat pemeriksaan setempat, namun karena pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tentunya belum ada keputusan tentang obyek sengketa yang mana yang dapat diterima dan obyek sengketa yang mana yang tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa disamping itu bilamana ada upaya hukum terhadap putusan ini tidak menutup kemungkinan ada perbedaan pendapat antara majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan majelis hakim pengadilan tingkat banding, sehingga apabila pengadilan tingkat banding memerlukan kejelasan tentang obyek sengketa yang tidak dapat diterima oleh pengadilan tingkat pertama tersebut, maka cukup mengambil data dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020 terhadap obyek sengketa tanpa diperlukan pemeriksaan setempat lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keempat obyek, yaitu obyek point 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4 point 5.1 angka 5 dan obyek sengketa point 5.1 angka 6 yang tidak dapat di terima tersebut di atas ikut pula diperiksa di lokasi pada waktu diadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan penggugat, maka alat bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh tergugat sepanjang yang terkait dengan obyek sengketa point 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6 tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa point 5.1 angka 2 dan point 5.1 angka 3 berupa sebidang tanah seluas 333 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 23636 dan sebidang tanah seluas 192 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24110 Tergugat telah mengajukan bantahan dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa tersebut **bukan harta bersama** dengan alasan bahwa obyek sengketa belum lunas

Hal. 141 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



pembeliannya, yang secara hukum bukanlah milik Tergugat, mengingat syarat sempurnanya jual beli pada saat seluruh dana pembelian dilunasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan penggugat yang terkait dengan obyek sengketa point 5.1 angka 2 dan obyek sengketa point 5.1 angka 3 tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya untuk itu penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.2 berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 23636 tertanggal 14 Juli 2016 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Fachruddin bin Mustari Dg.Tammu** dan **A. Budhi Bhakti bin Ary Ismail** ;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan Tergugat juga telah mengajukannya sendiri sebagai alat buktinya dengan obyek yang sama sebagaimana bukti T.3.e/PR.3.e, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tersebut diperoleh data bahwa pemegang hak terhadap sebidang tanah seluas 333 M² yang terletak di Jalan Mallombassi, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar (obyek sengketa point 5.1 angka 2) ialah Syamsuddin dalam hal ini Tergugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sementara terhadap obyek sengketa point 5.1 angka 3 berupa sebidang tanah seluas 192 M² yang terletak di Jalan Colla Daeng Naba, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Penggugat tidak dapat mengajukan bukti kepemilikannya dengan alasan bahwa bukti kepemilikannya berada dalam Penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti kepemilikan obyek sengketa tersebut tidak dapat diajukan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat telah

Hal. 142 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



mengajukannya sendiri di persidangan berupa sertifikat hak milik Nomor 24110 tanggal 3 Januari 2018 terhadap sebidang tanah seluas 192 M² atas nama tergugat sebagaimana bukti T.3.c/PR.3.c terkait dengan obyek sengketa point 5.1 angka 3 tersebut, sehingga dengan demikian tanpa mempersoalkan atasnama siapa obyek sengketa tersebut dan siapa yang mengajukan kepersidangan majelis hakim menilai bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 3 mempunyai dokumen kepemilikan berupa sertifikat yang dikuasai oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi hanya mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta sebagaimana obyek sengketa point 5.1, namun saksi tidak mengetahui batas-batas status obyek sengketa ;

Menimbang bahwa adapun bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut belum menjadi harta perkawinan disebabkan karena belum dilunasinya harga pembelian obyek sengketa yang dimaksud seluas kurang lebih 600 m², majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena luas obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat, hanyalah seluas sebagaimana yang tertera dalam bukti P.2, yaitu seluas 333 m², dan yang tertera dalam Bukti T.3.c/PR.3, c seluas 192 m² jadi seluruhnya hanya seluas 525 m² saja, tidak termasuk yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Tergugat seluas 75 M² dari 600 M² ;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan terbitnya Sertifikat terhadap obyek sengketa atas nama tergugat pada waktu penggugat dengan tergugat masih terikat sebagai suami istri, maka hal tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik suami istri dalam hal ini penggugat dengan tergugat, dimana Sertifikat Hak Milik sebagai dokumen

Hal. 143 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



kepemilikan tanah yang menduduki kasta yang tinggi dan kuat dari sisi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa bukti P.2 berupa fotokopi sertifikat kepemilikan obyek sengketa point 5.1 angka 2 tertanggal 14 Juli 2016, dan bukti T.3.c/PR.3.c berupa fotokopi sertifikat kepemilikan obyek sengketa point 5.1 angka 3 tertanggal 03 Januari 2018 sudah cukup mendukung dalil gugatan penggugat bahwa tanah obyek sengketa point 5.1 angka 2 dan obyek sengketa point 5.1 angka 3 tersebut diperoleh penggugat bersama tergugat dalam masa ikatan perkawinan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 14 September 2003 sebagaimana bukti P.11, dan perceraian antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 15 November 2018 sebagaimana bukti P.12 ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa point 5.1 angka 7 berupa sebidang tanah seluas 300 m² yang terletak di Jalan RS Islam Faisal XVII Lorong 1 RT 005 RW 02 Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat berdasarkan Akta jual beli antara Ny. Halizah/Penjual dengan Syamsuddin / Pembeli sebagaimana bukti bukti P.6 ;

Hal. 144 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa walaupun bukti P.6 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang mengetahui bahwa tanah itu diperoleh tergugat setelah adanya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat, sehingga dengan demikian meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya majelis hakim menilai bahwa bukti surat dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 tersebut, diperoleh pula data bahwa sebidang tanah seluas 300 m² yang terletak di Jalan RS Islam Faisal XVII Lorong 1 RT 005 RW 02 Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar diperoleh pada tanggal 25 November 2013 seharga Rp 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) berdasarkan transaksi jual beli dengan Akta Jual Beli tertanggal 25 November 2013, hal mana telah membuktikan bahwa tanah obyek sengketa point 5.1 angka 7 tersebut diperoleh Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 14 September 2003 dan sebelum bercerai pada 15 Nopember 2018 ;

Hal. 145 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adapun mengenai dalil Tergugat bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 7 tersebut masih dalam hak pengelolaan pihak Rumah Sakit Islam Faisal dan harus menunggu adanya putusan pengadilan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan, dalil mana tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa hal tersebut hanyalah merupakan suatu keterangan yang memerlukan pembuktian karena selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak pernah ada pihak yang keberatan termasuk pihak Rumah Sakit Islam Faisal, jika sekiranya pihak Rumah Sakit Islam Faisal atau pihak lain merasa memiliki hak atas obyek sengketa, maka sudah barang tentu dapat melakukan upaya hukum (mengajukan intervensi) sebelum perkara ini diputus, namun hal tersebut ternyata tidak ada pihak yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa jika sekiranya obyek sengketa terkait dengan hak pengelolaan pihak Rumah Sakit Islam Faisal maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak perlu menunggu adanya putusan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan karena hak pengelolaan memiliki jangka waktu tertentu, dan bila selesai masa hak pengelolaan, maka hak tersebut dikembalikan kepada pemilik asal ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, ditemukan fakta bahwa ukuran dan batas-batas obyek sengketa tersebut mengalami perubahan yaitu dengan ukuran 15 X 19 M atau seluas 285 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah milik Nurbaiti
- Sebelah timur : Rumah sakit Islam Faisal
- Sebelah barat : Jalanan
- Sebelah selatan : Tanah milik Ratnasari

Hal. 146 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa meskipun ukuran dan batas-batas obyek sengketa tidak sesuai dengan apa yang didalilkan penggugat, namun majelis hakim menilai bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur karena apabila ukuran yang diuraikan dalam gugatan terjadi perbedaan dengan ukuran yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan/menjadi patokan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa poin 5.1 angka 7 tersebut berukuran sebagaimana yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juni 2020 di lokasi obyek sengketa yang diaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa point 5.1 angka 8 berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 200 m² yang terletak Jalan Rajawali III Lorong 13 B No. 19 (Kost Rumah Indah) Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa obyek sengketa point 5.1 angka 8 tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur karena obyek sengketa tersebut beralamat di Jalan Rajawali III No 19 bukan di Jalan Rajawali III Lorong 13 B Nomor 19 (Rumah kost Indah) Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa point 5.1 angka 8 tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.7, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.5.a/PR.5.a, T.5.c/PR.5.c dan T.5.d/PR.5.d yang majelis akan pertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 147 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa dari bukti P.7 berupa fotpkopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah atas nama tergugat, sedangkan bukti T.5.a/PR.5.a, menunjukkan obyek sengketa diperoleh melalui Pengalihan Hak atas tanah Negara/Garapan antara Abu Bakar selaku pihak yang mengalihkan kepada Syamsuddin (tergugat) selaku pihak penerima Pengalihan pada tanggal 10 April 2014 dengan biaya kompensasi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) teregistrasi di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar Nomor 27/KPB/V/2014 tanggal 07 Mei 2014, dan teregistrasi pula di Kecamatan Mariso, Kota Makassar dengan Nomor 22/KMRS/PH/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.5.c/PR.5.c berupa guatan perbuatan melawan Hukum Nomor 229/Pdt.G/2017/PN.Mks tertanggal 02 Agustus 2017 harus dikesampingkan karena obyek sengketa tidak terkait dengan gugatan tersebut, dimana gugatan perbuatan melawan hukum tersebut diajukan pada tanggal 2 Agustus 2017, disisi lain Pengalihan obyek sengketa dari Abu Bakar kepada Syamsuddin (Tergugat) terjadi pada tanggal 14 April 2014 yang mana dalam pasal 3.a. dari perjanjian pengalihan sebagaimana bukti T.5.a/PR.5.a, disebutkan “ Bahwa hak atas tanah dalam surat pernyataan ini adalah milik pertama secara yuridis dan sah menurut hukum dan oleh karenanya Pihak Pertama menjamin bahwa segala yang dialihkan menurut surat pernyataan ini adalah miliknya, bebas dari ikatan-ikatan atau gugatan-gugatan dari pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa sementara bukti T.5.d/PR.5.d, berupa Sertifikat Hak Milik No. 20414 seluas 500 M² atas nama M. Yusuf Handoko SH. MH. tertanggal 09 Maret 2015 tidak ada relevansinya dengan obyek perkara, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 148 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan antara dalil Penggugat dengan dalil Tergugat tentang letak atau alamat obyek sengketa point 5.1 angka 8 tersebut, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) atas obyek sengketa, dan berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan fakta berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh penggugat dan tergugat bahwa obyek sengketa ternyata terletak di Jalan Rajawali III No. 19, Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Abu Bakar

Sebelah Timur : Lorong

Sebelah Barat : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Bahtiar

Menimbang, bahwa perbedaan dalil penggugat dengan dalil tergugat yang terkait dengan letak obyek sengketa adalah masalah adanya lorong sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat, sementara dalil tergugat tidak menggunakan lorong, namun setelah diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ditemukanlah fakta bahwa obyek sengketa ternyata tidak terletak di lorong, tetapi hanya terletak Jalan Rajawali III No. 19 (Rumah kost Indah), Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa selain masalah letak obyek sengketa, majelis hakim menemukan pula fakta di lapangan mengenai luas ukuran obyek sengketa bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana obyek sengketa 5.1 angka 8 berukuran seluas 600 m², fakta mana berbeda dengan apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya yang ukuran obyek sengketa hanya seluas 200 m²;

Hal. 149 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan kepada para pihak, maka tergugat menerangkan dan mengaku bahwa perubahan ukuran obyek sengketa yang awalnya 200 m² menjadi 600 m² terjadi setelah penggugat bersama tergugat membeli lahan di sekitar obyek sengketa secara bertahap sehingga obyek sengketa tersebut berukuran kurang lebih 600 M². pengakuan mana tergugat tersebut tidak dibantah oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun letak dan ukuran obyek sengketa tidak sesuai dengan apa yang didalilkan penggugat, namun majelis hakim menilai bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur karena apabila letak, ukuran dan batas-batas obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan terjadi perbedaan dengan letak, ukuran dan batas-batas yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan/menjadi patokan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;_

Menimbang, bahwa disamping itu salah satu tujuan dari pada pemeriksaan setempat adalah untuk memastikan dan menentukan baik ukuran maupun letak obyek sengketa, yang mana pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan dan majelis hakim telah menemukan fakata di lapangan mengenai ukuran dan letak obyek sengketa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa poin 5.1 angka 9, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Toddopuli X Kompleks Green Villa Garden Blok A.4 Nomor 4 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dibantah oleh tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa yang dimaksud sungguh kabur dan tidak jelas, dengan mengajukan gugatan atas abyek yang patut diduga tidak ada hubungannya dengan Tergugat ;

Hal. 150 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat atas obyek sengketa tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu sepanjang mengenai obyek sengketa 5.1 angka 9 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat yang terkait dengan obyek sengketa point 5.2. yaitu barang bergerak berupa dua buah mobil merek Toyota dan sebuah mobil merek Honda ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang terkait dengan Mobil Merek Toyota Harrier DD 544 M, Nomor Rangka : ACU300072505 Nomor Mesin ZAZ.B273783, atas nama Tergugat yang diakui oleh penggugat sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, sementara tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa tersebut dibeli secara fidusia, hal mana dalam undang-undang fidusia menempatkan pihak pembeli hanya berstatus sebagai penyewa atas barang yang dibelinya, dan baru dinyatakan sebagai pemilik setelah harga barang yang dibeli lunas, sehingga pada saat pembeli tidak mampu membayar biaya sewa atau cicilan fidusia maka otomatis harta bergerak tersebut bukan lagi dalam Penguasaan Penyewa (pembeli) melainkan lembaga Fidusia, hal mana telah terjadi pada obyek sengketa (point 5.2 angka 1) yang sekarang ini sudah disita dan dilelang karena ketidakmampuan membayar cicilan ;

Hal. 151 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya kembali mempertanyakan kapan mobil tersebut (obyek sengketa point 5.2 angka 1) ditarik, kapan dilelang dan berapa hasil lelangnya sehingga dapat disesuaikan apakah sebelum atau setelah gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.8, sementara Tergugat dalam meneguhkan dalil jawabannya, tergugat mengajukan tiga buah alat bukti tertulis sebagaimana bukti T.4.a bukti T.4.b dan bukti T.4.c sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 diperoleh data bahwa bukti kepemilikan obyek sengketa point 5.2 angka 1 dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2014, yaitu setelah penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa sementara dari bukti T.4.b dan T.4.c tersebut, terbukti bahwa obyek sengketa mobil Toyota Harrier, No. rangka ACU300072505, Nomor mesin Zazb273783, warna Hitam, Nomor Polisi DD 544 M atas nama pemilik Syamsuddin (tergugat) **telah ditarik** oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance selaku kredetur Fidusia dari pemakai atas nama Syamsuddin yang diterima oleh Muh. Jufri, SH sebagai petugas penerima untuk pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa yang dimaksud ternyata terbukti sudah ditarik oleh pihak pembiayaan dalam hal ini PT. Astra Sedaya Finance, sehingga gugatan penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa point 5.2 angka 1 gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 152 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan gugatan penggugat yang terkait dengan obyek sengketa point 5.2 angka 2 berupa sebuah mobil dengan merek Honda City Nomor Polisi DD 544 AM, Nomor Rangka MRHGM2560AP0207, dan Nomor mesin L15A7-2909284 atas nama Tergugat yang menurut dalil penggugat bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat, sementara Tergugat dalam jawabannya mengakui telah membeli obyek sengketa tersebut secara Fidusia atas nama Tergugat yang masih dalam penguasaan pihak pembiayaan **Adira Finance** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi BPKB dan STNK mobil merek Honda City DD 544 AM atas nama Syamsuddin, sementara Tergugat dalam meneguhkan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti T.6.c/PR 6.c, T.6.d/PR.6.d dan T.6.e/Pr.6.e ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 diperoleh data bahwa bukti kepemilikan obyek sengketa point 5.2 angka 2 dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 2011, yaitu ketika penggugat dengan tergugat sudah terikat sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa sementara dari bukti T.6.c/PR 6.c berupa fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 88601211819 tanggal 21 September 2018 diperoleh data bahwa obyek sengketa point 5.2 angka 2 menjadi obyek perjanjian antara PT Clipan Finance Indonesia TBK sebagai Kreditur dengan Syamsuddin SH. MH. Sebagai Debitur yang disetujui oleh isteri bernama Suraya Bibi (Penggugat) dengan menjadikan obyek sengketa sebagai barang jaminan sebagaimana termuat dalam lampiran I Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 21 September 2018 dengan jangka waktu selama 48 bulan ;

Hal. 153 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa adapun bukti T.6.d/PR.T.6.d adalah merupakan Lampiran jadwal Pembayaran setiap bulan sebesar Rp 4.163.250, mulai dari pembayaran bulan pertama tanggal 21 September 2018 s/d pembayaran bulan ke 48 tanggal 21 Agustus 2022, sementara bukti T.6.e/PR.6.e adalah Tanda Terima Uang (TTU) dari Syamsuddin, SH.MH. kepada PT.Clipan Finance Indoneia TBK untuk pembayaran Angsuran ke 12 sebesar Rp 4.164.000, tanggal 31 Oktober 2019 sesuai perjanjian kontrak Nomor 88601211819 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6.c/PR.6.c, T.6.d/PR.6.d dan T.6.e/PR.6.e, terbukti bahwa obyek sengketa berupa sebuah mobil Honda City Tahun Pembuatan 2010 Warna Hitam, Nomor rangka MRHGM2560AP020787, Nomor Mesin LI5A72809284, Nomor Polisi DD 544 AM, telah dijadikan jaminan Pernjanjian Pembiayaan Investasi oleh Tergugat Syamsuddin SH. MH. yang disetujui oleh penggugat (Suraya Bibi) kepada PT.Clipan Finance Indonesia TBK pada tanggal 21 September 2018 sebesar Rp 136.500.000.00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang hingga kini masih dalam jaminan Pernjanjian Pembiayaan (belum lunas) ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 5.2 angka 2 telah dijadikan jaminan utang pada PT. Clifan Finance Indonesia TBK, maka secara hukum obyek sengketa tersebut berada dalam kekuasaan pihak PT. Clifan Finance Indonesia TBK. oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat bukan pemilik sempurna (*milkkuttaam*) terhadap obyek sengketa selama obyek sengketa yang dimaksud masih menjadi jaminan utang pada PT. Clifan Finance Indonesia TBK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan gugatan penggugat yang terkait dengan obyek sengketa point 5.2 angka 3 berupa sebuah Mobil merek Toyota Agya DD 1767 KA Nomor Rangka: MHK4GB5JJJ016112, Nomor Mesin: 3NHRH304871, atas nama Haerun Nisa ;



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa diperoleh sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat, sementara tergugat mendalilkan bahwa keberadaan obyek sengketa tersebut dibeli secara Fidusia atas nama Haerun Nisa yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil masing - masing, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.10 berupa fotokopi STNK mobil merek Toyota Agya DD 1767 KA atas nama Haerun Nisa, sementara tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti T.8/PR.8 berupa fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 152-05-77788899-1;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 diperoleh data yang menunjukkan bahwa pengadaan obyek sengketa terjadi ketika penggugat dengan tergugat masih terikat sebagai suami istri, sementara dari bukti T.8/PR.8 diperoleh pula data bahwa status obyek sengketa masih dalam tahap pelunasan yang dilakukan oleh tergugat secara berangsur (d cicil) ;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata penggugat mengakui sendiri sebagaimana tersebut dalam kolom keterangan daftar bukti Penggugat khususnya bukti P.10 yang menyatakan bahwa BPKB obyek sengketa masih berada dalam penguasaan Pembiayaan ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 5.2 angka 3 berupa sebuah mobil merek Toyota Agya, Nomor rangka MHKA4GB5jjj016112, Nomor mesin 3NHR304871, DD 1767 KA atas nama Haerun Nisa masih berada dalam penguasaan pihak lembaga pembiayaan ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa tersebut masih dalam penguasaan pihak lembaga Pembiayaan (belum lunas), maka secara hukum adalah milik pihak pembiayaan, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat bukan pemilik sempurna (*milkkuttaam*) terhadap obyek sengketa tersebut hingga utang pada pihak Pembiayaan tersebut menjadi lunas;

Hal. 155 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa point point 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, dan point 5.1 angka 6 berada dalam hak tanggungan pihak perbangkan, sementara obyek sengketa point 5.2 angka 2 dan obyek sengketa point 5.2 angka 3 menjadi obyek perjanjian (barang jaminan) antara tergugat dengan pihak lembaga pembiayaan, sehingga obyek sengketa yang berada dalam hak tanggungan pihak perbangkan dan oyek sengketa menjadi obyek perjanjian (barang jaminan) pihak lembaga pembiayaan tersebut semuanya tidak dan belum menjadi milik sempurna pihak penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa point 5.2 angka 1 ternyata sudah ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan, sehingga obyek sengketa tersebut sudah tidak ada lagi di tangan pihak tergugat maupun pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa point 5.1 angka 1, point 5.1 angka 4, point 5.1 angka 5, point 5.1 angka 6, point 5.2 angka 1, point 5.2 angka 2 dan obyek sengketa point 5.2 angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sementara obyek sengketa point 5.1 angka 9 ternyata tidak terbukti, sehingga obyek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa berupa :



1. Sebidang tanah seluas 333 M² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan sertifikat Nomor 23636 yang terletak di jalan Mallombassi Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate kota Makassar dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Syamsuddin (Tergugat)
- Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Tarru/Syamsuddin (Tergugat)
- Sebelah selatan : Tanah milik Sibali/Syamsuddn (Tergugat)
- Sebelah barat : jalan Ballombasi;

2. Sebidang tanah seluas 192 M² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 24110 yang terletak di jalan Mallombassi Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate kota Makassar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Sibali/Syamsuddin (Tergugat)
- Sebelah Timur : Tanag milik Dg. Tarru
- Sebelah Barat : Jalan Mallombassi
- Sebelat Selatan : Tanah milik Sulaiman/Hengki

3. Sebidang tanah seluas 285 M² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di jalan Rumah Sakit Islam Faisal XVII lorong 1 RT 005 RW 02 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik Nurbaiti
- Sebelah timur : Tembok Rumah Sakit Islam Faisal
- Sebelah Barat : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ratnasari

4. Tanah dan bangunan seluas 600 M² terletak di jalan Rajawali III No. 19 (kost ruah indah) yang terletak di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, kota Makassar dengan batas :

- Sebelah utara : Tanah milik H. Bahtiar
- Sebelah Timur : lorong/tanah H.Bahtiar
- Sebelah Selatan : tanah milik Abubakar
- Sebelah Barat : Jl. Rajawali III

Hal. 157 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



terbukti diperoleh ketika Penggugat dengan Tergugat ketika terikat sebagai suami istri yang sah tanpa terkait dan bebas dari pihak ketiga atau lembaga pembiayaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka obyek sengketa point 5.1 angka 2, point 5.1 angka 3, point 5.1 angka 7, point 5.1 angka 8, harus ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa point 5.1 angka 2, point 5.1 angka 3, point 5.1 angka 7 dan obyek sengketa point 5.1 angka 8 sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian sebagai suami istri, maka penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 158 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka patut pula Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka demi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum kaitannya dengan pelaksanaan putusan, maka harta bersama tersebut harus dijual lelang lalu kemudian hasil dari penjualan lelang dibagi antara penggugat dengan tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 2050/Pdt.G/2019/P.A.Mks tanggal 26 Desember 2019 yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat, sehingga permohonan sita tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu Petitum Nomor 2 (dua) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi, (uitvoerbaar bijvoorrad) majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan “ Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2000 butir 7 tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai putusan serta merta tidak disertai jaminan, maka petitum nomor 3 Penggugat dinyatakan ditolak;

Hal. 159 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa aturan mengenai harta bersama hanya mengatur bagian suami dan istri, sama sekali tidak mengatur bagian anak karena harta bersama adalah milik bersama antara suami istri, bagian dari harta bersama hanya dapat beralih kepada anak dalam bentuk hibah atau dalam bentuk warisan sebagai ahli waris, lagi pula perkara a quo adalah sengketa harta bersam bukan sengketa hibah atau sengketa waris, oleh karena itu petitum Nomor 4 (empat) menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi setegah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tuntutan mana penggugat tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 259 R.Bg, namun karena menurut hukum bahwa pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan secara paksa jika tergugat tidak bersedia memenuhi isi putusan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 5 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun masalah penjualan lelang obyek sengketa yang statusnya berada dalam hak tanggungan pihak perbangkan, hal tersebut merupakan kewenangan pihak bank itu sendiri, dan sudah barang tentu sudah diatur tersendiri secara khusus dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur, yang mana biasanya pelelangan terhadap barang yang statusnya berada dalam hak tanggungan pihak bank terjadi setelah adanya wanprestasi atau akibat batalnya suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan dalam perkara a quo tidak berakibat terhadap perjanjian kredit antara tergugat dengan pihak perbangkan yang terkait dengan obyek sengketa, sehingga dengan

Hal. 160 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat agar pengadilan memerintahkan pihak bangk untuk menjual lelang obyek sengketa yang statusnya berada dalam hak tanggungan tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum Nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) harus dinyatakan ditolak ;

Hal. 161 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konpensi para pihak disebut sebagai penggugat dan tergugat, namun dalam perkara rekonpensi para pihak disebut sebagai Penggugat Rekonpensi bagi tergugat dalam konpensi, dan tergugat rekonpensi bagi Penggugat dalam Konpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi diajukan bersamaan dalam jawaban konpensi, karenanya gugatan rekonpensi telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 R.Bg, dengan demikian gugatan Penggugat rekonpensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonpensi ini, maka secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai pertimbangan dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa (sebagaimana obyek sengketa point 5.1 dan point 5.2 dalam gugatan konpens) belum / tidak menjadi harta bersama karena sebagian obyek tersebut diagunkan atau menjadi hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Niaga Madani, Bank tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta pihak Pembiayaan lainnya ;

Hal. 162 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas, penggugat rekonsensi mendalilkan pula bahwa antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi terdapat utang bersama berupa utang pokok pinjaman dan bunga yang timbul terkait obyek sengketa tersebut yang jumlah keseluruhn termasuk bunganya sebesar Rp 5.060.214.550,- (lima milyar enam puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang harus dibagi dua, maka Tergugat rekonsensi wajib menanggung sebesar Rp 2.609.778.257,- (dua milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sementara tergugat rekonsensi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat rekonsensi yang menyatakan bahwa seluruh asset (obyek sengketa) yang diperoleh bukan harta bersama, tetapi utang yang selama ini dilakukan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan sebagai utang bersama, sungguh suatu pernyataan yang sangat tidak terpuji, oleh karena itu patut dan berdasar hukum apabila gugatan penggugat rekonsensi tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan dalil gugatan penggugat rekonsensi ternyata obyek sengketa gugatan rekonsensi, itu juga sebagai obyek sengketa dalam perkara konpensasi, dimana penggugat rekonsensi menuntut agar seluruh obyek sengketa dinyatakan statusnya sebagai harta yang bukan harta bersama antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi;

Hal. 163 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang bahwa disamping itu penggugat rekonsensi menuntut pula agar tergugat rekonsensi ikut bertanggungjawab terhadap utang bersama termasuk bertanggung jawab terhadap biaya pembangunan / penyelesaian obyek sengketa yang terletak di Jl. Ance Dg. Ngoyo, Kota Makassar, dan penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim agar memerintahkan tergugat rekonsensi untuk meninggalkan/keluar dari rumah obyek sengketa perkara ini yang terletak di Jl. Hertasning Baru Kota Makassar, serta memerintahkan kepada tergugat rekonsensi agar menyerahkan mobil (obyek sengketa perkara ini) yang dikuasai oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa perkara rekonsensi yang sama dengan obyek sengketa dalam perkara kompensi dimana penggugat rekonsensi menuntut agar ditetapkan status obyek sengketa sebagai harta yang bukan harta bersama antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi, gugatan mana penggugat rekonsensi tersebut majelis hakim menilai sama dengan dalil tergugat kompensi dalam perkara kompensi, sehingga gugatan rekonsensi perkara a quo pada hakekatnya itu juga sebagai jawaban penggugat rekonsensi sebagai tergugat dalam perkara kompensi ;

Menimbang, bahwa tentang status obyek sengketa perkara a quo telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan kembali dalam gugatan rekonsensi ini ;

Hal. 164 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dalam gugatannya tidak mengakui seluruh obyek sengketa sebagai harta bersama antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi, bahkan penggugat rekonsensi menuntut agar ditetapkan status obyek sengketa sebagai harta yang bukan harta bersama antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi, namun disisi lain penggugat rekonsensi mengakui adanya utang bersama sehingga menuntut tergugat rekonsensi untuk turut serta menanggung separuh dari utang beserta bunganya, bahkan penggugat rekonsensi menuntut pula tergugat rekonsensi untuk bertanggung jawab terhadap biaya penyelesaian pembangunan obyek sengketa perkara ini yang terletak di Jl. Ance Dg. Ngoyo Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat rekonsensi ternyata utang sebesar Rp 5.060.214.550,- (lima milyar enam puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagian terjadi setelah adanya perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, namun tidak jelas berapa nominal utang bersama yang terjadi sebelum adanya perceraian, dan berapa nominal utang bersama yang terjadi setelah adanya perceraian antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat rekonsensi tidak mengakui seluruh obyek sengketa sebagai harta bersama, sehingga timbul pertanyaan bahwa utang bersama dengan nilai nominal yang relatif cukup besar (sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi) tersebut terjadi karena apa, dan peruntukannya untuk apa, sekiranya utang terjadi karena terkait dan melekat dengan obyek sengketa perkara a quo, maka timbul lagi pertanyaan bahwa bukankah penggugat rekonsensi mengaku dan mendalilkan bahwa obyek sengketa bukan harta bersama ;

Hal. 165 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dalil gugatan penggugat rekonsensi ternyata bahwa utang sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi tersebut terkait dan melekat dengan obyek sengketa perkara ini yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi bahwa obyek sengketa bukan harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan penggugat rekonsensi saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa obyek sengketa bukan harta bersama, namun disisi lain utang yang terjadi dan terkait serta melekat dengan obyek sengketa didalilkan oleh penggugat rekonsensi sebagai utang bersama, yang singkatnya bahwa utang yang terkait dan melekat pada obyek sengketa perkara ini yang bukan harta bersama adalah utang bersama ;

Menimbang, bahwa layaknya sebuah gugatan baik dalam posita, maupun dalam petitumnya, tentunya harus sinkron (bersesuaian) antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, begitu pula tuntutan dalam petitum tidak boleh bertentangan satu sama lain, namun dalam perkara gugatan rekonsensi ini majelis hakim menilai tidak memenuhi syarat layaknya suatu gugatan karena disatu sisi penggugat rekonsensi menuntut agar obyek sengketa ditetapkan bukan sebagai harta bersama, namun disisi lain penggugat menuntut agar utang yang terjadi, terkait dan melekat dengan obyek sengketa ditetapkan sebagai utang bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa materi gugatan pengguga rekonsensi yang terkait dengan masalah utang bersama tidak jelas atau kabur (obscur libel) ;

Hal. 166 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat rekonsensi agar tergugat rekonsensi diperintahkan untuk keluar meninggalkan rumah obyek sengketa yang terletak di Perumahan Anging Mammiri Jalan Hartasning Baru Kota Makassar, dan diperintahkan pula untuk mengembalikan mobil (obyek sengketa) yang dikuasai oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa perkara ini yang terletak di Perumahan Anging Mammiri Jl. Hartasning Baru Kota Makassar, dan obyek sengketa berupa mobil yang dikuasai oleh tergugat rekonsensi statusnya belum jelas siapa yang berhak karena belum menjadi milik sempurna baik bagi Penggugat Rekonsensi maupun bagi Tergugat Rekonsensi, sehingga tidak beralasan hukum jika ada salah satu pihak yang mengklaim dirinya lebih berhak terhadap obyek sengketa dari pada pihak lainnya, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat rekonsensi tersebut tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pemggugat rekonsensi tidak jelas dan tidak beralasan hukum, sehingga gugatan penggugat rekonsensi tersebut termasuk semua tuntutan penggugat rekonsensi lainnya yang terkait dengan gugatan rekonsensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan penggugat rekonsensi, maka semua alat bukti yang terkait dengan gugatan rekonsensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara rekonsensi ini ;

c. DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa harta bersama termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 167 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah seluas 333 m² (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat hak milik Nomor 23636 yang terletak di Jalan Mallombassi Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah Penggugat-Tergugat
 - Sebelah timur : tanah milik Dg. Tarru/Penggugat-Tergugat
 - Sebelah selatan : tanah milik Dg.Sibali/Penggugat-Tergugat
 - Sebelah barat : Jalan Mallombassi
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 192 m² (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan sertifikat Nomor 24110 yang terletak di Jalan Mallombassi Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sibali/Tergugat-Penggugat

Hal. 168 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



- Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Tarru
- Sebelah barat : Jalan Mallombassi
- Sebelah selatan : Tanah milik Sulaiman/Hengki

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan RS Islam Faisal XVII Lorong 1 RT 005 RW 02 Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan Akta Jual Beli Nomor 453/2013 antara Ny. Andi Halizah sebagai Penjual dengan Syamsuddin (Tergugat) sebagai Pembeli seluas 285 M² dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Nurbaiti
- Sebelah Timur : Rumah Sakit Islam Faisal
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ratnasari
- Sebelah Barat : Jalanan

2.4. Tanah dan Bangunan seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali III No. 19 (kost rumah indah) Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Bahtiar
- Sebelah Timur : Tanah H. Bahtiar dan lorong
- Sebelah Selatan : Tanah H. Abu Bakar
- Sebelah Barat : Jalan Rajawali III

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian penggugat dan bagian tergugat dari harta bersama tersebut adalah seperdua bagian bagi penggugat dan seperdua bagian bagi tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan

Hal. 169 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



dijual lelang, kemudian hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa :

- 4.1 Tanah seluas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Mallombassi, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
 - 4.2. Tanah dan Bangunan seluas 89 M² (delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Hertasning Baru Kompleks Anging Mammiri Blok E.1 No.10 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
 - 4.3. Tanah dan bangunan seluas 23 M² (dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Hertasning Baru Kompleks Anging Mammiri Blok E.1 No.10 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
 - 4.4. Tanah dan Bangunan seluas 266 M² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Ance Daeng Ngoyo No. 19 (hotel rumah indah) Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
 - 4.5. Mobil Merek Toyota Harrier DD 544 M, Nomor Rangka : ACU300072505 Nomor Mesin ZAZ.B273783, atas nama Tergugat Syamsuddin ;
 - 4.6. Mobil Merek Honda City DD 544 AM, Nomor rangka MRHGM2560AP0207, Nomor mesin L15A7-2909284 ;
 - 4.7. Mobil Merek Toyota Agya DD 1767 KA, Nomor rangka MHKA4GB5jjj016112 Nomor mesin 3NRH3044871 ;
- tidak dapat diterima ;

6. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;

B. DALAM REKONPENSII

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Hal. 170 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



c. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.056.000,- (lima juta lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. Umar D. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariati, S.H, MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tanpa hadirnya para turut tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Drs. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Drs. H. Umar D.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, SH. MH.

Hal. 171 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. PNBP	: Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 1.820.000,-
4. Biaya PS.	: Rp 3.100.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 5.056.000,- (lima juta lima puluh enam ribu
rupiah).

Hal. 172 dari 172 hal. Put. No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)